

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**TESIS**



Oleh :

**RADEN HERU WIBOWO SUKATEN,SH.**

Nomor Mhs : 09912430  
BKU : HUKUM PIDANA  
Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2013

PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing II,

Dosen Pembimbing I,

ABDUL KHOLIQ,SH.,MH.

Dr.H.RUSLI MUHAMMAD,SH.,MH

Mengetahui,  
Ketua Program

Dr.Hj.Ni'matul Huda,SH.,M.Hum.

## **MATRIK PENELITIAN HUKUM DOKTRINER**

dibuat untuk memenuhi tugas  
MATA KULIAH METODE PENELITIAN HUKUM  
Dosen : DR. Mudzakkir, SH.MH.



Oleh :

**Nama : RADEN HERU WIBOWO SUKATEN,SH.**  
**NPM : 09912430.**

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2009

DAFTAR DOSEN smt I :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. FILSAFAT HUKUM          | : 1. Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.<br>2. Drs. Rohidin, MAg.                      |
| 2. Teori Hukum             | : 1. Dr. Salman Luthan, SH.MH.<br>2. Dr. Mudzakkir SH.MH.                           |
| 3. Politik Hukum           | : 1. H. Arif Setiawan, SH.MH.<br>2. Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, SH.SU.             |
| 4. Metode Penelitian Hukum | : 1. Dr. Mudzakkir,SH.MH.<br>2. M. Syamsudin, SH.MHum.                              |
| 5. Sosiologi Hukum         | : 1. Jawahir Thontowi SH.MHum.<br>2. H.E. Zaenal Abidin, SH.MS.MPA.                 |
| 6. Hukum dan Pembangunan   | : 1. Prof. Erman Rajagukguk, SH.LLm.Ph.D.<br>2. Nandang Sutrisno, SH.LLM.MHum.Pd.D. |

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**TESIS**



Oleh :

**RADEN HERU WIBOWO SUKATEN,SH.**

Nomor Mhs : 09912430  
BKU : HUKUM PIDANA  
Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2013



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**TESIS**

Oleh :

**RADEN HERU WIBOWO SUKATEN,SH.**

Nomor Mhs : 09912430  
BKU : HUKUM PIDANA  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing  
untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam ujian tesis

**Pembimbing I**

**Dr.H.Rusli Muhammad,SH.,MH**

Yogyakarta, 4 November 2012

**Pembimbing II**

**M. Abdul Kholiq,SH.,MH.**

Yogyakarta, 22 September 2012

**Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Dr.Hj.Ni'matul Huda,SH.,M.Hum.**





**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**TESIS**

Oleh :

**RADEN HERU WIBOWO SUKATEN,SH.**

Nomor Mhs : 09912430  
BKU : HUKUM PIDANA  
Program Studi : Ilmu Hukum

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Jum'at, 21 Desember 2012**

Pembimbing 1

**Dr. H. Rusli Muhammad, SH.MH.** Yogyakarta, ..... Januari 2013

Pembimbing 2

**M. Abdul Kholiq, SH.MH.** Yogyakarta, ..... Januari 2013

Anggota Penguji

**Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Yogyakarta, ..... Januari 2013

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”  
(Q.S. Ali Imran [3]: 104 )
- Mersudi patitising tindak pusakane titising hening.  
(PPS Betako Merpati Putih)

*Tesis ini kupersembahkan untuk:*

Kedua orang tua,  
Atas segala kasih sayang, do’a dan pengorbanannya

Isteriku dan anak-anakku, serta seluruh keluarga,  
Atas do’a dan dukungannya yang tiada henti.

Para Guru dan Dosen yang telah mengajar, mendidik  
dan membimbing penulis dengan penuh dedikasi.

## **PERNYATAAN ORISIONALITAS**

Tesis dengan judul:

### **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangannya pengutipannya sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 Desember 2012

**RADEN HERU WIBOWO SUKATEN,SH.**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirrabil'alamien* dengan segala limpahan kasih sayang dan rahmat Allah SWT, penulisan tesis dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP” akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Hanya karena pertolongan Alloh, bimbingan dari dosen pembimbing, dorongan dan doa dari keluarga dan kawan-kawan, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai bagian dari perjuangan untuk meraih gelar magister ilmu hukum.

Oleh karena itulah pada kesempatan yang membahagiakan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap Guru Besar/Dosen/Pengajar yang telah memberikan materi perkuliahan dan berbagi ilmu pengetahuan.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak DR.H. Rusli Muhammad,SH.MH., dan Bapak M. Abdul Kholiq,SH.MH., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan tulus ikhlas memberi arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis.

Terima kasih pula kepada yang terhormat Bapak DR. Ridwan Khairandy,SH.MH., dan Ibu DR.Hj.Ni'matul Huda ,SH.MHum., selaku Ketua Program, beserta seluruh staff Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, atas segala bantuan demi kelancaran penyelesaian studi ini.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Nurganti Saragih,SH.MH., Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah memberikan izin bagi penulis untuk menempuh studi S-2 ini, dan kepada Bapak Rukman Hadi,SH.Msi., dan Bapak Andi Astara,SH., Ketua Pengadilan Negeri Wonosari serta Bapak H.Bambang Sasmito,SH.MH., Ketua Pengadilan Kapanjen, atas segala perhatian dan pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S-2 ini.

Ucapan terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada teman-teman angkatan XXII Program Magister Hukum UII, dan semua pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu yang telah membantu menyelesaikan penulisna tesis ini.

Akhirnya penulis menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada ayahanda (almarhum) dan ibunda tercinta, kepada ayah dan ibu mertua, kepada isteri dan ananda tercinta, Himawanti Setyaningsih,SH.MM., Aldian Fahrialam dan Shidqi Prambudi. Kehangatan keluarga kita merupakan kekuatan yang mampu memberi semangat dalam menyelesaikan kuliah ini, dan sekaligus dengan harapan dapat memotivasi perjuangan ananda yang tengah menuntut ilmu untuk meraih cita-cita mulia.

Penulis menyadari karya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya dengan beserah diri kepada Allah SWT, penulis memohon semoga tesis ini dapat bermanfaat *fiddunya wal akhiraat*. Amien.

Yogyakarta, 21 Desember 2013.

RADEN HERU WIBOWO SUKATEN,SH.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iii
Pernyataan Orisinalitas .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Halaman Abstrak .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Kegunaan Penelitian .....	18
E. Kerangka Konseptual .....	18
F. Tinjauan Pustaka .....	23
G. Metode Penelitian .....	30
H. Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana	
A.1. Pengertian Korporasi .....	36
A.2. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana .....	41
B. Konsepsi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	
B.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	49
B.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	69
C. Pidana dan Pemidanaan Terhadap Korporasi	
C.1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	89
C.2. Pidana dan Pemidanaan Terhadap Korporasi .....	103
D. Diskripsi Umum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi	
D.1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup .....	109
D.2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup .....	115
D.3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi dan Dampaknya .....	140

**BAB III. KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP**

A. Perumusan Istilah Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana .....	147
B. Kriteria Tindak Pidana oleh Korporasi .....	168
C. Pihak-pihak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan .....	189
D. Jenis Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi .....	210

**BAB IV. KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA MENDATANG  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

A. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP 2012 .....	225
A.1. Perumusan Istilah Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana ...	227
A.2. Kriteria Tindak Pidana oleh Korporasi .....	229
A.3. Pihak-pihak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan .....	239
A.4. Jenis Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi .....	249
B. Perspektif Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Masa Mendatang .....	256
B.1. Perumusan Istilah Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana ....	258
B.2. Kriteria Tindak Pidana oleh Korporasi .....	260
B.3. Pihak-pihak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan .....	262
B.4. Jenis Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi .....	265

**BAB V. P E N U T U P**

A. Simpulan .....	267
B. Rekomendasi .....	273

Daftar Pustaka .....	xvi
Curriculum Vitae .....	xxii

## D A F T A R T A B E L

Tabel 1. Tentang Perbandingan Perumusan Istilah Korporasi  
Sebagai Subyek Tindak Pidana Lingkungan Hidup

NO	UNDANG-UNDANG	ISTILAH / SEBUTAN
1.	UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Badan usaha (Subyek yang disebut dalam perumusan delik adalah “setiap orang”. Yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 1 angka 32 adalah: “orang perseorangan atau badan usaha)
2.	UU No. 41/1999 tentang Kehutanan	1. Badan hukum 2. Badan usaha (Subyek yang disebut dalam perumusan delik adalah “setiap orang”. Yang dimaksud setiap orang menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) adalah: “subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha)
3.	UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air	Badan usaha (Menurut Pasal 96 ayat (1): “ dalam hal tindak pidana sumber daya air, .... dilakukan oleh badan usaha...”
4.	UU No. 17/2008 tentang Pelayaran	Korporasi (Subyek yang disebut dalam perumusan delik adalah “setiap orang”. Yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 61 adalah: “orang perseorangan atau korporasi”)
5.	UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah	Badan hukum (Subyek yang disebut dalam perumusan delik adalah “setiap orang”. Yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 10 adalah: “orang perseorangan, kelompok orang dan / atau badan hukum”)



6.	UU No. 31/2004 tentang Perikanan	Korporasi (Subyek yang disebut dalam perumusan delik adalah “setiap orang”. Yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 14 adalah: “orang perseorangan atau korporasi”)
7.	UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Badan hukum (Menurut Pasal 163 ayat (1): “ dalam hal tindak pidana, ..... dilakukan oleh suatu badan hukum...”)

Tabel 2. Tentang Perbandingan Perumusan Kriteria Tindak Pidana Oleh Korporasi

NO	UNDANG-UNDANG	PERUMUSAN KRITERIA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI
1.	UU No. 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menurut Pasal 116 : (1) “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

2.	UU No. 41/1999 ttg Kehutanan	Menurut Pasal Pasal 78 ayat (14): “ Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, .....”.
3.	UU No. 7/2004 ttg Sumber Daya Air	Menurut Pasal 96 ayat (1): Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, .....”.
4.	UU No. 17/2008 ttg Pelayaran	Menurut Pasal 333 ayat (1): Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
5.	UU No. 18/2008 ttg Pengelolaan Sampah	Menurut Pasal 42 : (1): “ Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang member perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

6.	UU No. 31/2004 ttg Perikanan	Menurut Pasal 101 disebutkan: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dilakukan oleh korporasi, .....”.
7.	UU No. 4/2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara	Menurut Pasal 163 ayat(1): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, .....”

Tabel 3. Perbandingan Tentang Pihak-pihak yang Dapat Dipertanggungjawabkan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi

NO	UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB
1.	UU No. 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Pasal 116 ayat (1) dan Pasal 118)	1. Korporasi. 2. Orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. 3. Pengurus.
2.	UU No. 41/1999 ttg Kehutanan. (Pasal 78 ayat (14))	Pengurus korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
3.	UU No. 7/2004 ttg Sumber Daya Air. (Pasal 96).	Korporasi itu sendiri.
4.	UU No. 31/2004 ttg Perikanan. (Pasal 101).	Pengurus korporasi
5.	UU No. 17/2008 ttg Pelayaran. (Pasal 333 ayat (2)).	1. Korporasi. 2. Pengurusnya. 3. Korporasi dan Pengurus.
6.	UU No. 18/2008 ttg Pengelolaan Sampah. (Pasal 42 ayat (2)).	Pemimpin atau pemberi perintah
7.	UU No. 4/2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara. (Pasal 163 ayat (1)).	1. Korporasi. 2. Pengurusnya. 3. Korporasi dan Pengurus.

Tabel 4. PERBANDINGAN JENIS SANKSI TERHADAP KORPORASI  
SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

NO	UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP	BIDANG	JENIS SANKSI	
			PIDANA	TINDAKAN
1.	UU No. 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Pasal 117 dan 119)		Pidana pokok: denda Pidana tambahan: 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana 2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha atau kegiatan 3. Perbaikan akibat tindak pidana 4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak 5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan	1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana 2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha atau kegiatan 3. Perbaikan akibat tindak pidana 4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak 5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan
2.	UU No. 41/1999 ttg Kehutanan (Pasal 78 ayat (4))		--	--
3.	UU No. 7/2004 ttg Sumber Daya Air (Pasal 96 ayat (2)).		Pidana pokok: denda	--
4.	UU No. 17/2008 ttg Pelayaran (Pasal 335)		Pidana pokok: denda	--
5.	UU No. 18/2008 ttg Pengelolaan Sampah (Pasal 42)		Pidana pokok: 1. penjara 2. denda	--
6.	UU No. 31/2004 ttg Perikanan (Pasal 101).		--	--
7.	UU No. 4/2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 163 ayat (1) dan (2)).		Pidana pokok: denda Pidana tambahan: 1. Pencabutan izin usaha 2. Pencabutan status badan hukum	--



## ABSTRAK

Raden Heru Wibowo Sukaten,SH., *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, V (lima) bab, 273 + xxiii hlm.*

Seiring dengan semakin besarnya peranan korporasi dalam pembangunan ekonomi, telah menimbulkan dampak negatif dengan melakukan tindakan menyimpang atau melakukan kejahatan dengan berbagai *modus operandi*. Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang dalam perkembangannya yang terus meningkat adalah bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Upaya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup hingga saat ini masih jauh dari memuaskan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap korporasi adalah faktor hukumnya (substansi perundang-undangan di bidang lingkungan hidup), yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang hendak diangkat dalam tesis ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; (2) Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Rancangan KUHP 2012; dan (3) Bagaimana kebijakan hukum pidana yang ideal tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di masa mendatang. Fokus penelitian dalam tesis ini tentang substansi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, sehingga oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian maka kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup saat ini ditemukan hal-hal sebagai berikut: (1) Belum terdapat keseragaman penggunaan istilah korporasi sebagai subyek hukum pidana, dimana ditemukan masih digunakannya istilah: korporasi, badan usaha dan badan hukum; (2) Tidak semua perundang-undangan tersebut telah mengartikan tentang rumusan kriteria tindak pidana korporasi; (3) Tidak terdapat ketentuan yang jelas yang mengatur perihal kapan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus, atau korporasi atau keduanya; (4) Tidak selalu korporasi dapat dijatuhi pidana, dan dalam hal korporasi dapat dijatuhi pidana masih berorientasi pada sanksi pidana daripada tindakan. Adapun sebagai perspektif perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dimasa mendatang, penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) Untuk menggunakan satu rumusan istilah/terminologi yaitu “korporasi” mengingat istilah tersebut sudah semakin sering dipakai dalam pembentukan undang-undang yang baru; (2) Untuk menggunakan diperlukan satu rumusan yang jelas dan tegas tentang kriteria tindak pidana korporasi, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi dalam penegakan hukumnya; (3) Perlunya diatur secara tegas merumuskan pihak pengurus sekaligus korporasinya dapat dipertanggungjawabkan dalam hal terjadinya tindak pidana oleh korporasi; dan (4) Hendaknya rumusan tentang jenis sanksi bagi korporasi dibuat tersendiri terpisah dengan rumusan jenis sanksi untuk perseorangan, dan ancaman sanksi bagi korporasi lebih menitikberatkan pada tindakan daripada pidana, hal ini sesuai dengan perkembangan ide *double track system*.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Telah jelas dan tegas bahwa negara ditetapkan sebagai entitas yang memainkan peranan besar dalam melindungi segenap kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan perdamaian dunia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut bangsa Indonesia melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang, yang hakekatnya adalah merupakan proses perubahan terus menerus menuju pada suatu peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Secara lebih lengkap Sondang Siagian menyebutkan hakikat dari sebuah pembangunan nasional sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Pembangunan merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen, tetapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*).
2. Pembangunan merupakan upaya secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas.

---

<sup>1</sup> Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 4.



6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai aktivitas dan kegiatan pembangunan per definisi bersifat multi dimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengejawantahkan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

Pembangunan dan modernisasi serta perubahan sosial mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat satu sama lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena pembangunan dan modernisasi yang dijalankan suatu bangsa membawa perubahan sosial.<sup>2</sup> Dengan demikian pembangunan akan senantiasa menimbulkan perubahan, yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap keseimbangan manusia dan lingkungan dalam segala aspek kehidupannya. Dalam proses pembangunan yang berhubungan dengan lingkungan timbul berbagai macam permasalahan yang dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu: perkembangan penduduk dan masyarakat, perkembangan sumber alam dan lingkungan, perkembangan teknologi dan ruang lingkup kebudayaan dan perkembangan raung lingkup internasional.<sup>3</sup>

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Sebagai negara kepulauan negeri ini memiliki laut luas yang menyimpan kekayaan hayati yang beraneka ragam, di daratan memiliki hamparan hutan yang terbentang luas dan menyimpan berbagai keanekaragaman satwa dan pepohonan, sedangkan di dalam perut bumi memiliki aneka kekayaan sumber daya mineral, semua itu merupakan modal dasar pembangunan nasional Indonesia.

Modal dasar lingkungan tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm.1.

<sup>3</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1993), hlm. 4.

menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Oleh karena itu Pasal 33 UUD 1945 telah mengamanatkan agar bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan demikian dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Dalam rangka mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh harus didasarkan pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dijadikan pedoman, landasan hukum bagi seluruh masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam konsep pembangunan berwawasan lingkungan tersebut, maka pembangunan nasional harus mempunyai tujuan jangka panjang, dalam arti pembangunan bukan hanya untuk generasi sekarang saja, melainkan juga untuk anak cucu kita, generasi yang akan datang. Artinya, bumi haruslah kita kembalikan pada generasi berikutnya dalam keadaan lebih baik, dimana fase yang ditinggalkan harus merupakan dasar untuk mendukung fase pembangunan berikutnya. Haruslah ada jaminan tidak akan terjadi kehancuran karena lingkungan tidak dapat lagi mendukung pembangunan.<sup>5</sup>

Namun demikian, usaha mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut tidaklah mudah, mengingat dalam implementasinya terjadi

---

<sup>4</sup> M.Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2000), hlm. 1.

<sup>5</sup> Nani Djuangsih, *Peranan Sains Dalam Proses Pembuktian Sengketa Lingkungan Hidup*, (Jakarta: SKREPP dan WALHI, 1989), hlm. 63.

kekeliruan orientasi kebijakan pembangunan yang tercermin melalui berbagai peraturan yang terkait dengan sumber daya alam, dimana banyak kebijakan sektoral dan bersifat eksploitatif yang saling tumpang tindih dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut terjadi karena pembanguna nasional selama ini cenderung mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan jalan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tanpa perlindungan yang memadai, sehingga membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi pemilik modal.<sup>6</sup>

Tidak dapat dipungkiri pembanguna nasional dengan prioritas pembangunan bidang ekonomi telah membuka ruang bagi adanya investasi yang dilakukan oleh korporasi dari dalam dan luar negeri dengan modal dan skill yang memadai. Begitu besar peran korporasi dalam pembangunan nasional terlihat dengan ditetapkannya program industrialisasi oleh pemerintah pada Pembangunan Lima Tahun Ketujuh semasa pemerintahan Orde Baru (Tap MPR No.II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara), pada bagian Prioritas Pembangunan Lima Tahun Ketujuh, dikemukakan: “*Penataan dan pementapan industri nasional yang mengarah pada perluasan, penguatan, dan pendalaman struktur industri nasional yang makin kukuh dengan penyebarannya ke seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan potensi daerah*”. Lebih lanjut, pada bagian Sasaran Bidang Pembangunan Lima Tahun Ketujuh, dikemukakan: “*Makin dinamis dan mantapnya perekonomian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, ditandai oleh berkembangnya peran pasar yang terkelola, berlanjutnya perluasan, penguatan, dan pendalaman struktur industri; ....*”. Demikian juga halnya, apabila memperhatikan isi pidato Presiden Megawati Soekarnoputri yang disampaikan

---

<sup>6</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan Masyarakat*, dalam buku *Dibawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. XVI.

dalam Forum Bisnis Kerjasama Selatan-Selatan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari Minggu 23 Februari 2003, bahwa: *“Dengan kemampuan dan sumberdaya yang terbatas, dan selama ini hampir selalu terkuras untuk menyelesaikan persoalan politik dan keamanan di dalam negeri, maka sangat sulit bagi pemerintah negara berkembang mana pun untuk dapat efektif menangani pembangunan kehidupan sejahtera yang dicita-citakan. Saatnya pemerintah mengurangi perannya dan mendorong dunia usaha untuk melakukannya.”*<sup>7</sup>

Dengan demikian tidaklah mengherankan jika dalam pembangunan yang sedang berjalan sekarang ini berkembang korporasi-korporasi yang bergerak di bidang industri, baik yang berskala besar yang menggunakan teknologi modern maupun industri kecil dan menengah yang bergerak di bidang perekonomian, karena hal yang demikian memang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan segala macam konsekuensinya.

Dewasa ini korporasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling penting, yang dihimpun dengan mengikutsertakan pihak-pihak luar, bahkan melampaui batas-batas negara. Memasuki era globalisasi yang diskenariokan oleh Alvin Toffler sebagai gelombang ketiga dengan ditandai adanya kemajuan pesat di bidang transportasi komunikasi, dan informatika modern, dan semakin terbukanya perdagangan bebas dunia, maka pertumbuhan korporasi di Indonesia kian meningkat pula. Pada dasawarsa terakhir ini, bukan saja jumlahnya yang semakin meningkat melainkan munculnya korporasi-korporasi raksasa (*giant corporations*), karena disertai dengan meningkatnya diversifikasi di bidang usaha oleh perusahaan-perusahaan raksasa tersebut melalui usaha bersama diantara

---

<sup>7</sup> Arief Amrullah, *“Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”*, Makalah disampaikan dalam *Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008, hlm.3.

perusahaan-perusahaan domestik maupun perusahaan-perusahaan luar negeri, telah mendorong meningkatnya korporasi multinasional dan korporasi transnasional.<sup>8</sup>

Berkembangnya perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, ditambah lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada aktivitas perekonomian telah menghadirkan berbagai bentuk kejahatan yang pada akhirnya merupakan bentuk kejahatan yang bersifat umum yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan ekonomi dan biasanya dilakukan oleh korporasi atau secara terorganisir sehingga disebut dengan kejahatan korporasi.<sup>9</sup>

Oleh karena itu peranan korporasi dalam pembangunan ekonomi nasional dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua, disatu sisi dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, namun disisi yang lain dapat melakukan kejahatan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Orang mengira, bahwa kemajuan ekonomi akan mengurangi kejahatan. Kenyataan tidaklah demikian, bahkan kemajuan ekonomi ini diikuti secara membandel oleh “kemajuan dari aktifitas kejahatan”, sehingga hampir dapat dikatakan bahwa kemajuan ekonomi atau di bidang sosial pada umumnya itu sendiri merupakan biang dari perkembangan kejahatan.<sup>10</sup>

Terkait dengan kenyataan tersebut, Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Arief Amrullah, “Sumbangan Dana Kampanye Pemilu dan Kejahatan Korporasi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum FH-UII Yogyakarta*, No. 26 Vol. 11, (2004), hlm. 122.

<sup>9</sup> Dardiri Hasyim, “Telaah Dampak Kejahatan Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup Menurut HAM”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 43 edisi khusus, (2009), hlm. 2.

<sup>10</sup> Howard Jones, *Crime in Changing Society*, Dikutip dari Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988), hlm.157.

<sup>11</sup> Soedjono Dirdjosisworo, “Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH-UNPAR, Bandung, (1991), hlm.10.

“Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola dibidang ekonomi, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan diujakan lewat advertensi secara besar-besaran, dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.”

Sehubungan dengan kejahatan korporasi, Clinard dalam beberapa hasil studi yang ditulisnya menyatakan:<sup>12</sup>

“Akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan korporasi umumnya sudah dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya daripada kejahatan-kejahatan konvensional, seperti perampokan dan pencurian dengan kekerasan. Demikian juga dengan akibat yang ditimbulkannya kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional, yaitu kematian atau cedera sebagai akibat dari produksi mobil yang cacat, penentuan harga oleh korporasi, dan masih banyak korban lainnya akibat kejahatan korporasi.”

Sedangkan menurut Emil Salim, perkembangan industri juga menimbulkan produk sampingan, yaitu pencemaran air sungai dan laut akibat dari pembuangan limbah industri, pencemaran udara akibat dari peningkatan kadar dioxide dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang kimia seperti pestisida yang mempengaruhi kesehatan masyarakat.<sup>13</sup>

Di negara maju seperti di Amerika Serikat, telah dirasakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penerapan teknologi yang semakin maju pada gilirannya dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan, yang meliputi pencemaran udara, air dan tanah serta keracunan makanan dan kondisi-kondisi lain yang penuh dengan resiko

---

<sup>12</sup> Arif Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Pubhling, 2006), hlm. 129.

<sup>13</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1983), hml. 13.

membahayakan.<sup>14</sup> Sedangkan di Jepang pada tahun 1950-an pernah muncul penyakit yang disebut *minamata*, yakni penyakit berupa terganggunya fungsi otak terhadap penduduk sekitar Teluk Minamata sebagai akibat pencemaran dari pabrik yang berkembang pesat di sekitar Sungai Minamata.

Peran korporasi selain membawa dampak positif seperti mendatangkan investasi dalam bentuk penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, juga membawa dampak negatif. Kedahsyatan dampak kejahatan korporasi paling mudah dapat dilihat dalam kasus-kasus lingkungan hidup. Meentje Simatauw, mencatat setidaknya ada 3 (tiga) jenis perusak lingkungan yang hadir di dunia dan mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat lokal di negara-negara berkembang: *pertama*, adalah industri pertanian global; *kedua*, industri pertambangan; dan *ketiga*, adalah industri kehutanan.<sup>15</sup> Dalam aktifitasnya tersebut tidak jarang korporasi melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan dengan berbagai modus operandi.

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup timbul dari tujuan dan kepentingan korporasi yang bersifat menyimpang sehubungan dengan peranannya dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan-kegiatan perindustrian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maju untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Tanpa memperdulikan eksistensi makhluk hidup lainnya baik manusia, hewan maupun tumbuhan serta memandang dan menempatkan lingkungan hidup sebagai obyek yang berkonotasi komoditi dan dapat dieksploitasi untuk tujuan dan kepentingan meraih keuntungan

---

<sup>14</sup> Richard Quinney, *Criminology, Analysis and Critique of Crime in America*, dikutip dari M. Hamdan, *Tindak Pidana ... op.cit*, hlm. 9.

<sup>15</sup> Meentje Simatauw, et.al., *Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sebuah Panduan Analisi*, (Kupang: Yayasan PIKUL, 2001), hlm. 33.

yang sebesar-besarnya bagi korporasi. Perilaku menyimpang oleh korporasi tersebut telah membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup dan juga kemanusiaan.

Dampak dari eksploitasi alam secara besar-besaran oleh korporasi mulai dirasakan oleh rakyat Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Berbagai bencana terjadi silih berganti, mulai dari bencana yang diakibatkan oleh dampak fenomena alam seperti tsunami di Aceh, tanah longsor, banjir, atau kekeringan di berbagai daerah sampai pada bencana yang diakibatkan adanya faktor kelalaian manusia dalam mengeksploitasi alam tersebut, seperti pembalakan/pembakaran hutan oleh pemegang HPH, kasus pencemaran di Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya yang selama 20 tahun melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan emas, membuang limbah yang mengakibatkan masyarakat di sekitar perusahaan menjadi korban, yaitu berupa timbulnya berbagai macam penyakit aneh yang sebelumnya tidak pernah diderita oleh masyarakat setempat<sup>16</sup>, dan kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo dan sekitarnya yang telah menyebabkan matinya sektor ekonomi dan berdampak lintas sektoral di masyarakat yang hingga saat ini belum juga tertanggulangi secara tuntas, serta tumpahan minyak oleh Kapal Montara di sekitar laut Timor beberapa waktu lalu yang hingga saat ini juga tidak jelas penanganannya oleh Pemerintah Indonesia.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya yang menjadi korban dalam tindak pidana lingkungan meliputi:<sup>17</sup>

- a. kepentingan negara atau kepentingan masyarakat.
- b. manusia perorangan atau kolektif yang menderita baik fisik maupun mental.

---

<sup>16</sup> Arif Amrullah, *Ketentuan ... op.cit*, hlm.5.

<sup>17</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 254.



- c. perusahaan pesaing yang taat pada peraturan lingkungan yang mengharuskan adanya pengolahan limbah dengan biaya besar.
- d. karyawan yang bekerja pada suatu lingkungan yang tidak sehat.

Disamping korban langsung seperti tersebut diatas, ada juga korban tidak langsung yaitu berupa kerugian negara atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penegakan hukum pidana lingkungan dan pemulihan lingkungan yang rusak tersebut.

Mengingat kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks, dimana bukan hanya individu yang menjadi korban, tetapi masyarakat, bangsa dan negara, maka perlu ada upaya penanggulangan yang serius dan sungguh-sungguh. Salah satu sarana penanggulangan kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup adalah dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), yaitu melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau disebut pula dengan istilah politik hukum pidana.

Barda Nawawi Arief, menyatakan pentingnya kajian yang menyangkut politik hukum pidana, yang dikatakan bahwa:<sup>18</sup>

Kajian yang menyangkut politik hukum pidana sangat penting, hal ini untuk melengkapi ilmu hukum pidana positif. Ilmu hukum pidana positif lebih merupakan ilmu untuk “menerapkan hukum positif”, sedangkan politik hukum pidana lebih merupakan ilmu untuk “membuat/merumuskan/memperbaharui hukum positif. Merupakan kesalahan strategis yang mendasar, apabila setelah Indonesia merdeka, hanya mempelajari penerapan hukum pidana positif, yang lebih terfokus pada ilmu tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan Belanda, padahal masalah pembuatan/perumusan/pembaharuan hukum positif juga merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.”

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, dikutip dari Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV.Utomo, 2009), hlm. 7.

Upaya penanggulangan kejahatan korporasi dengan menggunakan sarana hukum pidana tersebut merupakan bagian integral dari kebijakan penegakan hukum, yang sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu: “meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini, guna melakukan pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi kejahatan.”<sup>19</sup>

Hukum pidana itu sendiri sebenarnya telah lama memberi perhatian terhadap perkembangan kejahatan korporasi. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan dan menghukum korporasi yang melakukan kejahatan/tindak pidana, seperti teori *identification doctrine* dan *aggregation doctrine* yang lahir jauh pada awal abad ke-20. Perkembangan hukum pidana di Indonesia sebenarnya dalam berbagai perundang-undangan juga telah lama mengatur tentang korporasi, seperti Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perpajakan, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Pada awalnya dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) hanya dikenal orang perseorangan atau kelompok orang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, sehingga secara umum sebagaimana yang tercantum dalam KUHP (Pasal 59 KUHP), korporasi belum dikenal sebagai subyek tindak pidana dan yang diakui sebagai subyek dalam tindak pidana secara umum adalah “orang”. Pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana, di Indonesia secara luas baru dikenal dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Andi Hamzah menyatakan, di Indonesia dalam perundang-undangannya baru muncul dan

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, dikutip dari Mahmud Mulyadi dan Fery Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT.Softmedia, 2010), hlm. 6.

<sup>20</sup> Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 4.

dikenal badan hukum/korporasi sebagai subyek tindak pidana pada tahun 1951 yaitu dalam Undang-undang Penimbunan Barang-barang dan mulai dikenal secara luas dalam Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.<sup>21</sup> Selanjutnya pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana dapat ditemukan dalam berbagai perundang-undangan khusus diluar KUHP, termasuk didalamnya perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di dimulai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun dalam undang-undang tersebut belum diatur tentang korporasi sebagai subyek tindak pidana. Pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana lingkungan baru muncul dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997, yang dalam perkembangannya disempurnakan dan diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang induk atau undang-undang payung (dikenal dengan istilah *kader wet* atau *umbrella act*) di bidang lingkungan hidup.

Disamping Undang-undang induk itu ada pula perundang-undangan lingkungan sektoral yang juga telah menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana, antara lain : Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (mengganti Undang-undang No. 5 Tahun 67 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan), Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (menggantikan Undang-undang No. 11/1974 tentang Pengairan), Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan (menggantikan Undang-undang No. 9 Tahun

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, “*Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*”, makalah disampaikan dalam diskusi *Masalah-Masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Kantor Menteri KLH, Jakarta, 1989, hlm. 32.

1985 tentang Perikanan), Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (menggantikan Undang-undang No. 21 Tahun 1992), dan Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (menggantikan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan).

Demikian juga halnya dengan Rancangan KUHP, telah menerima korporasi sebagai subyek tindak pidana, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dewasa ini. Dalam penjelasan umum RUU KUHP 2012 Buku Kesatu angka 4 disebutkan:

“Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana (*corporate criminal*) dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana (*crimes for corporation*). Dengan diadopsinya paham bahwa korporasi adalah subyek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate criminal responsibility*).

Semula perumusan korporasi sebagai subyek tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi :

“Jika tindak pidana (tindak pidana lingkungan hidup) ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain acaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.”

Sedangkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggungjawaban korporasi diatur dalam Pasal 116 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan /atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tersebut, korporasi dianggap sebagai *legal person* (merupakan subyek hukum). Artinya, korporasi dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dikenai sanksi pidana apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi. Adanya ketentuan ini tentunya merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan Undang-undang NO. 4 tahun 1982 yang sebelumnya mengatur masalah pengelolaan lingkungan hidup.

Namun demikian kenyataan diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana telah menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana, khususnya menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi, mengingat hingga saat ini belum terdapat Yurisprudensi Indonesia tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. Hal itu dapat ditafsirkan sebagai keengganan atau keragu-raguan kalangan sarjana hukum menerima korporasi sebagai subyek hukum pidana.<sup>22</sup> Kenyataan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup masih jauh dari harapan, sehingga penegakan hukum pidana lingkungan hidup seakan tidak berdaya

---

<sup>22</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keahlian dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm. 43.

menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, walaupun harus diakui kasus-kasus lingkungan hidup merupakan kasus yang tidak sederhana karena dalam setiap kasus perlu pembuktian adanya fakta dan evidence yang secara ilmu pengetahuan (*sains*) harus dibuktikan (*saintific approved*) sehingga perlu sikap hati-hati bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup, lebih-lebih apabila melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, tidak terkecuali penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini terdapat pada undang-undang dan peraturan lainnya.<sup>23</sup>

Apabila kita perhatikan secara seksama dalam berbagai undang-undang sektoral di bidang lingkungan hidup yang mengatur tentang tindak pidana korporasi tersebut ternyata belum terdapat pola yang sama dan seragam dalam perumusan mengenai dalam hal apa, bagaimana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan maupun jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan adalah di dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pertanggungjawaban korporasi diatur pada Pasal 78 butir (14) yang berbunyi sebagai berikut:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana

---

<sup>23</sup> Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang secara umum mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini terdapat pada undang-undang dan peraturan lainnya; 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai karya cipta, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Lihat Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: BPHN dan Bina Cipta, 1983), hlm. 15.

sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, diatur pada Pasal 96 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Dari kedua undang-undang sektoral di bidang lingkungan hidup tersebut tampak adanya perbedaan pola perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta tidak ada ketentuan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya berbagai pola perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup tersebut, merupakan kelemahan dalam kebijakan legislatif sehingga dapat menjadi hambatan dalam aplikasinya. Sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief<sup>24</sup>, bahwa kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*. Oleh karena itu kesalahan / kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 75.

undangan di bidang lingkungan hidup saat ini (*ius constitutum*), dan perspektif perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di masa datang, serta dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana Indonesia tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam Rancangan KUHP, mengingat dalam Rancangan KUHP (Rancangan terakhir tahun 2012), juga telah menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana disamping orang perorangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RUU-KUHP 2012 ?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang ideal tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di masa mendatang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan jawaban dari pokok permasalahan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.



2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RUU-KUHP 2012.
3. Untuk merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di masa mendatang

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum pidana, khususnya tentang kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

2. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini penulis dapat mengeksplorasi ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, sekaligus berkesempatan untuk mengkaji lebih mendalam tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam penelitian ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Menurut Marc Ancel,<sup>25</sup> *penal policy* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 26.

positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian istilah *penal policy* adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>26</sup> ada tiga pengertian kebijakan penal, yaitu: *pertama*: kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. *Kedua*: ditinjau dari sudut politik hukum, kebijakan penal berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dan *ketiga*: kebijakan penal dapat pula berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

Untuk kepentingan penelitian ini, pengertian kebijakan hukum pidana (kebijakan penal) yang digunakan adalah pengertian kebijakan hukum pidana (kebijakan penal) yang ketiga. Adapun pertimbangan memilih definisi ketiga, karena dari definisi tersebut menggambarkan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar selalu *up to date*, yaitu sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dasar rasional dari hukum pidana bersandar pada tiga konsep, yaitu: tindak pidana, kesalahan dan pemidanaan.<sup>27</sup> Ketiga konsep tersebut melambangkan tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu: 1) perbuatan apa yang seharusnya dianggap sebagai kejahatan; 2) ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat apa yang harus dibuat sebelum seseorang dapat

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>27</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, dikutip dari M. Arif Amrullah, "Ketentuan Dan Mekanisme ... *op.cit.*, hlm.12.

dinyatakan telah melakukan tindak pidana; 3) apa yang seharusnya dilakukan terhadap seseorang yang telah diketahui melakukan tindak pidana. Menurut M. Arif Amrullah, ketiga pilar tersebut merupakan titik-tolak untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>28</sup>

Perbuatan apa yang seharusnya dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana berkaitan dengan perbuatan apa yang dapat dipidana yang didalamnya mencakup tentang sumber hukum atau dasar patut dipidananya suatu perbuatan. Selain itu di dalam tindak pidana tersebut juga akan berkaitan dengan: bagaimana perumusannya, jenis-jenisnya (kualifikasi dan klasifikasi) deliknya dan tentang subyek tindak pidana, yang meliputi manusia dan korporasi.

Sedangkan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat apa yang harus dibuat sebelum seseorang/korporasi dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana berhubungan dengan permasalahan kesalahan/pertanggungjawaban. Apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas dilakukannya suatu tindak pidana? Atas pertanyaan ini Roeslan Saleh<sup>29</sup>, menulis bahwa bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara syah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.

Adapun permasalahan tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap seseorang yang telah diketahui melakukan tindak pidana, berkaitan dengan masalah pidana dan pemidanaan yang berhubungan langsung dengan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana.

---

<sup>28</sup> M. Arif Amrullah, *ibid.*, hlm. 12.

<sup>29</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.34.

Oleh karena itu berbicara tentang tindak pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan dari masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana dan pemidanaan tersebut diatas.

Selanjutnya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka ruang lingkup pembahasan akan bertitik tolak pada fokus analisis, tentang: 1. Perumusan korporasi sebagai subyek tindak pidana lingkungan hidup; 2. Kriteria tindak pidana oleh korporasi; 3. Pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi; dan 4. Aturan pidana atau jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.

### 3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Istilah Tindak Pidana merupakan salah satu terjemahan dari Bahasa Belanda, yakni "*Strafbaar Feit*", yang apabila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan berbagai istilah yang beragam oleh para ahli atau sarjana hukum, dengan pengertiannya masing-masing, antara lain: 1) Perbuatan yang dilarang oleh hukum; 2) Perbuatan yang dapat dihukum; 3) Perbuatan pidana; 4) Peristiwa pidana; dan 5) Tindak pidana, dan 6) Delik (berasal dari bahasa latin "*delictum*").

Untuk menghindari berbagai istilah dan pengertian tentang hal ini, maka dalam penelitian ini digunakan istilah "tindak pidana" dengan mengutip pengertian dari rumusan yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional sebagai berikut: "Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana".<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Departemen Kehakiman RI, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, (Jakarta: BPHN, 1989), hal. 20.

Dengan demikian yang dimaksud tindak pidana lingkungan hidup adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subyek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.<sup>31</sup> Oleh karena itu tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentua pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Oleh karena fokus penelitian adalah tentang pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana lingkungan hidup, maka perundang-undangan dibidang lingkungan hidup yang akan diteliti adalah perundang-undangan positif dibidang lingkungan hidup yang telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana, sebagai berikut:

1. Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
4. Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
5. Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

---

<sup>31</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 221.

6. Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
7. Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain undang-undang tersebut diatas, penelitian ini juga akan menganalisis pengaturan tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam RUU KUHP (khususnya RUU KUHPidana tahun 2012) yang diletakkan pada Buku I Bab II Bagian Kedua (Pertanggungjawaban Pidana), Paragraf 6 (Korporasi). Kajian hukum atas bahan ini sangat diperlukan untuk merumuskan perspektif kebijakan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di masa depan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "*kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana*". Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik

atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>32</sup>

Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur atau mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat.<sup>33</sup> Oleh karena itu, dilihat sebagai bagian dari politik hukum maka politik hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan yang luas, yang meliputi bidang hukum pidana yang tidak dapat dilepaskan dari pembaharuan hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana adalah “*penal reform*” pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*”, dan “*social policy*”. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:<sup>34</sup>

- a. merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.
- b. merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas / menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
- c. merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai / menunjang tujuan nasional (yaitu “*social defence*” dan “*social welfare*”).

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ... *op.cit.*, hlm. 28.

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, “*Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*”, Pidato pengukuhan diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan guru besar dalam ilmu hukum Universitas Diponegoro, Semarang 25 juni 1994, hlm.4.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ... *op.cit.*, hlm 14.

- d. merupakan upaya “*reorientasi dan re-evaluasi*” pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio –filosofik, sosio politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya berintikan pada tiga tahap, yakni tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif). Tahap formulasi merupakan tahap perumusan undang-undang, yang diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal dan penjelasannya. Sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi adalah tahap penerapan suatu undang-undang, yang berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana.

Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek tindak pidana lingkungan hidup khususnya pada tahap formulasi (kebijakan legislatif/legislasi). Adapun yang dimaksud dengan kebijakan legislatif/legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.<sup>35</sup> Oleh karena kebijakan legislatif memiliki nilai strategis sebagai “*starter point*” bekerjanya aparat penegak hukum, maka kelemahan dalam merumuskan “*sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup*” akan berpengaruh dalam tahap aplikasi dan eksekusi penegakan hukum pidana lingkungan.

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1994), hlm. 59.



Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yaitu:<sup>36</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, dan pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.<sup>37</sup>

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.<sup>38</sup>

Di Belanda sendiri, sebagai tempat asal KUHP Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1976, korporasi diresmikan sebagai subjek hukum pidana dan ketentuan ini dimasukkan kedalam pasal 51 KUHP Belanda (Sr.), yang isinya menyatakan antara lain:

---

<sup>36</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm. 9.

<sup>37</sup> Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: BPHN, 1984), hlm. 50.

<sup>38</sup> Roeslan Saleh, *Ibid.*, hlm. 50.

1. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi;
2. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, peneanaan sanksi dapat dilakukan terhadap :
  - a. Korporasi sendiri, atau
  - b. Mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau
  - c. Korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung renteng. lain:<sup>39</sup>

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus korporasi tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.<sup>40</sup>

Dengan diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka muncul permasalahan sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dari korporasi tersebut, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zoender Schuld, Actus non facit*

---

<sup>39</sup> Jan Remelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 98.

<sup>40</sup> Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-tindak Pidana ... op.cit.*, hlm. 51.

*reum, nisi mens sit rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.<sup>41</sup>

Menurut Van Bammelen dan Remmelink,<sup>42</sup> sehubungan dengan kesalahan yang terdapat pada korporasi mengatakan bahwa: pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.

Sedangkan Suprpto, berpendapat bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan, seperti apa yang dikemukakannya, yaitu badan-badan bisa didapat kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual, karena itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya. Selain dari pada itu cukup alasan untuk menganggap badan mempunyai kesalahan dan karena itu harus menanggungnya dengan kekayaannya, karena ia misalnya menerima keuntungan yang terlarang. Hukuman denda yang setimpal dengan pelanggaran dan pencabutan keuntungan tidak wajar yang dijatuhkan kepada pribadi seseorang, karena mungkin hal itu melampaui kemampuannya.<sup>43</sup>

Dengan demikian dalam masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan bidang

---

<sup>41</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 153.

<sup>42</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, Bandung, 1987) hlm. 236.

<sup>43</sup> Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional*, dikutip dari Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 101.

hukum, khususnya bidang hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana asas kesalahan atau “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*” tidak mutlak berlaku. Korporasi dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi bahwa kesalahan tersebut terdapat pada pengurus atau anggota direksi.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi tidak cukup dengan merumuskan tentang perbuatan apa yang dinyatakan dilarang oleh korporasi dan ketentuan-ketentuan apa yang harus dibuat sebagai syarat adanya kesalahan, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah tentang pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.

Didalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) maka pidana menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “*kontroversial*”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana memandangnya.<sup>44</sup>

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Oleh karena itu masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus

---

<sup>44</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 52.

mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik berupa “pidana” maupun “tindakan” yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan efektif.<sup>45</sup>

Oleh karena penggunaan sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan mempunyai keterbatasan-keterbatasan, maka yang menjadi masalah adalah memilih dan menetapkan pidana yang paling tepat. Sebagaimana diungkapkan oleh Bentham, “*Punishment ought not to be inflicted if it is groundless, needless, unprofitable or inefficacious*”. Oleh karena itu perlu dipikirkan alternatif pidana lain yang lebih sesuai dengan hakikat permasalahannya. Dengan mengamati masalah-masalah yang berhubungan dengan korporasi, diperkirakan lebih dekat dengan masalah-masalah perekonomian karena sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>46</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup” ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma-norma yang ada dalam undang-undang<sup>47</sup> Pertimbangan memilih tipe penelitian ini karena bahan utama penelitian adalah data sekunder, terutama berupa peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, dan literatur.

---

<sup>45</sup> Sholehuddin, *Sistim Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

<sup>46</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan ... op.cit.*, hlm. 91.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 11-13.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang hendak diteliti, maka penelitian ini mempergunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>48</sup> Adapun isu hukum dalam penelitian ini adalah tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>49</sup>

## 3. Sumber data penelitian

Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>50</sup> Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 96.

<sup>49</sup> *Ibid*,... hlm. 137.

<sup>50</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11.

pengadilan.<sup>51</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi undang-undang di bidang lingkungan hidup, yaitu:

1. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
4. Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
5. Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
6. Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
7. Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemilihan ketujuh undang-undang di bidang lingkungan hidup tersebut sebagai salah satu obyek penelitian tesis ini berdasarkan pertimbangan undang-undang tersebut lahir sesudah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mengatur tentang korporasi sebagai subyek tindak pidana, dan bahwa ketujuh undang-undang telah cukup mewakili

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, ... *op.cit*, hlm.142.

undang-undang dibidang lingkungan hidup yang telah menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana.

(b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang tidak termasuk ruang lingkup bahan hukum primer, dalam hal ini antara lain: Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2012, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli hukum yang dimuat dalam jurnal hukum, buku-buku, majalah, surat kabar maupun buletin, ensiklopedia, dan kamus serta bahan-bahan tertulis lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>52</sup>

5. Analisis Data

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan data penelitian menjadi komponen-komponen melalui rangkaian kata-kata/ Pernyataan secara deskriptif. Metode *analisis kualitatif*,<sup>53</sup> dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>52</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.101.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm.



Tahap awal dalam analisis kualitatif adalah mengidentifikasi dan menemukan “pola” atau “tema” yang ada dalam data tersebut, sesuai dengan fokus kajian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Oleh karena data penelitian berupa peraturan perundang-undangan, maka pengidentifikasian dilakukan dengan menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*,<sup>54</sup> untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran isi keseluruhan dari penelitian ini maka Penulis akan menyusun sistematika tesis ini terdiri atas 5 (lima) bab, yang disusun secara sistematis, sebagai berikut:

### BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Konseptual
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana
  - 1. Pengertian Korporasi
  - 2. Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, ... *op.cit*, hlm. 47.

- B. Konsepsi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
  - 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
  - 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
- C. Pidana dan Pemidanaan Terhadap Korporasi
  - 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan
  - 2. Teori Pidana dan Pemidanaan Terhadap Korporasi
- D. Diskripsi Umum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi
  - 1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup
  - 2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup
  - 3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi dan Dampaknya

### BAB III. KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP

- A. Perumusan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana
- B. Kriteria Tindak Pidana oleh Korporasi
- C. Pihak-pihak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan.
- D. Jenis Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi.

### BAB IV. KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA MENDATANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

- A. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP 2012
- B. Perspektif Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Masa Mendatang

### BAB V. P E N U T U P

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PERKEMBANGAN KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA

##### A.1. Pengertian Korporasi

Berbicara mengenai pengertian korporasi tidak dapat dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh istilah korporasi erat kaitannya dengan istilah badan hukum yang dikenal dalam bidang hukum perdata. Hukum tidak hanya mengatur orang perseorangan sebagai subyek hukum, akan tetapi subyek hukum selain orang perseorangan. Subyek hukum yang dimaksud adalah badan hukum (*rechtspersoon*), yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subyek hukum.

Secara etimologis, kata korporasi atau *Corporatie* (Belanda), *Corporation* (Inggris) berasal dari bahasa latin yaitu "*Corporatio*", sebagai suatu kata benda (sub-stantium) yang berasal dari kata kerja "*Corporare*". *Corporare* sendiri berasal dari kata "*Corpus*" (Indonesai=badan) yang dapat diartikan memberi badan atau membadankan. Jadi kata "*Corporatio*" itu berarti hasil dari kerja membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, yaitu badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.<sup>1</sup>

Menurut terminologi hukum pidana, bahwa "korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan

---

<sup>1</sup> Soetan K. Malikul Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1983), hlm. 83.

anggota.”<sup>2</sup> Sedangkan dalam *Black Law Dictionary*, definisi korporasi sebagai badan hukum dinyatakan sebagai berikut:<sup>3</sup>

“An entity (usually business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholder who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of person established in accordance with legal rules into a legal or justice person that’s the legal personalit distinct from the natural persons who make it up exist indefinitely apart from them, and has legal that’s constitution gives it.”

Satjipto Rahardjo, dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum* menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

“Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.”

Sedangkan Subekti dan R.Tjitosudiby, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum”.<sup>5</sup> Apabila meninjau pandangan Subekti tersebut, maka badan hukum atau korporasi itu misalnya, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan orang atau yayasan, atau bentuk-bentuk korporasi lain.<sup>6</sup>

Sementara I.G. Ray Wijaya mengatakan korporasi adalah suatu badan hukum atau artificial person (manusia buatan) yang mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya. Oleh karena itu korporasi atas perseroan juga

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 17.

<sup>3</sup> Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Seventh Edition, (St.PaulMinn: West Publishing Co, 1990), hlm. 341.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.110.

<sup>5</sup> Subekti dan R.Tjitosudiby, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm.34.

<sup>6</sup> M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Pubhlising, 2006), hlm. 201.

merupakan subyek hukum, yaitu subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*). Korporasi bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum.<sup>7</sup>

Tentang badan hukum, Chidir Ali dalam bukunya *Badan Hukum* menjelaskan sebagai berikut:<sup>8</sup>

“bahwa apa badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan, “Apakah subyek hukum itu?. Pengertian subyek hukum pada pokoknya terumus, yaitu: pertama, manusia dan kedua, segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada rumusan yang kedua inilah merupakan jawaban apa badan hukum itu.”

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, korporasi dilihat dari bentuknya dapat diberi arti luas dan sempit. Arti sempit korporasi adalah badan hukum, sedangkan dalam arti luas dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, sebagaimana dinyatakan bahwa:<sup>9</sup>

“Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.”

Dilihat dari bentuk hukumnya, hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti yang luas, yaitu meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam Rancangan KUHP tahun 1987/1988, korporasi dalam Buku I Pasal 120 diberi pengertian sebagai berikut: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan

---

<sup>7</sup> I.G.Ray Wijaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Megapoin, 2000), hlm. 7.

<sup>8</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, cetakan ke-3 (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 18.

<sup>9</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Press, 2006), hlm 43.

hukum atau pun bukan”.<sup>10</sup> Dengan demikian sudah sejak 1987 pengertian korporasi di dalam pemikiran para ahli hukum pidana, meliputi badan hukum dan bukan badan hukum.

Pendirian bahwa korporasi dalam pengertian hukum pidana bukan hanya terbatas pada badan hukum seperti halnya pendirian hukum perdata, tetapi juga bukan badan hukum yang bukan orang perseorangan sebagaimana dianut dalam RUU KUHP sejak RUU KUHP tahun 1987/1988, sampai dengan sekarang RUU KUHP tahun 2012, tampak pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, misalnya, menentukan bahwa, “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan /atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan”.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, memberikan pengertian korporasi sebagai berikut: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan definisi yang sama mengenai apa yang dimaksudkan dengan korporasi, yaitu, “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum”.

Badan hukum (korporasi) sebagai subyek hukum, menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban

---

<sup>10</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Rancangan KUHP Baru 1987/1988, Buku I*, (1987), hlm. 80.

dari hukum. Hak dan kewajiban dari hukum itu hanyalah manusia.<sup>11</sup> Selanjutnya Mukhtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidharta menyebutkan akan adanya ciri-ciri dari sebuah badan hukum, adalah:<sup>12</sup>

1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut.
2. Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut.
3. Memiliki tujuan tertentu.
4. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang yang menjalankannya berganti.

Pembahasan badan hukum dewasa ini tidak hanya dilihat dari bidang hukum yang bersifat modern saja, tetapi diteliti lebih lanjut dari beberapa literatur Hukum Adat seperti persekutuan hukum yang terdapat dalam masyarakat adat di Indonesia, misalnya di Pulau Bali, terdapat badan hukum adat/persekutuan adat seperti *Sekaha Subak* yang berarti perserikatan Subak. Subak adalah organisasi tradisional yang mengatur dan menyelenggarakan masalah pengairan (irigasi). Di Jawa barat, perkumpulan seperti itu dikenal dengan "*Mitra Cai*". Organisasi tradisional ini memiliki susunan pengurus atau struktur dan memiliki kekayaan baik materiil maupun immateriil.<sup>13</sup>

Menurut Soerojo Wignjodipoero, persekutuan hukum itu merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri, baik kekayaan materiil maupun immateriil.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 67.

<sup>12</sup> Mukhtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 81.

<sup>13</sup> Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004), hlm. 19.

<sup>14</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), hlm. 103.



## A.2. Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana

Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*), adalah subyek hukum yang dikenal dalam Hukum Perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya merupakan ciptaan hukum, yaitu menunjuk kepada adanya suatu badan atau usaha yang diberi status sebagai badan hukum. Sebagaimana teori fiksi (*fiction theory*) dari Von Savigny, yang menyatakan sebenarnya menurut hukum alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, sedangkan badan hukum hanya suatu fiksi yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada tetapi orang yang menciptakan suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum.<sup>15</sup>

Menurut Jan Remmelink,<sup>16</sup> memang pada awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan/individu) yang dapat menjadi subyek hukum pidana, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subyek hukum pidana. Adanya pandangan seperti itu dapat ditelusuri dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr. (Pasal 59 KUHP) terutama dari cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan frasa *hij die*, barangsiapa.

Sehubungan dengan itu, Doelder,<sup>17</sup> guru besar pada Jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi Universitas Erasmus Rotterdam, Belanda bahwa Hukum Pidana yang ada sejak tahun 1886 ditulis dengan ide bahwa hanya orang (*natural persons*) yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana merupakan perkembangan yang diakibatkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat

---

<sup>15</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT.Sofmedia, 2010), hlm.17.

<sup>16</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 97.

<sup>17</sup> Hands de Doelder, *Criminal Liability of Corporation – Netherlands*, dikutip dari Arief Amrullah, “Kebijakan Formulasi Pidana dan Pidanaan Korporasi Dalam Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, makalah seminar Nasional tanggal 28 Juni 2011 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, hlm. 15.

dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perkembangan ini merupakan suatu perubahan paradigma dalam hukum pidana yang pada awalnya menganut doktrin yang dikenal “*Societas delinquere non potes*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana), yang kemudian mengalami perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).<sup>18</sup>

Pada masyarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan. Dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana timbul kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usahanya. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerjasama, antara lain adalah terhimpun modal lebih banyak, tergabungnya ketrampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha dijalankan seorang diri dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi resiko.<sup>19</sup>

Proses modernisasi yang berlangsung, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan telah mengakibatkan terjadinya perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri dan perdagangan. Perubahan demikian tidak hanya perubahan mengenai modal kegiatan usaha yang dijalankan secara perorangan menjadi usaha bersama, tetapi juga perubahan orientasi terhadap nilai-nilai dan perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi di belahan dunia, realitas menunjukkan perkembangan korporasi sebagai pelaku pembangunan makin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena perkembangan

---

<sup>18</sup> Muladi, “*Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi*”, Makalah dalam Seminar Nasional *Kejahatan Korporasi*, FH-UNDIP Semarang, 23-24 November 1989, hlm. 5.

<sup>19</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 27.

dan pertumbuhan korporasi dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subyek hukum perdata menjadi subyek hukum pidana.<sup>20</sup>

Dalam membicarakan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, Mardjono Reksodipuro<sup>21</sup> menyatakan bahwa cara berpikir dalam hukum perdata dapat diambil alih ke alam hukum pidana. Menurutnya, dalam hukum perdata awalnya juga terjadi perbedaan pendapat apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigheid*). Namun melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*billijkheid*) sebagai dasar utama, maka ilmu hukum perdata menerima bahwa suatu badan hukum dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih lagi dalam lalulintas perekonomian. Ajaran ini mendasarkan diri pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangan sendiri, tetapi atas hak atau kewenangan badan hukum bersangkutan. Dengan demikian badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pengurus harus dianggap sebagai kesengajaan dan kelalaian dari badan hukum sendiri. Cara berfikir dalam hukum perdata ini dapat diambil alih ke dalam hukum pidana.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Dwidja Priyatno<sup>22</sup> menambahkan bahwa dalam mengajukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, selain bertolak dari

---

<sup>20</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 41.

<sup>21</sup> Mardjono Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Delik-Delik Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keahlian dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm. 126.

<sup>22</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV.Utomo, 2009), hlm.27.

kontruksi yang dipinjam dalam hukum perdata dapat juga ditambah dengan ajaran mengenai “pelaku fungsional”. Ajaran ini mengenai pelaku fungsional ini merupakan pengembangan dari ajaran “pelaku fisik” dalam ilmu hukum pidana.

Wirjono Prodjodikoro,<sup>23</sup> juga menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana. Menurutnya dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melaksanakan saja putusan dari dewan direksi.

D. Schaffmeister,<sup>24</sup> secara lengkap menguraikan perkembangan yang memberikan pengakuan pada korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat dibedakan menjadi tiga tahapan, yaitu:

#### Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha agar tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk persoon*). Pembentuk undang-undang sejak tahun 1886 telah memasukkan dalam beberapa peraturan dan undang-undang. Namun kesulitan timbul ketika perumusan perbuatan pidana tersebut secara jelas

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan 6, (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 55.

<sup>24</sup> D.Schaffmeister, et. al, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, diedit oleh JE.Sahetapy, (Yogyakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty, 2004), hlm. 275-277.

atau implisit ditujukan pada keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum sendiri.

Sejak tahun 1902, Hoge Raad tidak mengakui lompatan kecil dari badan hukum ke organ, seperti interpretasi yang dilukiskan oleh Remmelink dengan menentukan bahwa pengurus perusahaan tram bukanlah perusahaan itu sendiri. Arest baku (*standaardarrest*) kemudian mengenai hal ini berpendapat sebagai berikut:

1. Apa yang disebut *Wilde-bussen-arrest* dari tahun 1938 (putusan Bis-Bis Liar) perihal pengangkutan penumpang dengan mempergunakan otobis tanpa izin (izin tersebut harus diberikan kepada badan hukumnya dan bukan kepada direktornya. Oleh karena itu hanyalah badan hukumnya yang dapat mengangkut tanpa izin);
2. *Gelderse Sporwegreclame-arrest* dari tahun 1952, dimana Hoge Raad memutuskan bahwa peraturan yang dilanggar tidak ditujukan terhadap para pengurus, akan tetapi kepada *NV. Spoor-wegreclame* sendiri.

Pada saat yang bersamaan terdapat perkembangan yang menjauhkan diri dari pengertian perbuatan pidana yang hanya dimaknai secara fisik (*fysieke daderschaps-begrip*) yang merupakan ciri khas KUHP pada tahap permulaan. Perluasan pengertian pembuat pidana secara fisik, antara lain mengakibatkan banyaknya kejadian yang dahulu harus diselesaikan dengan “menyuruh-lakukan” (*doen plegen*), harus diselesaikan dengan melalui “melakukan perbuatan pidana” (*plegen*). Hal ini dapat dianggap sebagai suatu dorongan yang kuat yang menjurus kepada pengakuan perbuatan pidana dari korporasi. Dengan padangan fungsional

ini kita lebih sering berhadapan dengan korporasi sebagai pembuat perbuatan pidana fungsional.

#### Tahap Kedua.

Pentahapan berikutnya disebut dengan tahap kedua, yaitu pada periode setelah perang dunia kedua yang ditandai dengan pengakuan bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Oleh sebab itu apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap anggota pimpinan. Kemungkinan terjadinya diskulpasi (*disculpatiemogelijkheid*) yang disebut sebelumnya dari pasal 51 lama, juga dianggap dapat diperlakukan untuk kejadian-kejadian ini. Secara perlahan lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau kepada mereka yang secara nyata memimpin lakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Pertanggungjawaban pidana yang langsung dari korporasi masih belum muncul.

#### Tahap Ketiga.

Tahap ketiga terjadi pada masa setelah perang dunia kedua, dimana tanggungjawab pidana langsung dapat dimintakan kepada korporasi. Secara kumulatif korporasi dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, di samping mereka yang bertindak sebagai pemberi perintah atau pimpinan yang nyata berperan dalam perbuatan pidana itu. Pertama kali hal ini terjadi untuk "*ordeningsstrafrecht*" dalam putusan pengendalian harga dari tahun 1941. Paragraf 6 ayat 2 yang menyebutkan: badan-badan hukum dan perseroan-perseroan, sama halnya dengan perorangan (*natuurlijkpersoon*) dapat dijatuhi pidana. Pada saat

yang bersamaan munculnya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (WED) pada tahun 1943 dapat dipandang sebagai induk (*moeder*) atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung.

Seiring dengan perkembangan pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang terjadi di Belanda, ternyata pada saat yang hampir bersamaan juga terjadi di Indonesia, yaitu dengan lahirnya Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang dalam Pasal 15 ayat 1 secara tegas menyebutkan:

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap keduanya”.

Dalam perkembangannya, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ,

Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana korporasi sudah dianggap sebagai subyek tindak pidana.

Demikian juga halnya dengan Rancangan KUHP, korporasi telah diterima sebagai subjek hukum pidana. Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP 2012 Buku I angka 4 disebutkan:

“Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana (*corporate criminal*) dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana (*crimes for corporation*). Dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subyek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate criminal responsibility*).”

Adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana, tampaknya sudah mendunia. Hal itu dibuktikan, antara lain dengan diselenggarakannya konferensi internasional ke-14 mengenai *Criminal Liability of Corporation* di Atena dari tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus tahun 1994. Di mana, antara lain, Finlandia yang semula tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak



pidana, tapi dalam perkembangannya telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>25</sup>

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran bahwa subjek tindak pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi meliputi pula korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.

## **B. KONSEPSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

### **B.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.**

Dalam istilah asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>26</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana. Atau dengan kata lain, yang dipertanggungjawabkan orang tersebut adalah

---

<sup>25</sup> M. Arief Amrullah, “Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, makalah dalam *Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, PUSHAM UII, di Yogyakarta, 6-8 Mei 2008, hlm. 10.

<sup>26</sup> E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 250.

tindak pidana yang dilakukannya. Jadi, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>27</sup>

Menurut Roeslan Saleh,<sup>28</sup> dikatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada dipidananya sipembuat.

Pandangan diatas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.<sup>29</sup> Oleh karena tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan tersebut dengan suatu pidana, maka untuk mengetahui apakah orang tersebut yang melakukan perbuatan pidana kemudian ia juga dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung

---

<sup>27</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 68.

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 155.

kepada apakah dalam melakukan tindak pidana itu, orang tersebut mempunyai kesalahan.

Pandangan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh dan Moeljatno tersebut mewakili pandangan *dualistis* mengenai perbuatan pidana, yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar, sedangkan pembedaan bergantung kepada kesalahan pembuat.

Orang pertama yang menganut pandangan dualistis adalah Herman Kantorowicz, melalui bukunya berjudul *Tut und Schuld* yang ditulisnya pada tahun 1933. Menurutnya, untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudahnya itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subyektif pembuat.<sup>30</sup>

Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dari definisi perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, "... Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal azas yang berbunyi: "Tidak dipidana jika tak ada kesalahan". Dalam bahasa Belanda: "*Green straf zonder schuld*", Jerman: "*Keine straf ohne schuld*". Dalam hukum pidana Inggris azas ini dikenal dalam bahasa Latin yang

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 64.

berbunyi: *Actus non facit reum, nisi mens sit rea. (An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty).*<sup>31</sup>

Disamping pandangan dualistis sebagaimana diuraikan diatas, terdapat pula pandangan monistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan *monistis* ini memiliki akar historis dari ajaran finale handlungslehre yang dipopulerkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931. Inti ajaran finale handlungslehre menyatakan bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan.<sup>32</sup>

Beberapa tokoh *monistis*, antara lain Simon dan Pompe memberikan definisi strafbaar feit yang menjadi dasar perbedaan dengan pandangan dualistis, sebagai berikut:<sup>33</sup>

Simon:

“Strafbaar feit adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.”

Pompe:

“Strafbaar feit adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum.”

Definisi tersebut menunjukkan adanya dua unsur dalam strafbaar feit, yaitu:

*Pertama*, unsur obyektif yang meliputi kelakuan atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dan dilarang oleh Undang-undang. *Kedua*, unsur subyektif yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab pelaku.

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 5.

<sup>32</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 13.

<sup>33</sup> E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stofia Grafika, 2002), hlm. 210.

Sehubungan dengan adanya dua pandangan monoistis dan dualistis tersebut, Sudarto menyatakan:<sup>34</sup>

“Hemat saya pada tingkat terakhir ialah untuk menentukan adanya pidana, kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan prinsipil soalnya ialah apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen agar tidak ada kekacauan pengertian (*begrijpsverwaring*). Jadi dalam menggunakan istilah “tindak pidana” haruslah pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan yang monistis seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. Memang harus diakui bahwa untuk sistematis dan jelasnya pengertian tindak pidana, dalam arti keseluruhan syarat untuk adanya pidana (*derinbegrijf der voraussetzungen der straf*), pandangan dualistis itu memberikan manfaatnya. Yang penting ialah bahwa kita harus senantiasa menyadari untuk pengenaan pidana itu diperlukan syarat tertentu. Apakah syarat itu, demi jelasnya kita jadikan satu sebagai melekat pada perbuatan atau seperti di lakukan oleh Simons dan sebagainya, ataukah dipilih-pilih ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti yang diajukan oleh Moeljatno, itu adalah tidak prinsipil. Yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.”

Berdasarkan uraian diatas bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan oleh Idema.<sup>35</sup> Apakah yang dimaksud dengan kesalahan itu? Sangat sulit untuk menentukan pengertian yang tepat mengenai kesalahan karena banyak sekali pengertian yang berkembang dari para ahli.

Kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan. Sebagaimana dikatakan oleh Simons,

---

<sup>34</sup> Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban ... op.cit.*, hlm. 67.

<sup>35</sup> *ibid.*, hlm. 68.

bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>36</sup>

Noyon, mengatakan bahwa untuk masalah kesalahan sebaiknya dibahas mengenai hal yang berhubungan dengan penerapan hukum positif. Bahwa umumnya ciri-ciri dari kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakekat dari kelakuannya dan keadaan-keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu (sepanjang keadaan-keadaan itu ada hubungannya).
2. Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga kelakuannya itu bertentangan dengan hukum.
3. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena sesuatu dari jiwa yang tidak normal(vide Pasal 44 KUHP).
4. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena pengaruh dan keadaan darurat atau paksa.

Sedangkan Sudarto menegaskan bahwa dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, disamping kemampuan bertanggungjawab, kesalahan (*Schuld*) dan melawan hukum (*Wederechtelijk*), sebagai syarat untuk pengenaan pidana ialah pembalasan masyarakat untuk pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 158.

<sup>37</sup> E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stofia Grafika, 2002), hlm. 162.

<sup>38</sup> Sudarto, *Kapita Selekta ... op.cit.*, hlm. 33.

1. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang.
2. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Mengenai rumusan kemampuan bertanggungjawab, KUHPidana tidak memberikan perumusan dan hanya ditemukan dalam *Memorie van toelichting* yang secara negatif menyebutkan, pengertian kemampuan bertanggungjawab itu, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Dalam *Memorie van toelichting*, hanya melihat 2 (dua) hal bahwa orang dapat menerima *ontoerekenings-vatbaarheid* pada si pembuat yaitu:<sup>39</sup>

1. Dalam hal pembuat tidak diberikan kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah, dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksakan.
2. Dalam hal ada di dalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat diatas, untuk melihat adanya kemampuan bertanggungjawab meliputi 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, kemampuan untuk membedakan antar perbuatan yang baik dan yang buruk adalah merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yakni dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan

---

<sup>39</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 292.

faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.<sup>40</sup>

Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, Barda Nawawi Arief menyatakan untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Berarti haruslah dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat atau pelaku. Masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk suatu tindak pidana yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Prinsip asas “tiada pidana tanpa kesalahan” mengandung arti bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana, tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana tanpa terdapat kesalahan. Kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang. Menurut asas ini orang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) dan orang yang melakukan perbuatan pidana baru dapat dipidana apabila orang tersebut memiliki kesalahan (*mens rea*), yang unsur-unsurnya terdiri dari sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*), dapat dipertanggungjawabkan, dan tiada alasan pemaaf. Akan tetapi apabila pelaku tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, maka ia tidak dapat dikenakan pidana, sehingga adanya kesalahan dari perbuatan pidana merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana.

---

<sup>40</sup> Moeljatno, *Asas-Asas ... op.cit.*, hlm. 165.

<sup>41</sup> AndiHamzah, *Delil-Delik Tertentu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 67.



Menurut E. Ph. Sutorius<sup>42</sup> adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subyektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hamper semua ajaran dan penting dalam hukum pidana. Dari semua syarat dapat dipidana, inilah yang paling langsung berhubungan dengan pidana. Asas ini pun diterima juga terhadap pelaku pelanggaran itu dalam Arrest Hoge Raad tanggal 14-2-1916, N.J.1916, 684 yang terkenal dengan Arrest Susu, meskipun Hoge Raad mengartikan kesalahan dalam arti sempit sebagai kesengajaan/kealpaan.

Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana, dalam arti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan, maka bagaimanakah pengaruh asas kesalahan terhadap korporasi tersebut mengingat pada korporasi tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohaniaan) seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk persoon*)?

Membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang senantiasa dikaitkan dengan masalah kesalahan, yakni: (1) Kemampuan bertanggungjawab, (2) Adanya unsur kesengajaan atau kealpaan, dan (3) Tidak adanya alasan penghapus pidana.

#### Ad.1. Kemampuan Bertanggungjawab Korporasi

Ajaran yang banyak dianut sekarang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana (ajaran dualisme). Sebagai subyek hukum pidana sekarang sudah dimungkinkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi

---

<sup>42</sup> Dalam J.E.Sahetapy, *Hukum Pidana (Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda)*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 82.

bagaimana mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut? Adalah suatu hal yang tidak mudah untuk dapat menentukan kemampuan bertanggungjawab korporasi, sebab korporasi tidak mempunyai sifat kejiwaan sebagaimana halnya dengan manusia alamiah. Namun demikian persoalan ini dapat diatasi dengan diterimanya ajaran atau teori pelaku fungsional (*functioneel daderschaap*).

Teori pelaku fungsional mengatakan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi pembuat (korporasi) tidak perlu selalu melakukan perbuatan itu secara fisik, tapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dan kewenangan korporasi.<sup>43</sup> Tetapi karena korporasi tidak bisa melakukan perbuatan itu sendiri, perbuatan itu dialihkan kepada pegawai korporasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang secara tegas tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Jika pegawai tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (perbuatan pidana), sesungguhnya perbuatan itu merupakan perbuatan pidana yang hakikatnya dilakukan oleh korporasi.

Mencermati teori pelaku fungsional, yakni perbuatan fisik dari seseorang yang sebenarnya melakukan telah menghasilkan perbuatan fungsional lainnya, maka kemampuan bertanggungjawab masih berlaku dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan korporasi tersebut, selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Dengan demikian, kemampuan bertanggungjawab oleh orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi

---

<sup>43</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm. 107.

itu dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek tindak pidana.

#### Ad.2. Kesengajaan dan Kealpaan Korporasi

Membicarakan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, Mardjono Reksodipuro menyatakan bahwa cara berpikir dalam hukum perdata dapat diambil alih ke dalam hukum pidana. Menurutnya, pada mulanya dalam hukum perdata juga terjadi perbedaan pendapat apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Namun melalui asas kepatutan dan keadilan sebagai dasar utama, maka ilmu hukum perdata menerima suatu badan hukum dapat dianggap bersalah yang merupakan perbuatan melawan hukum, lebih-lebih dalam lalu lintas perekonomian.

Ajaran ini mendasarkan pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangannya sendiri, tetapi melainkan atas hak atau kewenangan badan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, bahwa badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang dilakukan oleh pengurusnya. Cara berpikir dalam hukum perdata ini dapat diambil alih ke dalam hukum pidana.<sup>44</sup>

Sedangkan Muladi, berpendapat ada 2 (dua) persoalan yang harus perlu diperhatikan, Pertama, apakah ukuran-ukuran yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi. Hal ini dapat dipecahkan dengan melihat apakah tindakan pengurus tersebut dalam rangka tujuan statutair

---

<sup>44</sup> Ibid....., hlm. 108.

dari korporasi dan atau sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari korproasi. Kedua, bagaimana menentukan kesengajaan dan kealpaan pada korporasi? Mengapa hal ini, masalah kejiwaan atau sikap batin dapat dilakukan dengan melihat apakah kesengajaan atas tindakan para pengurus pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu.<sup>45</sup> Pendapat Muladi ini senada dengan pendapat D. Schaffmeister, yang mengatakan “kesengajaan pada badan hukum pertama-tama berada, apabila kesengajaan itu pada kenyataannya terletak pada politik perusahaan atau berada dalam keadaan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu.”<sup>46</sup>

Menurut Suprpto<sup>47</sup> bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan, seperti apa yang dikemukakannya. Yaitu: badan-badan bisa didapat kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan pada pengurusnya. Selain dari itu cukup alasan untuk menganggap badan mempunyai kesalahan dan karena harus menanggungnya dengan kekayaannya.

Sehubungan dengan kesalahan yang terdakwa pada korporasi, Van Bammelen dan Rammelink,<sup>48</sup> berpendapat, ”Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan dari setiap orang yang

---

<sup>45</sup> Muladi, dikutip dari Mahmud Mulyadi dan Fery Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Softmedia, 2010), hlm.48.

<sup>46</sup> Schaffmeister, dikutip dari Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2009), hlm. 79.

<sup>47</sup> Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, dikutip dari Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi ... op.cit.*, hlm.65-66.

<sup>48</sup> Van Bammelen dan Rammelink, dikutip dari Dwidja Priyatno, ... *ibid.*, hlm.66.

bertindak untuk korporasi itu jika dikumpulkan akan merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.”

Dengan demikian Suprpto, Van Bemmelen dan Rammelink berpendapat bahwa badan hukum/korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan, dengan kontruksi bahwa kesalahan tersebut terdapat pada pengurus atau anggota direksi. Dengan kontruksi demikian maka asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tetap berlaku bagi korporasi sepanjang dilakukan oleh pengurus.

Namun demikian, menurut Roeslan Saleh<sup>49</sup> untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum, maka asas “tiada pidana tanpa kesalahan” ini tidak mutlak berlaku. Di beberapa Negara, untuk tindak pidana tertentu seperti tindak pidana lingkungan dikenal doktrin yang mengecualikan syarat umum adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana. Doktrin tersebut dikenal dengan nama : *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*.

Sejalan dengan Roeslah Saleh, menurut Packer,<sup>50</sup> berpendapat issue *strict liability* atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan, merupakan suatu pengembangan yang penting dalam hukum pidana dalam abad ini, baik melalui pengundangan oleh pembentuk undang-undang atau melalui interpretasi oleh pengadilan untuk melarang perbuatan tertentu tanpa memperhatikan kesalahan seseorang.

---

<sup>49</sup> Ruslan Saleh, dikutip dari Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 140.

<sup>50</sup> Herbert I. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, dikutip dari M. Amrullah, “Kebijakan Formulasi Pidana dan Pidanaan Korporasi Dalam Undang-undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” makalah dalam Seminar Nasional di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, tanggal 28 Juni 2011, hlm. 12.

Adapun penerapan doktrin Strict Liability tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pembuktian akan adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu.
3. Tingginya tingkat “bahaya sosial” yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Sedangkan dalam konteks *vicarious liability* tersebut, bahwa dalam hukum pidana dapat digambarkan sebagai pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dalam kapasitas pelaku utama, berdasarkan atas perbuatan pelanggaran atau sekurang-kurangnya ada unsur pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Contoh dari bentuk pertanggungjawaban ini, adalah hubungan antara karyawan dan pimpinan (*employer-employee situation*).<sup>52</sup> Menurut doktrin ini, majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dengan ruang lingkup tugas/pekerjaannya.

Dalam praktek terdapat kemungkinan bahwa badan hukum bertindak alpa, sedangkan perorangan mempunyai kesengajaan, misalnya jika seorang pengawas (*opzichter*) dari suatu perusahaan guna mengisi kantongnya sendiri (*om de iegen beurs te spekken*), menghubungi suatu perusahaan kebersihan sampah yang tidak

---

<sup>51</sup> Curzon, dikutip dari Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 141.

<sup>52</sup> Peter Gillies, dikutip dari M. Amrullah, ... *ibid.*, hlm. 13.

dapat dipercaya, sedangkan si badan hukum sama sekali tidak mengawasi pelaksanaan pembersihan sampah tersebut.<sup>53</sup>

Sedangkan bila suatu perusahaan dipimpin oleh empat orang, yang mempunyai kekuasaan yang sama, HR dalam arrestnya yaitu Nut-Arrest (H.R. 16 Juni 1981 N.J. 1981/586) mempertimbangkan: “Didalam pergaulan masyarakat, dianggap secara bersama-sama memberikan pimpinan secara nyata, yang ditujukan bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi secara bersama-sama di dalam suatu hubungan organisatoris dan bersekutu dengan orang-orang lain secara musyawarah bersama sesuai dengan perjanjian dan perjanjian yang mereka buat bersama, sehingga perbuatan yang satu dapat diperhitungkan terhadap yang lainnya, sehingga tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka berempat yang secara nyata melakukan tindakan tersebut sehingga menjadi perbuatan yang terlarang dari suatu badan hukum, maka dipertanggungjawabkan terhadap mereka yang telah memberikan pimpinan yang nyata.<sup>54</sup>

Menurut Schaffmeister, bahwa arrest tersebut diatas “memberikan pengertian yang lebih sempit kepada mereka yang telah memimpin secara nyata perbuatan terlarang tersebut”, sehingga dalam hal ini tidak perlu digunakan konstruksi turut serta melakukan, apabila seseorang dituntut bersama-sama orang lain melakukan pimpinan.<sup>55</sup>

Bagaimana tentang badan hukum publik apabila melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan? Batasan tentang badan hukum publik, badan hukum itu dianggap mempunyai kekuasaan sebagai penguasa, jika badan hukum

---

<sup>53</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi ...* op.cit, hlm.81.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

tersebut dapat mengambil keputusan-keputusan dan membuat peraturan-peraturan yang mengikat orang lain, yang tidak tergabung di dalam badan hukum tersebut.

Di negeri Belanda, suatu badan hukum publik dapat dituntut secara hukum pidana, apabila badan hukum publik terlibat dalam percaturan pasaran ekonomi (*het economisch markverkeer*), atau telah terjadi privatisasi tugas-tugas dari penguasa. Apabila suatu badan hukum publik melakukan tugasnya sebagai penguasa maka badan hukum tersebut apabila melakukan suatu tindak pidana maka badan badan hukum tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Hoge Raad dalam "*Tilburg verkeersdrempel arrest*" karena perbuatan yang dituduhkan terhadap Kota Praja Tilburg mencakup tugas sebagai penguasa, yaitu untuk memelihara keamanan jalan-jalan umum walupun melanggar Pasal 427 W.v.S Belanda.

Schaffmeister, sehubungan dengan hal itu memberikan suatu contoh yaitu misalnya perusahaan pemerintah yang melakukan pengambilan sampah, tidak dapat dituntut karena sejak lama perusahaan swasta sudah terlibat dalam tugas kebersihan kota dan dalam bidang ini makin lama makin banyak tugas yang disediakan untuk kehidupan perusahaan swasta.<sup>56</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pidana badan hukum publik tersebut, Dwidja Priyatno, berpendapat apabila badan hukum tersebut sepanjang melakukan perbuatan yang dilakukan di bidang lalu lintas perekonomian atau telah terjadi privatisasi dalam melakukan kegiatan sehari-hari, yang tidak menyangkut kedudukan badan hukum tersebut sebagai penguasa, maka badan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dipidana. Apabila

---

<sup>56</sup> Ibid.



melakukan suatu tindak pidana tetapi bertindak dengan kapasitas sebagai penguasa dengan tujuan untuk memelihara kepentingan umum/masyarakat, apabila melakukan suatu tindak pidana badan hukum tersebut tidak dapat dipidana dan dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>57</sup>

### Ad.3. Alasan Penghapus Pidana Korporasi

Dalam teori hukum pidana dikenal alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Yakni perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
- c. Alasan menghapus penuntutan, yang dimaksudkan disini bukan ada alasan pembenar atau pemaaf. Jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, akan tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak dijadikan penuntutan. Yang menjadi penimbang disini adalah kepentingan umum.<sup>58</sup>

Sedangkan dalam KUHP ketentuan tentang alasan penghapusan pidana terdapat dalam Pasal 44 – 51 ayat (2), sebagai berikut :

1. Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab.

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 148.

2. Pasal 48 KUHP tentang daya paksa atau *overmacht*.
3. Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa atau *noodweer*.
4. Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces*.
5. Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan ketentuan undang – undang.
6. Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.
7. Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

Oleh karena korporasi dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi bahwa kesalahan tersebut terdapat pada pengurus atau anggota direksi, maka apakah hal itu berarti korporasi juga dimungkinkan mempunyai alasan penghapus pidana, sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan pada korporasi?

Sesuai dengan sifat kemandirian (*persoonlijk*) alasan-alasan penghapusan pidana harus dicari pada korporasi itu sendiri. Sehingga mungkin sekali terjadi pada diri seseorang terdapat alasan penghapus pidana tetapi tidak demikian halnya pada korporasi, sekalipun perbuatan orang tersebut telah dianggap sebagai perbuatan korporasi.

Sebagai contoh dapat dikemukakan:

“Seorang sopir truk terpaksa bersedia untuk mengangkut narkotika karena jiwa keluarganya terancam. Sementara itu perusahaan pengangkutan tempat sopir itu bekerja, atas dasar pertimbangan untuk memperoleh keuntungannya telah membiarkan/mengijinkan mengangkut narkotika tersebut. Padahal perusahaan tersebut sesungguhnya mampu untuk mencegah perbuatan pengangkutan narkotika tanpa perlu mengorbankan kepentingan sopir sebagai pegawainya.”

Dalam contoh diatas, pada diri sopir terdapat situasi “*overmucht*” sedangkan korporasi tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Lain

halnya apabila perusahaan tersebut telah membiarkan/mengizinkan pengangkutan narkotika atas pertimbangan untuk melindungi kepentingan pegawainya (sopir) dan perusahaan tersebut tidak mampu untuk mencegah pengangkutan narkotika tersebut.

Maka dalam hal keadaan “overmucht” pada diri pegawainya sesungguhnya telah diambil alih oleh perusahaan sehingga keadaan “overmucht” pada diri sopir merupakan “overmucht” pada korporasi.<sup>59</sup>

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam menentukan ada atau tidak adanya alasan penghapusan pidana pada korporasi tidak selalu dapat dicari secara terpisah antara perorangan dan korporasi. Dalam beberapa hal mungkin terjadi suatu korporasi ternyata telah mengambil alih keadaan dalam diri perorangan.<sup>60</sup>

Sedangkan menurut Muladi<sup>61</sup>, alasan-alasan penghapusan pidana tentu saja berlaku untuk tindak pidana korporasi. Hal ini tidak hanya tergantung pada AVAS (*afwezigheid van alle schuld*) saja melainkan dapat mencakup yang lain, misalnya daya paksa (*Overmucht*).

Hal senada juga dikemukakan oleh Schaffmeister, yang berpendapat bahwa sebagaimana halnya naturalijk persoon, badan hukum juga dapat menunjuk kepada dasar peniadaan hukuman bagi korporasi. Sebenarnya hanya AVAS (*afwezigheid van alle schuld*) yang dapat diterima sebagai akibat kesesatan yang dapat dimaafkan.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi ...* op.cit, hlm. 85..

<sup>60</sup> Agustinus Pohan, dikutip dari Dwidja Priyatno, ... Ibid..

<sup>61</sup> Muladi, dikutip dari Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Softmedia, 2010), hlm. 50.

<sup>62</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 103.

Di negeri Belanda sering sebuah badan hukum menunjuk pada suatu alasan penghapusan pidana khususnya yang menyangkut alasan penghapusan kesalahan (*schulduitsluitings gronden*) selalu menyandarkan kepada “avas”. Misalnya *V & D Arrest* (HR. 24 Januari 1948, NJ 1948/197). “Dengan bertindak sendiri pegawai, badan hukumnya tetap bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan secara tetap peraturan tentang harga kecuali dalam hal tidak ada kesalahan sama sekali (“avas”).<sup>63</sup>

Berdasarkan pemahaman pendapat di atas tentang alasan-alasan penghapusan pidana terhadap korporasi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menilai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, ternyata alasan-alasan penghapusan pidana tetap berlaku terhadap korporasi dengan mendasarkan pada ketiadaan semua kesalahan (*afwezigheid van alle schuld*).
2. Alasan-alasan penghapusan pidana yang lain, seperti daya paksa (*overmucht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 KUHP tidak selalu bisa diambilkan dari alasan penghapusan pidana *naturalijk persoon* yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
3. Alasan penghapusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP dan 49 KUHP, tidak bisa diambil alih menjadi alasan penghapusan pidana bagi korporasi sebab kedua pasal tersebut mensyaratkan keadaan jiwa tertentu yang mutlak hanya terdapat pada diri manusia (*naturalijk persoon*).<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi...* op.cit, hlm. 87.

<sup>64</sup> Mahmud Mulyadi dan Fery Antoni Surbakti, *Politik Hukum ...* op.cit, hlm. 51.

## B.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi dapat merujuk kepada pendapat Elliot dan Quinn.<sup>65</sup> *Pertama*, tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan perusahaan. *Kedua*, dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut perusahaan daripada para pegawainya. *Ketiga*, dalam hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut. *Keempat*, ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya. *Kelima*, apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan saja. *Keenam*, pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal. *Ketujuh*, publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan ilegal, di mana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.

---

<sup>65</sup> Lucky Raspati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, dikutip dari Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni, *Politik Hukum ... op.cit.*, hlm. 54.

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief<sup>66</sup>, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, dan pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Ad. 1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggung jawab.

Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana tahap I. Dimana para penyusun KUHP, masih menerima asas "*societas/universitas delinquere non potest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh Eropa kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-

---

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arief, dikutip dari Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban ... op.cit.*, hlm. 82.

<sup>67</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm. 9.

pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana.<sup>68</sup>

Dalam Memori Penjelasan KUHP yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dapat dibaca: “suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijke person*). Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana. Von Savigny pernah mengemukakan teori fiksi (*fiction theory*), dimana korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum pidana, karena pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>69</sup>

Atas dasar pengaruh dari teori fiksi tersebut maka subyek tindak pidana yang dikenal hanya manusia. Apabila dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.<sup>70</sup>

#### Ad. 2. Korporasi sebagai pembuat, dan pengurus yang bertanggung jawab.

Dalam model ini korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai

---

<sup>68</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi ... op.cit.*, hlm.53.

<sup>69</sup> Hamzah Hatrick, *Asas Pertanggungjawaban ... op.cit.*, hlm 30.

<sup>70</sup> Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: BPHN, 1984), hlm. 50.

pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Dengan demikian tindak pidana yang dilakukan korporasi berarti tindak pidana yang dilakukan seorang sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab secara pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang yang dilakukannya itu.

Ad. 3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi dimana korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab berangkat dari realitas bahwa dengan hanya ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Sehingga dengan hanya dipidananya pengurus dipandang tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi ... op.cit.*, hlm.57.



Menurut Sutan Remi Sjahdeni, tidak menutup kemungkinan terdapatnya 4 (empat) system pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diberlakukan, antara lain:<sup>72</sup>

1. Pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan penguruslah yang dibebani pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasi beserta pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana.

Alasan-alasan pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutan Remi Sjahdeini khususnya menyangkut terhadap pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pula yang bertanggungjawab, dapat diberlakukan terhadap keduanya. Pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi. Kedua, apabila hanya korporasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurus tidak memikul tanggungjawab, maka system ini akan mendapat kemungkinan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan”.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), hlm. 59.

<sup>73</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum ... op.cit.*, hlm. 55.

Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, maka terdapat ajaran atau doktrin yang berkembang dalam menentukan kriteria untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi. Perkembangan ajaran atau doktrin tersebut, baik yang berkembang baik di Negara-negara Anglo Saxon (Amerika, Inggris, dan Australia), ataupun di Negara Eropa Kontinental terutama di Negeri Belanda.

Di Negara-negara Anglo Saxon, doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang adalah meliputi:

1. Doktrin Identifikasi (*doctrine of identification*)
2. Doktrin Strict Liability.
3. Doktrin Vicarious Liability.
4. Doktrin Agregasi (*doctrine of aggregation*)
5. The Corporate Culture Model.

#### Ad.1. Doktrin Identifikasi (*doctrine of identification*)

Berdasarkan teori identifikasi atau *directing minds theory*, kesalahan dari anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi yang tidak menerima perintah dari tingkatan yang lebih tinggi dalam perusahaan, dapat dibebankan kepada perusahaan/korporasi. Teori ini diadopsi di Inggris sejak tahun 1915, yaitu melalui kasus *Lennard's Carrying Co. Ltd v. Asiatic Petroleum Co.*, [1915] A.C. 705 (H.L). Dalam kasus ini, Hakim berpendapat:<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Bismar Nasution, “Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya”, makalah disampaikan dalam ceramah di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Medan, pada tanggal 27 April 2006, hlm. 6.

*“[A] corporation is an abstraction. It has no mind of its own anymore than it has a body of its own; its active and directing will must consequently be sought in the person of somebody who for some purpose maybe called an agent, but who is really the directing mind and will of the corporation, the very ego and centre of the personality of the corporation.... For if Mr. Lennard was the directing mind of company, then his action must, unless a corporarion is not to be liable at all, have been an action which was the action of the company itself....”*

(Suatau korporasi adalah sebuah abstraksi. Ia tidak punya akal pikiran sendiri dan begitu pula tubuh sendiri; kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang untuk tujuan tertentu dapat disebut sebagai agen/perantara, yang benar-benar merupakan otak dan kehendak untuk mengarahkan (*directing mind and will*) dari korporasi tersebut... Jika Tuan Lennard merupakan otak pengarah dari perusahaan, maka tindakannya pasti merupakan tindakan dari perusahaan itu sendiri).

Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perbuatan perusahaan (korporasi) itu sendiri. Keadaan demikian, perbuatan itu tidak dipandang sebagai pengganti sehingga pertanggungjawaban perusahaan (korporasi) tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.<sup>75</sup>

Dalam teori identifikasi, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan

---

<sup>75</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 154.

oleh korporasi. Teori ini juga dikenal dengan teori *alter ego* (*alter ego theory*) atau teori organ yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu :<sup>76</sup>

- a. Arti sempit (Inggris) : hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.
- b. Arti luas (Amerika Serikat) : tidak hanya pejabat senior/direktur saja, tetapi juga agen dibawahnya.

Secara sempit teori identifikasi hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pejabat senior karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior. Tetapi secara luas, bukan hanya pejabat senior saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban, tetapi juga mereka yang berada dibawahnya.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana menentukan siapa yang menjadi *directing mind* dari sebuah korporasi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, menentukan apakah pelaku tindak pidana memiliki *directing mind* dari korporasi bukan saja dilihat dari yuridis formal, tetapi juga dilihat dari kenyataan dalam operasional kegiatan perusahaan tersebut secara kasus demi kasus. Secara yuridis formal, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi tersebut. Kemudian dapat pula diketahui dari surat-surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat-pejabat untuk mengisi jabatan tertentu dan pemberian

---

<sup>76</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 233.

wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan jabatan tersebut.<sup>77</sup>

Dengan demikian, dalam menentukan *directing mind* dari sebuah korporasi tidak cukup hanya dilihat dari segi formal yuridis saja, tetapi juga dari segi kenyataan dalam oprasionalisasi korporasi. Hal ini adalah sangat penting, mengingat perbuatan dan sikap batin dari individu yang menjadi *directing mind* dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Perbuatan dan sikap batin individu yang merupakan *directing mind*, yang juga merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi secara spesifik dikemukakan oleh Peter Gillies, yaitu : “*More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being company’s own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence may be collected from the conduct and mental states of several its seniors officers, in appropriate circumstances*”.<sup>78</sup>

Dari uraian diatas dapat disimplkan bahwa perbuatan/delik dan kesalahan/sikap batin pejabat pejabat senior dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dijabarkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior korporasi. Menurut Lord Morris, “pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari *the directing mind and will of the company*”.<sup>79</sup> Sedangkan Hakim Reid dalam perkara *Tesco Supermarkets*

---

<sup>77</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban ... op.cit.*, hlm. 103.

<sup>78</sup> Peter Gillies, *Criminal Law*, dikutip dari Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi ... op.cit.*, hlm.90.

<sup>79</sup> Lord Morris, dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta ... op.cit.*, hlm. 234.

pada tahun 1972 mengemukakan bahwa “untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan”.<sup>80</sup> Dengan demikian tidak semua pegawai perusahaan yang bekerja berdasarkan perintah pejabat tinggi perusahaan dapat dianggap sebagai pejabat senior.

Dari pendapat tersebut terlihat beberapa persamaan antara korporasi dengan tubuh manusia berkaitan dengan pusat atau otak dan organ yang melaksanakan perintah dari otak. Pada korporasi juga terdapat direktur dan manajer yang mengontrol kegiatan korporasi dan para pegawai atau agen yang melaksanakan kebijakan dari direktur atau manajer. Sikap batin dan keinginan dari para pegawai tersebut tidak dapat dianggap sebagai keinginan dan sikap batin dari korporasi. Berbeda dengan sikap batin dan keinginan dari direktur atau manajer yang dapat dianggap sebagai sikap batin dan keinginan dari korporasi, karena direktur atau manajer merupakan *directing mind* dari korporasi.

Pada akhirnya dalam teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hanya apabila tindak pidana

---

<sup>80</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta ... op.cit.*, hlm. 234.

tersebut dilakukan oleh pejabat senior korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut.

#### Ad.2. Doktrin Strict Liability

Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya

*Strict liability*, sering diartikan secara singkat *liability without fault* yakni pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau dikatakan sebagai “*the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element or their actus reus*”.<sup>81</sup> Pada dasarnya pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsure kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.

Menurut L.B. Curson,<sup>82</sup> *doktrin strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan social.
- b. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
- c. Tingginya tingkat bahaya social yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan

---

<sup>81</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 31.

<sup>82</sup> Dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban ... op.cit.*, hlm.108.

Doktrin pertanggungjawaban mutlak ini sendiri bertentangan dengan asas umum yang berlaku dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (doktrin *mens rea*). Sutan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa : “Dalam hukum pidana yang terjadi belakangan, diperkenalkan pula tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak-tindak pidana yang demikian itu disebut *offences of strict liability* atau yang sering dikenal juga sebagai *offences of absolute prohibition*”.<sup>83</sup>

Unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam pembebanan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi cukup dibuktikan bahwa perbuatan pidana telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan pertanggungjawaban ketat muncul berdasarkan undang-undang, dalam arti hanya mencakup tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Korporasi dibebani pertanggungjawaban apabila korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang. Menurut Barda Nawawi Arief, pelanggaran kewajiban tersebut dikenal dengan istilah *companies offence*, *situational offence*, atau *strict liability offence*.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban ... op.cit.*, hlm. 78

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta ... op.cit.*, hlm. 238.



Di negeri Belanda, pertanggungjawaban mutlak tersebut dikenal dengan istilah *leer vanhet materielle feit* atau *fait materielle*. Ajaran ini dahulunya diberlakukan terhadap tindak pidana pelanggaran, tetapi sejak adanya arrest Susu tahun 1916 dari Mahkamah Agung Negeri Belanda (HR. Netherland), penerapannya ditiadakan. Dengan kata lain, dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>85</sup> Di Indonesia, rumusan pertanggungjawaban yang mendasarkan pada doktrin atau ajaran strict liability ini telah pula diatur dalam Pasal 88 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rancangan KUHP 2012, Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan, “Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata telah dipernuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

Menurut Barda Nawawi Arief, sering dipersoalkan apakah *strict liability* sama dengan *absolute liability*. Mengenai hal ini ada 2 (dua) pendapat, pertama menyatakan bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*, dengan alasan bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana ditentukan undang-undang dapat dipidana tanpa mempersoalkan pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Pendapat kedua, *strict liability* bukan merupakan *absolute liability*, artinya seseorang yang melakukan perbuatan terlarang belum tentu dipidana.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana ... op.cit.*, hlm. 104.

<sup>86</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandinga Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 31.

Pendapat kedua ini antara lain dikemukakan oleh J.C. Smith dan Brian Hogan. Ada dua alasan yang dikemukakan mereka, yaitu:

- a. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability* apabila tidak ada *mens rea* yang perlu dibuktikan secara satu-satunya untuk actus reus yang bersangkutan. Unsur utama atau unsur satu-satunya itu biasanya merupakan salah satu ciri utama, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa *mens rea* itu tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana itu. Misal A dituduh melakukan tindak pidana “menjual daging yang tidak layak untuk dimakan” (misal membahayakan/jiwa orang lain). Tindak pidana ini menurut hukum Inggris termasuk tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability*. Dalam hal ini tidak perlu dibuktikan bahwa A mengetahui daging itu tidak layak untuk dikonsumsi, tetapi harus dibuktikan bahwa A sekurang-kurangnya memang menghendaki (sengaja) untuk menjual daging itu. Jadi jelas dalam hal ini *strict liability* tidak bersifat absolut.
- b. Dalam kasus-kasus *strict liability* memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan untuk “kenyataan khusus” (*particular fact*) yang dinyatakan terlarang menurut undang-undang, misal dengan mengajukan adanya “*reasonable mistake*”, tetapi tetap dapat mengajukan alasan pembelaan untuk keadaan-keadaan lainnya. Misal dalam kasus “mengendarai kendaraan yang membahayakan” (melampaui batas maksimum), dapat diajukan alasan pembelaan bahwa dalam “mengendarai” kendaraan itu berada dalam keadaan automatism. Misal lain, A mabuk-mabukkan di

rumahnya sendiri. Tetapi dalam keadaan tidak sadar (pingsan), A diangkat oleh kawan-kawan dan diletakkan di jalan raya. Dalam hal ini memang ada *strict liability* (yaitu berada di jalan raya dalam keadaan mabuk), tetapi A dapat mengajukan pembelaan berdasarkan adanya *compulsion*. Jadi dalam hal ini pun *strict liability* bukanlah *absolute liability*.

### Ad.3. Doktrin Vicarious Liability.

Dalam membahas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi juga dikenal sistem pertanggungjawaban pidana pengganti, adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi bertanggungjawab atas tindakan orang, atau dengan kata lain suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Menurut Bismar Nasution,<sup>87</sup> doktrin yang pada mulanya diadopsi di Inggris ini menyebutkan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Dalam hal ini korporasi bisa dipersalahkan meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol.

Penerapan doktrin ini hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Menurut undang-undang

---

<sup>87</sup> Bismar Nasution, "*Kejahatan Korporasi ... op.cit.*", hlm.9.

(*statute law*) *vicarious liability*, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. Seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila terdapat adanya pendelegasikan (*the delegation principle*).
- b. Seorang majikan atau pemberi kerja dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pekerjanya menurut hukum, perbuatan dipandang sebagai perbuatan majikan.

Perbedaan antara *strict liability* dan *vicarious liability* terletak pada ada tidaknya *mens rea*. Pada doktrin *strict liability*, *mens rea* tidak diperlukan untuk memidana seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, sedangkan dalam doktrin *vicarious liability*, *mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk dapat memidana pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.<sup>89</sup>

Doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya dapat diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa ada hubungan atasan bawahan antara majikan dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Harus diperhatikan juga apakah hubungan atasan bawahan tersebut cukup layak untuk dapat membebankan pertanggungjawaban kepada majikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya. Selain itu juga harus juga dipastikan apakah buruh atau karyawan tersebut dalam hal tindak pidana yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya.

---

<sup>88</sup> Clarkson and Keating, *Criminal Law*, dikutip dari Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum ... op.cit.*, hlm. 61.

<sup>89</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum ... ibid.*, hlm. 62.

Ad.4. Doktrin Agregasi (*Aggregation doctrine*).

Ajaran identifikasi dianggap tidak cukup dapat digunakan mengatasi realitas proses pengambilan keputusan dalam banyak perusahaan modern. Oleh karena itu, disarankan beberapa model alternatif untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada suatu korporasi. Salah satu dari metode itu adalah memberlakukan *aggregation doctrine* atau ajaran agregasi.

Menurut ajaran ini, dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) tindakan (*act*) dan kelalaian (*omission*) dari dua atau lebih orang perorangan yang bertindak sebagai perusahaan, unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikonstruksikan dari tingkah laku (*conduct*) dan pengetahuan (*knowledge*) dari beberapa individu. Inilah yang disebut dengan Doktrin *Collective Knowledge* atau Doktrin Pengetahuan Kolektif.<sup>90</sup>

Dalam menerapkan doktrin ini, maka semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.

Ad.5. The Corporate Culture Model.

The Corporate Culture Model atau Model Budaya Kerja Perusahaan merupakan pendekatan yang telah diterima di Australia. Pendekatan ini memfokuskan pada kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat yang mempengaruhi cara korporasi melakukan kegiatan usahanya.

---

<sup>90</sup> Bismar Nasution, "*Kejahatan Korporasi ... op.cit.*", hlm.10.

Istilah corporate culture dapat kita lihat dalam Australian Criminal Code Act 1995 (Undang-undang Pidana Australia) yang didefinisikan sebagai berikut:

*“an attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing with the body corporate generally or in the part of the body corporate in which the relevant activities take place”.*

Yaitu suatu bentuk sikap, kebijakan, aturan, rangkaian perbuatan atau praktek yang pada umumnya terdapat dalam tubuh korporasi atau dalam bagian tubuh korporasi dimana kegiatan-kegiatan terkait berlangsung.<sup>91</sup>

Menurut undang-undang ini, tanggung jawab pidana bisa dijatuhkan apabila terbukti bahwa: **Pertama**, dewan direksi korporasi dengan sengaja atau dengan tidak hati-hati (ceroboh) melakukan tindakan-tindakan (*conduct*) yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. **Kedua**, agen manajerial korporasi tingkat tinggi (seperti direksi, komisaris, manajer) secara sengaja, mengetahui benar atau tidak hati-hati terlibat dalam tindakan-tindakan yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. **Ketiga**, ada budaya atau kebiasaan dalam tubuh korporasi yang menginstruksikan, mendorong, atau mengarahkan dilakukannya tindakan-tindakan pelanggaran (*non compliance*) terhadap peraturan-peraturan tertentu. **Keempat**, korporasi gagal membentuk dan

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

mempertahankan budaya yang menuntut kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan-peraturan tertentu.<sup>92</sup>

Berkenaan dengan itu, menurut ajaran ini tidak perlu menemukan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu kepada korporasi. Sebaliknya, pendekatan itu menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus juga bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggung jawab.<sup>93</sup>

Sedangkan di Negara-negara Kontinental, utamanya di Belanda, kriteria untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut:

1. Kriteria Roling.
2. Kriteria “Kawat Duri”.

Ad.1. Kriteria Roling.

Menurut Roling, korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang terlarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau untuk mencapai tujuan-tujuan badan hukum tersebut.<sup>94</sup> ALJ Strein kemudian menguraikan bahwa dalam delik fungsional jika ikatan antara tindakan terlarang dan fungsi yang dijalankan oleh korporasi menunjukkan ikatan yang semakin kuat, maka secara umum dapat diterima bahwa korporasi yang dapat dimintakan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Little dan Savoline, *Corporation Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occupational Health and Safety Offences*, dikutip dari Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban ... op.cit.*, hlm.112.

<sup>94</sup> ALJ van Strien, dikutip dari Sukma Violetta, “*Hukum Pidana Lingkungan Hidup*”, modul Environmental Law and Enforcement Short Course, diselenggarakan Indonesia-Australia Specialized Training Project (IASTP), Jambi, 2003, hlm. 7..

pertanggungjawaban pidana. Misalnya pabrik yang membuang limbah kimia dapat lebih mudah dianggap sebagai pelaku pidana. Sedangkan jika tidak ditemukan kaitan antara tindak pidana dengan fungsi yang dijalankan korporasi maka tidak bisa meminta pertanggungjawaban korporasi. Contohnya, sulit menuntut pertanggungjawaban pidana suatu lembaga keuangan apabila tukang kebun perusahaan tersebut dalam memelihara taman perkantoran menggunakan bahan pestisida yang terlarang.<sup>95</sup>

#### Ad.2. Kriteria “Kawat Duri”

Didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Belanda yang dikenal dengan *Ijzerdraad Arrest* – 1954. Menurut kriteria ini untuk meminta pertanggungjawaban pidana dari badan hukum harus dipenuhi 2 hal, yaitu:<sup>96</sup>

**Pertama**, unsur kekuasaan (*power/machtsvereiste*) : dalam hal ini badan hukum secara faktuil mempunyai kewenangan mengatur dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut. Apabila badan hukum mempunyai kekuasaan, apakah ia berupaya untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan terlarang tersebut.

**Kedua**, unsur penerimaan (*acceptance/aanvaardingsvereiste*): dalam hal ini badan hukum menerima terjadinya perbuatan terlarang tersebut. Termasuk dalam kategori “penerimaan” adalah kurangnya pengawasan oleh badan hukum terhadap pihak yang melakukan perbuatan terlarang tersebut.

Jadi apabila badan hukum mempunyai kekuasaan/power terhadap pelaku fisik tetapi tidak mencegah/menghentikan perbuatan terlarang tersebut serta cenderung menerima perbuatan si pelaku dengan cara kurangnya

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*



melakukan pengawasan atau perbuatan tersebut memang merupakan bagian dari kebijakan hukum, maka badan hukum ini dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana dari Pemimpin atau Pemberi Perintah di Belanda digunakan Kriteria “*Slavenburg*”, yang pada intinya sama dengan kriteria Kawat Duri, yaitu: pertama, adanya unsur kekuasaan pada badan hukum terhadap pihak yang melakukan perbuatan terlarang; kedua, adanya unsur penerimaan pada badan hukum atas perbuatan terlarang tersebut.<sup>97</sup>

## C. PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI

### C.1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Masalah pidana dan pidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan, seiring dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat. Manusia selalu akan memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau. Stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan pidana yang merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana. Muladi, menganggap sebagai hal yang sentral karena stelsel sanksi menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas dari format politik bangsa.<sup>98</sup>

Perkembangan hukum pidana dewasa ini terdapat suatu kecenderungan penggunaan stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum

---

<sup>97</sup> F.P. Olcer, dikutip dari Sukma Violetta, *Ibid.*

<sup>98</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 19.

pidana disebut dengan *double track system*. Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Menurut Sholehuddin,<sup>99</sup> keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda, yaitu sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “Mengapa diadakan pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “Untuk apa diadakan pemidanaan itu”.

Penggunaan istilah “pidana” paling sering diartikan sama dengan istilah “hukuman”. Menurut Moeljatno,<sup>100</sup> istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*”, merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana, karena menurut Moeljatno, “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada “pidana”, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Menurut Andi Hamzah,<sup>101</sup> ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrasi, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Pendapat senada dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief,<sup>102</sup> bahwa istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti lebih luas dari istilah “pidana”, karena istilah “hukuman” tidak

---

<sup>99</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 17.

<sup>100</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ... op.cit.*, hlm.1.

<sup>101</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

<sup>102</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ... op.cit.*, hlm. 2.

hanya mencakup bidang hukum saja, tetapi juga istilah sehari-hari misalnya di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Sedang istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, karena terkait erat dengan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari pidana itu sendiri.

Dengan demikian istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari kata *recht*. Dan pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>103</sup>

Hal tersebut sejalan dengan Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyimpulkan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>104</sup>

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkan serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>103</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 24

<sup>104</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.4.

Menurut KUHP, jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10, yang menurut terjemahan Moeljatno, yaitu :<sup>105</sup>

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok.
  1. pidana mati,
  2. pidana penjara,
  3. kurungan,
  4. denda.
- b. Pidana tambahan.
  1. pencabutan hak-hak tertentu,
  2. perampasan barang-barang tertentu,
  3. pengumuman putusan hakim.

Kemudian dengan Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 No. 20, Berita Republik Indonesia II No. 24 Hukum Pidana Indonesia mendapatkan satu macam pidana pokok baru, yakni apa yang disebutkan Pidana Tutupan.<sup>106</sup>

Selain jenis sanksi yang berupa pidana, didalam KUHP terdapat pula jenis sanksi berupa tindakan (*maatregel/measure/treatment*), misalnya terhadap anak dibawah umur ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu: (1) mengembalikan kepada orang tua atau yang memelihara; dan (2) menyerahkan kepada pendidikan paksa negara. Bagi yang cacat mental atau sakit jiwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 (satu) tahun.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

<sup>106</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintesisier Indonesia*, (Bandung: Amrico, 1984), hlm. 37.

<sup>107</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas ... op.cit.*, hlm. 199.

Dari ketentuan pidana diatas tampak bahwa jenis tindakan yang ada hanyalah ditujukan pada pada manusia alamiah.. Hal ini dapat terjadi karena KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum.

Dalam perkembangannya, sanksi tindakan ditetapkan pula di dalam undang-undang pidana khusus, yaitu antara lain: “tindakan tata tertib”, dalam hal Tindak Pidana Ekonomi, yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 7 Drt. 1955 dapat berupa:

1. penempatan perusahaan terhukum di bawah pengampuan untuk selama waktu tertentu (3 tahun untuk kejahatan Tinda Pidana Ekonomi dan 2 tahun untuk pelanggaran Tindak Pidana Ekonomi);
2. pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu;
3. pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan;
4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.<sup>108</sup>

Sementara itu, sanksi yang tersedia dalam Rancangan KUHP 2012 dapat berupa pidana dan tindakan. Pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65:

- a. Pidana pokok.
  1. pidana penjara,
  2. pidana tutupan,

---

<sup>108</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ... op.cit.*, hlm. 46.

3. pidana pengawasan,
4. pidana denda, dan
5. pidana kerja sosial.

Sementara itu Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 66 RKUHP 2012).

b. Pidana tambahan.

1. pencabutan hak-hak tertentu,
2. perampasan barang tertentu dan /atau tagihan,
3. pengumuman putusan hakim.
4. pembayaran ganti kerugian, dan
5. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.

Sedangkan mengenai tindakan diatur dalam Pasal 101:

(1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa:

- a. perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. penyerahan kepada seseorang.

(Pasal 40 : Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

Pasal 41: Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan-Pen)

(2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:

- a. pencabutan surat izin mengemudi;

- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. latihan kerja;
- e. rehabilitasi; dan/atau
- f. perawatan di lembaga.

Sementara itu istilah “pidana” yang diartikan sama dengan istilah “penghukuman”, dikemukakan oleh Sudarto,<sup>109</sup> yang menyatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). Menetapkan “hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya dikemukakan oleh Sudarto, bahwa istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. “Penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Dalam kesempatan lain Sudarto juga mengatakan pemberian pidana itu mempunyai 2 (dua) arti, yaitu:<sup>110</sup>

- a. dalam arti umum yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);
- b. dalam arti kongkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>110</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 42.

Demikian pula halnya G.P. Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyatakan:<sup>111</sup>

Secara fungsional perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap perencanaan yaitu:

1. tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan;
3. tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.

Dari apa yang dikemukakan oleh Sudarto dan Hoefnagels tampaknya hendak ditegaskan bahwa masalah perwujudan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem, yakni sistem pemidanaan. Sebagai suatu sistem pemidanaan, tidak dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemidanaan/pemberian pidana dapat berdiri sendiri, melainkan saling terkait bahkan tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Dalam hubungan yang demikian itu dikatakan oleh Barda Nawawi Arif, bahwa “Kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana karena pada tahap ini dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap berikutnya, yaitu tahap penetapan pidana oleh pengadilan dan tahap pelaksanaan oleh aparat pelaksana.<sup>112</sup>

Beberapa ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskan ke penjara. Refleksi paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pemidanaan itu

---

<sup>111</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ... op.cit.*, hlm. 91.

<sup>112</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1994), hlm. 123.



merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum.<sup>113</sup>

Oleh karena itu, menurut Ted Honderich<sup>114</sup> pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur berikut:

Pertama, pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subyek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.

Kedua, setiap pemidanaan harus didatangkan dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

Ketiga, penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian,

---

<sup>113</sup> Rudolp J. Gerber and Patrick D. McAnany, *The Philosophy of Punishment*, dikutip dari M. Sholehudin, *Sistem Sanksi ... op.cit.*, hlm. 69.

<sup>114</sup> Ted Honderich, *Punishment: The Supposed Justification*, dikutip dari M. Sholehudin, *Ibid.*, hlm. 70.

secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

Perkembangan pemikiran tentang pemidanaan juga diikuti oleh perkembangan pemikiran mengenai tujuan pemidanaan. Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).<sup>115</sup> Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

---

<sup>115</sup> Herbert L. Packer, dikutip dari Position Paper Advokasi RUU KUHP seri #3, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm.9.

Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Selain itu terdapat pula teori-teori tentang tujuan pemidanaan yang dibagi menjadi 3 kelompok, sebagai berikut:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*absolut/vergelding theorien*)

Menurut Sahetapy<sup>116</sup>, teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan (*quia peccatum est*). Sehingga Konsekuensi logis aspek ini maka pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Meskipun kecenderungan melakukan pembalasan merupakan gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut dapat dikaji melalui optik sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional.

Teori retributivisme mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana bukanlah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk

---

<sup>116</sup> Sahetapy, *Suatu Study Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1982), hlm. 198.

dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.<sup>117</sup>

Dengan demikian, menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak menganal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.

## 2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorien*).

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).<sup>118</sup>

Sedangkan menurut Muladi, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif ini sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatur*).<sup>119</sup>

Berdasar tujuan pidana yang dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan ini, selanjutnya dibedakan dalam prevensi khusus yang ditujukan terhadap

---

<sup>117</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993), hlm. 26.

<sup>118</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ... op.cit.*, hlm. 11.

<sup>119</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Ibid.*, hlm. 16.

terpidana dan prevensi umum yang ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya.

Van Hammel,<sup>120</sup> menunjukkan prevensi khusus suatu pidana ialah sebagai berikut:

- a) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan, untuk tidak melaksanakann niat buruknya.
- b) Pidaha harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata cara tertib hukum.

Sedangkan mengani prevensi umum, menurut Johanes Andenaes<sup>121</sup> terdapat tiga benutk pengaruh dalam pengertian prevensi umum atau general prevention, yaitu:

- a) Pengaruh pencegahan.
- b) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c) Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Selain prevensi special dan prevensi general, Van Hammel menambah satu hal lagi yang juga termasuk dalam golongan teori relatif ini, yaitu sesuatu yang disebutnya sebagai “daya untuk mengamankan”. Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih

---

<sup>120</sup> VanHammel, dikutip dari Andi Hamzah, *Sistem Pidana ... op.cit.*, hlm. 28.

<sup>121</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori ... op.cit.*, hlm. 18.

mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.<sup>122</sup>

### 3. Teori gabungan (*vereniging theorien*).

Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini bervariasi juga, ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi.<sup>123</sup>

Sedangkan menurut Muladi terdapat beberapa penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan yaitu pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Mereka adalah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.<sup>124</sup>

Dengan demikian pada umumnya para penganut teori gabungan mempunyai paham bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan dan unsur perlindungan masyarakat. Adapaun titik berat maupun keseimbangan diantara kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang penganut teori gabungan ini.

Sementara itu dalam Rancangan KUHP 2012, dicantumkan secara tegas akan tujuan pemidaan sebagaimana ditegaskan pada Bab III bagian kesatu paragraf 1 Pasal 54, yaitu:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

---

<sup>122</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>123</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana ... op.cit.*, hlm. 31.

<sup>124</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori ... op.cit.*, hlm. 21.

- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pidana tersebut tidak dimaksudkan sebagai penderitaan dan merendahkan martabat manusia.

Adanya tujuan pidana, menurut Harkristuti Harkrisnowo mencerminkan bahwa tim perumus konsep KUHP tidak sekedar mendalami pustaka barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidana dari negeri barat akan tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama beraneka ragam.<sup>125</sup>

Dengan demikian pidana dan pidana dalam suatu undang-undang pidana bukanlah sekedar masalah teknis undang-undang semata, melainkan bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi undang-undang itu sendiri.

## C.2. Pidana dan Pidana Terhadap Korporasi

Perumusan pertanggungjawaban pidana sebenarnya sangat berpengaruh terhadap orientasi perumusan pidana dan pidana dalam suatu tindak pidana, karena dalam perumusan pertanggungjawaban pidana ditentukan siapa yang dianggap sebagai subyek tindak pidana. Dapat dipidanya korporasi, dapat dipandang sebagai suatu perkembangan pemikiran, dari yang semula dapat dipidanya suatu perbuatan hanya bertumpu pada subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) diperluas tidak hanya terbatas pada subyek hukum orang tetapi juga subyek hukum korporasi (*rechtspersoonlijkheid*).

---

<sup>125</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pidana, Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana Indonesia", Pidato pengukuhan Guru Besar FH-UI, Jakarta, 2003, hlm. 17.

Perumusan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP yang berlaku sekarang tidak menganut prinsip pertanggungjawaban korporasi, oleh karena korporasi tidak dianggap sebagai subyek tindak pidana. Oleh karena itu perumusan pidana dan pemidanaan dalam KUHP tidak berorientasi terhadap korporasi.

Seiring dengan perkembangan hukum pidana yang telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana dan dapat bertanggungjawab secara pidana, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP, maka menjadi permasalahan adalah bagaimana konsep sistem pemidanaan terhadap korporasi?

Menurut Muladi, pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power decision*) dan keputusan tersebut telah diterima korporasi tersebut.<sup>126</sup>

Sedangkan Gerry A. Ferguson, menyatakan ada dua kelompok pemikiran mengenai karakteristik korporasi dan motivasi-motivasi yang mendasari tindakan-tindakan para pejabat korporasi:<sup>127</sup>

*Pertama*, pandangan *law and economic* yang menyatakan bahwa perusahaan didirikan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemiliknya dan para pejabat perusahaan termotivasi hampir semata-mata oleh keinginan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Para pejabat korporasi tersebut akan mengambil keputusan-keputusan yang sifat dari keputusan itu akan menguntungkan korporasi

---

<sup>126</sup> Muladi, “Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997”, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, vol.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, (1998), hlm. 9

<sup>127</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi ... op.cit.*, hlm.151.



dalam memperoleh laba, apakah secara sadar atau tidak telah melakukan pelanggaran hukum.

*Kedua*, pandangan sosiologi yang menyatakan bahwa menghasilkan keuntungan adalah merupakan salah satu tujuan korporasi dan bisa saja menjadi tujuan yang dominan. Korporasi bisa sebagian adalah merupakan organisasi sosial dan interaksi antara individu-individu menghasilkan kepentingan-kepentingan lain, yang tidak hanya didasarkan pada kepentingan profit.

Clinard dan Yeagar mengemukakan kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi, dimana jika kriteria itu tidak ada maka sebaiknya sanksi perdata lah yang digunakan. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah:<sup>128</sup>

1. *The degree of loss to the public.* (Derajat kerugian terhadap public);
2. *The lever of complicity by high corporate managers.* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager);
3. *The duration of the violation .* (lamanya pelanggaran).
4. *The frequensi of the violation by the corporation.* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi);
5. *Evidence of intent to violate.* (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
6. *Evidence of extortion, as in bribery cases.* (Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap);
7. *The degree of notoriety engendered by the media.* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
8. *Precedent in law.* (jurisprudensi);

---

<sup>128</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi ... op.cit.*, hlm. 118.

9. *The history of serious, violation by the corporation.* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
10. *Deterrence potential.* (Kemungkinan pencegahan);
11. *The degree of cooperation evinced by the corporation .* (Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

Dalam Rancangan KUHP tahun 2012, disebutkan dasar pertimbangan pemidanaan korporasi ialah “jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi, terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, atau bahwa keuntungan yang didapat diterima korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sangat berarti. Dengan demikian, dipidananya pengurus tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Oleh karena itu menurut Ferguson, pencegahan yang efektif dalam menghadapi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dilakukan sistem pemidanaan yang terdiri dari berbagai pilihan dan pertanggungjawabannya tidak hanya dibebankan kepada para pejabat korporasi itu sendiri.<sup>129</sup> Berkenaan dengan pendapat Ferguson diatas, dapat ditegaskan bahwa persoalan sanksi dalam upaya menanggulangi kejahatan korporasi tidak hanya dengan memberatkan jenis sanksi pidananya, akan tetapi jenis sanksi tindakan yang bersifat administratif-ekonomis, seperti penempatan perusahaan dibawah pengampuan.<sup>130</sup>

Perlunya jenis sanksi tindakan diterapkan terhadap tindak pidana korporasi secara kriminologi, kejahatan tersebut tidak bersifat pelanggaran terhadap

---

<sup>129</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi ... op.cit.*, hlm.153.

<sup>130</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum ... op.cit.*, hlm. 106.

ketentuan hukum pidana saja, tetapi juga pelanggaran terhadap norma-norma hukum perdata dan hukum administrasi. Barda Nawawi Arief menegaskan untuk menghadapi perkembangan delik-delik seperti tindak pidana di bidang perekonomian, perlu dipikirkan alternatif pidana lain sesuai dengan hakekat permasalahannya di bidang perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan.<sup>131</sup>

Pendapat Barda Nawawi tersebut didukung oleh M. Sholehuddin, bahwa tindak pidana di bidang ekonomi bukan saja sulit dijerat hukum, tetapi juga para pelakunya telah memperhitungkan untung rugi dari apa yang akan dia lakukan. Semakin kecil kemungkinan ditangkap dan dihukum, semakin besar peluang melakukan tindak pidana, demikian sebaliknya. Itulah sebabnya, sanksi pidana yang berupa penjara, denda dan ganti rugi sangat tidak memadai untuk menanggulangi tindak pidana di bidang ekonomi. Dengan demikian hendak dikatakan bahwa sanksi tindakan yang meliputi: penempatan perusahaan di bawah pengampuan, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan penutupan seluruhnya atau sebagian dari perusahaan, secara teoritis lebih mungkin untuk mengatasi tindak pidana di bidang ekonomi.<sup>132</sup> Tidak saja dalam delik ekonomi, tetapi juga dalam hal delik-delik yang menyangkut (bertujuan melindungi) kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini

---

<sup>131</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, dikutip dari Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum ... op.cit.*, hlm. 106.

<sup>132</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi ... op.cit.*, hlm.157.

peraturan dalam bidang kesehatan (makanan, minuman, obat-obatan) dan bidang perlindungan lingkungan hidup.<sup>133</sup>

Dilihat secara global, maka tujuan pidanaan korporasi menyangkut tujuan bersifat integratif yang mencakup:<sup>134</sup>

1. Tujuan pidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.
2. Tujuan pidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu . Bila dikaitkan dengan korporasi , sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.
3. Tujuan pidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam

---

<sup>133</sup> Mardjono Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.145.

<sup>134</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 81-87.

perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan pemidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.

4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan/keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.

Sehingga pemidanaan terhadap korporasi harus sesuai dengan pendirian integratif tentang tujuan pemidanaan, yaitu dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan umum bagi warga masyarakat, dan pencegahan khusus bagi pelaku tindak pidana, untuk tujuan utama bagi kesejahteraan masyarakat.

#### **D. DESKRIPSI UMUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI**

##### **D.1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Sebelum membahas tentang pengertian tindak pidana lingkungan hidup, terlebih dahulu akan dibahas tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah Tindak Pidana merupakan salah satu terjemahan dari Bahasa Belanda, yakni

“*Strafbaar Feit*“. Hukum Pidana negara – negara Anglo Saxon memakai istilah “*offense*” atau “*criminal act*” untuk maksud yang sama, yang apabila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan berbagai istilah yang beragam oleh para ahli atau sarjana hukum, dengan pengertiannya masing-masing, antara lain: 1) Perbuatan yang dilarang oleh hukum; 2) Perbuatan yang dapat dihukum; 3) Perbuatan pidana; 4) Peristiwa pidana; dan 5) Tindak pidana, dan 6) Delik (berasal dari bahasa latin “*delictum*”).

Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat,<sup>135</sup> hal mana juga disetujui oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat dan tidak bertindak.<sup>136</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ia lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut “*Strafbaar Feit*”, hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa sifat melanggar hukum merupakan bagian dari “tindak pidana”.<sup>137</sup> Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah “Perbuatan Pidana“, dimana perbuatan pidana dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>138</sup>

Sedangkan menurut Leden Marpaung, istilah “delik” lebih cocok, dimana “delik” berasal dari kata *delict* (Jerman dan Belanda), delit (Perancis) yang berarti

---

<sup>135</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas ... op.cit.*, hlm. 86.

<sup>136</sup> C.S.T.Kansil & Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Semua Orang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 004), hlm. 37.

<sup>137</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 1.

<sup>138</sup> Moeljatno, *Asas-Asas ... op.cit.*, hlm.1.

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>139</sup>

Oleh karena istilah “*Strafbaar Feit*” yang berasal dari bahasa Belanda telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda, maka berakibat pada perbedaan-perbedaan para ahli dan sarjana hukum dalam memberi pengertian tentang “*Strafbaar Feit*” itu sendiri.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.<sup>140</sup>

Menurut Simons, “*Strafbaar Feit*” merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>141</sup> Van Hammel juga menjelaskan bahwa *Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>142</sup>

Adapun Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional menggunakan istilah “tindak pidana”, dengan pengertian: “Tindak pidana ialah perbuatan melakukan

---

<sup>139</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7.

<sup>140</sup> Moeljatno, *Asas-Asas ... op.cit.*, hlm 56.

<sup>141</sup> Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.1.

<sup>142</sup> Moeljatno, *Asas-Asas ... op.cit.*, hlm. 1.

atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.<sup>143</sup>

Dengan demikian yang dimaksud tindak pidana lingkungan hidup adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subyek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.<sup>144</sup> Oleh karena itu tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentua pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Perlunya peraturan perundang-undangan yang memuat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut berkaitan dengan Asas Legalitas yang menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pasal 1 ayat (1) KUHP memuat asas ini yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dahulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”.

Indonesia mengenal dua wujud hukum pidana. *Pertama*, hukum pidana yang dikumpulkan dengan cara menyatukan dalam satu kitab kodifikasi. Dalam hal ini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana oleh

---

<sup>143</sup> Departemen Kehakiman RI, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*,(Jakarta: BPHN, 1989), hlm. 20.

<sup>144</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011), hlm. 221.



Sudarto disebut sebagai undang-undang pidana dalam arti yang sesungguhnya.<sup>145</sup> Inilah yang disebut undang-undang pidana umum atau hukum pidana umum (*commune strafrecht*). Kedua, hukum pidana yang tersebar di dalam berbagai undang-undang yang spesifik. Biasanya dalam bagian terakhir (sebagai kaidah sanksi) memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.<sup>146</sup> Jenis yang kedua ini seringkali disebut sebagai undang-undang pidana khusus. Termasuk dalam undang-undang pidana khusus adalah:<sup>147</sup>

- a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan.
- b. Peraturan-peraturan hukum administrative yang memuat sanksi pidana.
- c. Undang-undang yang memuat pidana khusus (*ius singular, ius special*) yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu.

Hukum pidana di Indonesia, secara pokok dan umum bersumber dari KUHP yang sudah diberlakukan ratusan tahun sejak zaman kolonial hingga kini. Pranata hukum pidana yang terbuat secara kodifikasi ini memuat berbagai pengaturan pidana dari segala aspek, termasuk aspek lingkungan. Walaupun secara khusus kita tidak akan menemukan istilah “lingkungan hidup” di dalam KUHP, oleh karena pada saat KUHP dibuat belum dikenal istilah “lingkungan hidup” seperti saat ini. Akan tetapi walaupun didalam KUHP tidak mencantumkan secara eksplisit tentang tindak pidana lingkungan hidup, ternyata terdapat beberapa pasal di dalam KUHP yang dalam pengertian dewasa ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang lingkungan hidup, antara lain: Pasal 187-188 (menimbulkan

---

<sup>145</sup> Sudarto, *Kapita Selekta ... op.cit.*, hlm. 59.

<sup>146</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm.4-5.

<sup>147</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.63-65.

kebakaran, ledakan atau banjir), Pasal 191 (menghancurkan bangunan untuk menahan air atau menyalurkan air), Pasal 202 (merusakkan barang sesuatu yang berbahaya ke dalam sumber-sumber air untuk umum, dan sebagainya).

Perkembangan undang-undang khusus tentang lingkungan hidup di Indonesia baru dimulai pada tahun 1982 dengan diundangkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan Undang-undang payung di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya dalam perkembangannya undang-undang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saat ini Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 juga telah dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009, sebagaimana juga Undang-undang No. 4 Tahun 1982 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1997, mempergunakan istilah pidana dan tindak pidana. Penggunaan demikian tidaklah berbeda secara prinsipil dengan apa yang biasa dipergunakan secara beragam di dalam kerangka teori maupun praktek, berupa istilah perbuatan pidana, delik, atau kejahatan.<sup>148</sup>

Disamping undang-undang payung tersebut, berkembang pula perundang-undangan lingkungan sektoral di bidang lingkungan hidup yang tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ( telah berubah menjadi Undang-undang No. 31

---

<sup>148</sup> N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), hlm. 354.

Tahun 2004), Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang No. 41 tentang Kehutanan, dan sebagainya.

Tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam KUHP disebut sebagai perundang-undangan pidana umum, sedangkan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang lingkungan hidup ( baik undang-undang payung maupun undang-undang sektoral diluar KUHP) tersebut disebut sebagai perundang-undangan pidana khusus. Dari kedua kelompok peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup di luar dari apa yang diatur oleh Undang-undang Lingkungan Hidup adalah cukup banyak. Akan tetapi pengaturannya terbatas pada salah satu sektor/bagian saja dari lingkungan hidup yang ada. Dengan demikian apabila terjadi suatu tindak pidana yang kemungkinan telah diatur secara khusus dalam undang-undang di luar KUHP, maka berlakulah adagium dalam ilmu hukum "*lex specialis derogate legi generalis*", ketentuan yang khusus akan berlaku dan dapat menyimpang dari ketentuan yang bersifat umum.

## D.2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkungan hidup (untuk selanjutnya disebut "tindak pidana lingkungan hidup", disingkat TPLH) tersebar didalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

### A. Sebelum Keluarnya Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terdapat antara lain dalam:<sup>149</sup>

1. KUHP, antara lain:
  - Pasal 187-188: menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir.
  - Pasal 191: menghancurkan (dan sebagainya) bangunan untuk menahan atau menyalurkan air.
  - Pasal 202: memasukkan barang sesuatu (yang berbahaya) ke dalam sumber-sumber air untuk umum.
  - Pasal 497: menyalakan api di jalan umum yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
  - Pasal 500: membuat obat ledak tanpa izin.
  - Pasal 501: menjual (dan sebagainya) barang makanan/minuman yang dipalsukan, busuk, atau berasal dari ternak sakit.
  - Pasal 502: berburu di hutan tanpa izin.
  - Pasal 503: membuat gaduh/berisik tetangga di waktu malam atau dekat bangunan ibadah.
  - Pasal 548-549: membiarkan unggar ternak berjalan di kebun/tanah benih.
2. *Natuurmonumenten Ordonnantie* (Ordonansi Cagar Alam) S.1916 No. 278 yang bertujuan melindungi flora dan fauna. Ordonansi ini kemudian diganti dengan *Natuur monumenten en Wildreservatenordonnantie* (Ordonansi Cagar-cagar Alam dan Suaka-suaka Margasatwa) S. 1932 No. 17. Ordonansi ini pun kemudian dicabut dengan Ordonansi Perlindungan Alam (*Natuurbeschermingsordonnantie*) S. 1941:167 yang inipun dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan UU No. 5/1990 (UU Konservasi Hayati).

---

<sup>149</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 89.

3. *Reeden Reglement*/Peraturan Bandar 1925 yang melarang membuang barang-barang di Bandar, sepanjang pantai dan alur-alur pelayaran lainnya (Pasal 16).
4. *Hinderordonnantie* (S. 1926 No. 226) yang mengatur pendirian bangunan/instalasi yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan/gangguan (*hinder*).
5. *Monumentenordonnantie* (S. 1931 No. 238) dalam Pasal 12 antara lain mengancam pidana perbuatan merusak/mengubah bentuk atau tujuan semula dari monument tanpa izin (melanggar Pasal 6 ayat 2). Ordonansi ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 31 UU NO. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya.
6. *Jachtordonnantie*/Ordonansi Perburuan (S. 1931:133) dan *Jachtvordering* (S. 1931:265) yang melarang perburuan tanpa izin (Pasal 1 jo. 11 S. 1931:133). Ordonansi Perburuan: 1931 (lengkapnya *Jachtordonnantie Java en Madoera* 1931) ini kemudian dicabut oleh Ordonansi Perburuan 1940, S. 1939 No. 733). Berdasarkan UU No. 5/1992 (Pasal 43), Ordonansi Perburuan ini pun sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.
7. Di dalam *Dierenbeschermingsordonnantie* (Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar) S. 1931 No. 134 antara lain dilarang berburu binatang-binatang yang dilindungi dan memperniagakan (hidup/mati) atau mengeluarkannya dari pelabuhan Indonesia ke tempat lain ( di dalam/luar Indonesia). Ordonansi ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan UU No. 5/1990 (Pasal 43).
8. Dalam *Wegverkeersverordening*/Peraturan Lalu Lintas Jalan (S. 1936: 451 jo. PP No. 2/1964), antara lain dinyatakan:

- dilarang mengeluarkan suara keras, menyebarkan uap, atau bahan-bahan lain (Pasal 11 sub 4a).
  - kendaraan bermotor harus dengan alat peredam suara (Pasal 24 ayat 1c).
9. UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960) dalam Pasal 15 mengatur kewajiban memelihara tanah (termasuk kesuburannya dan mencegah kerusakannya) dan dalam Pasal 52 (1) mengatur sanksi pidananya.
10. UU No. 11/1962 tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum, antara lain mengancam pidana terhadap usaha-usaha hygiene untuk umum yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan menurut peraturan yang berlaku (Pasal 9).
11. UU No. 5/1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, dalam Pasal 19-nya memberikan dasar kepada peraturan pelaksana untuk memuat sanksi pidana. Selanjutnya dalam Pasal 18 PP No. 28/1985 tentang Perlindungan Hutan ditentukan ancaman pidana untuk perbuatan-perbuatan, antara lain:
- memotong, merusak, dan sebagainya tanda batas kawasan hutan (Pasal 4: 2).
  - menggunakan kawasan hutan tanpa izin (Pasal 5:2).
  - mengerjakan kawasan hutan tanpa izin (Pasal 6:1).
  - eksplorasi dan eksploitasi dalam kawasan hutan tanpa izin atau tidak sesuai dengan petunjuk yang berwenang (Pasal 7).
  - mengambil/memungut hasil hutan tanpa izin (Pasal 9 ayat 3).
  - mengembalikan ternak dalam hutan (Pasal 11:1).
  - menguasai/mengangkut hasil hutan tanpa surat keterangan yang sah (Pasal 14:1).
12. UU No. 11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, dalam Bab XI (Pasal 31-34) mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan:

- melakukan usaha pertambangan tidak sesuai dengan UU.
  - merintangi usaha pertambangan yang sah.
13. Peraturan Menteri Pertambangan No. 4/P/M/Pertambangan/1973 mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan dalam kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi.
  14. UU No. 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia mengancam pidana antara lain, terhadap orang yang melakukan eksplorasi/eksploitasi/penelitian sumber-sumber kekayaan alam Landas Kontinen Indonesia yang tidak mengambil langkah-langkah pencegahan terjadinya pencemaran air laut dan udara di atasnya (Pasal 11).
  15. UU No. 11/1974 tentang Pengairan, dalam Pasal 15 mengancam pidana antara lain terhadap barangsiapa yang melakukan penguasaan air/sumber air tidak sesuai dengan UU dan tidak melakukan pencegahan (sengaja/lalai) terjadinya pengotoran air (melanggar Pasal 8, 11, dan 13).

#### B. Setelah Keluarnya Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada tahun 1982 keluar UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan Undang-undang Induk atau Undang-undang Payung (dikenal dengan istilah *kader wet* atau *umbrella act*) di bidang lingkungan hidup. Dalam perkembangannya UU No. 4/1982 ini diganti dengan UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang inipun telah diganti dengan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Disamping Undang-undang Induk itu ada pula perundang-undangan lingkungan sektoral yang diatur dalam:

- Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
- Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (telah berubah menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 45/2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.).
- Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (telah diubah menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2008)
- Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Berikut ini dibicarakan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) menurut perundang-undangan diatas.

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Telah dikemukakan diatas, bahwa UU PPLH ini merupakan pengganti/penyempurnaan dari Undang-undang No 4 Tahun 1982 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1997.



Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 ini tindak pidana lingkungan hidup dirumuskan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

a. Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

b. Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

c. Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

d. Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

e. Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

f. Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

g. Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

h. Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

i. Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

j. Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

k. Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

l. Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

m. Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

n. Pasal 111

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

o. Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

p. Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

q. Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

r. Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI (Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia).

Perbuatan yang dapat dipidana menurut Undang-undang ini diatur dalam Pasal 16 s/d 18 sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 16 (1) dipidana dengan denda maksimum 250 juta rupiah, barangsiapa melanggar:
  - Pasal 5 (1), yaitu melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di ZEEI tanpa izin.
  - Pasal 6, yaitu membuat atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi atau bangunan lainnya di ZEEI tanpa izin.
  - Pasal 7, yaitu melakukan kegiatan penelitian ilmiah di ZEEI tanpa persetujuan Pemerintah RI.
- b. Menurut Pasal 16 (3), mereka yang sengaja melakukan perusakan dan /atau pencemaran lingkungan di ZEEI diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup .
- c. Menurut Pasal 17, mereka yang merusak/memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana menurut pasal 16 (1) di atas, dipidana dengan denda maksimum 75 juta rupiah.
- d. Semua tindak pidana dalam Pasal 16 dan 17 di atas, menurut Pasal 18 dinyatakan sebagai “kejahatan”.

### 3. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Perbuatan yang dapat dipidana menurut Undang-undang ini diatur dalam Pasal 16 s/d 18 sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 24 (1) dipidana dengan penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum 25 juta rupiah dengan pidana tambahan pencabutan Izin Usaha Industri (IUI), barangsiapa dengan sengaja melanggar :
  - Pasal 13 (1), yaitu mendirikan perusahaan industry baru atau perluasan tanpa memperoleh IUI.
  - Pasal 14 (1), yaitu tidak menyampaikan informasi industry secara berkala (mengenai kegiatan dan hasil produksinya) kepada Pemerintah.

- b. Menurut Pasal 24 (2), apabila tindak pidana dalam Pasal 24 (1) diatas dilakukan karena kelalaian/kealpaan, dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun atau denda maksimum satu juta rupiah dan pidana tambahan pencabutan IUI.
  - c. Menurut Pasal 25, dipidana penjara maksimum 2 tahun atau denda maksimum 10 juta rupiah, barangsiapa dengan sengaja tanpa hak melakukan peniruan desain produk industry.
  - d. Menurut Pasal 26, dipidana dengan penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum 25 juta rupiah dan pidana tambahan pencabutan IUI, barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19 (yaitu melanggar ketentuan pemerintah mengenai standar bahan baku barang basil industry).
  - e. Menurut Pasal 27 (1), diancam dengan pidana penjara maksimum 10 tahun dan /atau denda maksimum 100 juta rupiah, barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 21 (1). Menurut Pasal 21 (1), perusahaan industry wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industry yang dilakukannya.
  - f. Menurut Pasal 27 (2), tindak pidana dalam Pasal 27 (1), 25, 26 dan 27 (1) merupakan kejahatan, sedangkan yang diatur dalam Pasal 24 (2) dan 27 (2) merupakan pelanggaran.
4. Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (telah berubah menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan)

Perbuatan yang dapat dipidana menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 ini diatur dalam Pasal 24 s/d 28 sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara maksimum 10 tahun dan/atau denda maksimum 100 juta rupiah, barangsiapa melanggar Pasal 6 (1) dan Pasal 7 (1).

Catatan:

- Pasal 6 (1) melarang tiap orang/badan hukum melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
  - Pasal 7 (1) melarang tiap orang/badan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.
  - Pengertian “pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” dirumuskan dalam Pasal 1 ke-13 s/d 16.
  - Menurut Pasal 24, pelanggaran terhadap Pasal 6 (1) dan Pasal 7 (1) harus dilakukan di wilayah perikanan RI menurut Pasal 2 huruf a (yaitu di perairan Indonesia) dan huruf b ( yaitu di sungai, danau, waduk, rawa, genangan air lainnya di wilayah Indonesia). Jadi, tidak dalam wilayah ZEEI.
- b. Menurut Pasal 25, barangsiapa melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ( baik orang maupun badan hukum), dipidana dengan:

- Pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum 50 juta rupiah, apabila menggunakan kapal bermotor 30 gros ton atau lebih.
- Penjara maksimum 2 tahun 6 bulan atau denda maksimum 25 juta rupiah, apabila menggunakan kapal bermotor berukuran kurang dari 30 gorss ton.

Catatan: Delik inipun menurut Pasal 25 harus dilakukan dalam wilayah perikanan RI menurut Pasal 2 huruf a dan b (lihat diatas)

- c. Pasal 26 mengancam pidana terhadap barangsiapa (orang/badan hukum) yang melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 10, dengan pidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda 5 juta rupiah.
- d. Pasal 27 (1) mengancam dengan pidana denda maksimum 25 juta rupiah kepada barangsiapa melanggar Pasal 4 (yaitu melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang tidak memenuhi ketentuan Menteri).
- e. Pasal 27 (2) mengancam dengan pidana denda maksimum 5 juta rupiah kepada barangsiapa melanggar Pasal 20 (yaitu melanggar ketetapan menteri mengenai larangan pengeluaran atau pemasukan jenis ikan tertentu).
- f. Menurut Pasal 28 (1) tindak pidana dalam Pasal 24 dan 25 (sub a dan b diatas) merupakan “kejahatan”; dan menurut Pasal 28 (2) tindak pidana dalam Pasal 26 dan 27 (sub c, d, e diatas) merupakan “pelanggaran”.

5. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (disebut UU Konservasi Hayati).



Perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam Pasal 40 yang singkatnya sebagai berikut:

Ayat (1)

Sengaja melanggar Pasal 19 (1) dan Pasal 33 (1), diancam pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum 200 juta rupiah.

Catatan:

- Pasal 19 (1): “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”.

Menurut “Penjelasan”, yang dimaksud dengan “perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam” adalah “melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukkan jenis-jenis bukan asli”.

- Pasal 33 (1): “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional”.

Menurut “Penjelasan”, yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian dari kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia. Penjelasan Pasal 33 (1) juga menunjuk penjelasan Pasal 19 (1) di atas.

Ayat (2)

Sengaja melanggar Pasal 21 (1) dan (2) serta Pasal 33 (3) diancam pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum 100 juta rupiah.

Catatan:

- Pasal 21 (1):

Setiap orang dilarang untuk:

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, meusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
- b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

- Pasal 21 (2):

Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

- Pasal 33 (3):

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Penjelasan:

Menurut Pasal 29 (1), Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR), dan Taman Wisata Alam (TWA) merupakan “kawasan pelestarian alam” (KPA).

Adapun fungsi KPA menurut Pasal 30 adalah:

- a. perlindungan system peyangga kehidupan.

- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 32 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan TN yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata; dan yang dimaksud dengan zona lain adalah zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi, dan sebagainya.

#### Ayat (3)

Apabila ketentuan ayat (1) dilakukan karena kelalaian, dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun dan denda maksimum 50 juta rupiah.

#### Ayat (4)

Apabila ketentuan ayat (2) dilakukan karena kelalaian, dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum 100 juta rupiah.

#### Ayat (5)

Delik dalam ayat (1) dan (2) adalah “kejahatan”, dan delik dalam ayat (3) dan (4) adalah “pelanggaran”.

### 6. Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang “Benda Cagar Budaya”

Perbuatan yang dapat dipidana dalam Undang-undang ini diatur dalam Pasal 26 s/d 29 sebagai berikut:

- a. Pasal 26, mengancam dengan pidana penjara maksimum 10 tahun penjara dan/atau denda maksimum 100 juta rupiah terhadap barangsiapa dengan sengaja: merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau

memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1).

- b. Pasal 27, mengancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun dan/atau denda maksimum 50 juta rupiah, terhadap barangsiapa dengan sengaja: melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari pemerintah sebagaimana maksud dalam Pasal 12 (1).
- c. Pasal 28, mengancam dengan pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimum 10 juta rupiah, terhadap barangsiapa dengan sengaja:
- tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1).
  - tidak melakukan kewajiban melapor atas hilang dan/atau rusaknya benda cagar budaya tersebut sebagaimana di maksud dalam Pasal 9.
  - tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud Pasal 10 (1).
  - memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula sebagaimana dimaksud Pasal 21.
  - memanfaatkan benda cagar budaya dengan cara penggandaan tanpa seizing pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23.
- d. Menurut Pasal 29, tindak pidana dalam Pasal 26 dan 27 adalah “kejahatan”, dan tindak pidana dalam Pasal 28 adalah “pelanggaran”.

Patut dicatat bahwa menurut Pasal 31 Undang-undang No. 5 Tahun 1992, pada saat berlakunya Undang-undang ini, Monumenten Ordonantie S. 1931 No. 238 dinyatakan tidak berlaku lagi.

7. Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran)

Didalam UU No. 17/2008 ini, tindak pidana yang berhubungan dengan masalah lingkungan terlihat dalam perumusan pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 294

- (1) Setiap orang yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

b. Pasal 324

Setiap Awak Kapal yang tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Pasal 325

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

## d. Pasal 326

Setiap orang yang mengoperasikan kapalnya dengan mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## e. Pasal 328

Setiap orang yang melakukan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memperhatikan spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

8. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Perbuatan yang dapat dipidana menurut undang-undang ini diatur dalam Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 78, sebagai berikut:

- Pasal 38 ayat (4): Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- Pasal 50:
  - (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
  - (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
  - (3) Setiap orang dilarang:
    - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
    - b. merambah kawasan hutan;
    - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
      1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
      2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
      3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
      4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
      5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
      6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
    - d. membakar hutan;

- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 78 sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

#### 9. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Didalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 ini, tindak pidana yang berhubungan dengan masalah lingkungan terlihat dalam perumusan pasal-pasal sebagai berikut:



## a. Pasal 94

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah):
  - a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
  - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
  - a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau
  - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
  - a. setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); atau
  - c. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
  - d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

## - Pasal 95

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
  - a. setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau

- b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau;
  - b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
- a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusaha sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
  - b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
  - c. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

#### 10. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Perbuatan yang dapat dipidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 39-

40 sebagai berikut:

- Pasal 39

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12

(dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Pasal 40
  - (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  
- Pasal 41
  - (1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### 11. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Didalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 ini, tindak pidana yang berhubungan dengan masalah lingkungan terlihat dalam perumusan pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 158 : Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Pasal 160:

(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Pasal 161:

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Pasal 162 :

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### D.3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi dan Dampaknya

Globalisasi memperlihatkan 2 (dua) dimensi yang menyangkut aspek kehidupan, yakni: *pertama*, dimensi ekonomi dan korporasi (*economic and corporation globalization*); *kedua*, dimensi politik dan Negara (*political and state globalization*).<sup>150</sup> Dalam upaya globalisasi, peranan korporasi sangat besar dalam melakukan pembangunan dan modernisasi. Dengan adanya dimensi korporasi dan

---

<sup>150</sup> M. Ridha Saleh, *Ecosida: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusi*, (Jakarta: Walhi, 2005), hlm. 50.

globalisasi, maka dalam perkembangan kejahatan memperlihatkan juga dimensi bentuk kejahatan baru yaitu kejahatan korporasi. Sejak dasawarsa terakhir, kejahatan korporasi terus mengalami peningkatan, sehingga menunjukkan bahwa kejahatan korporasi sudah dipandang sebagai kejahatan yang paling serius karena dampak kerugian dan korban yang dapat ditimbulkannya sangat kompleks.

Menurut Clinard dan Yeager,<sup>151</sup> ada enam jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh korporasi, yaitu kejahatan korporasi yang berkaitan dengan administrasi, lingkungan, keuangan, tenaga kerja, produk barang, dan praktik-praktik perdagangan tidak jujur.

Dengan temuan Clinard dan Yeager tentang enam jenis kejahatan yang sering dilakukan korporasi tersebut, maka jenis kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena perkembangannya yang terus meningkat. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks, dimana tidak akan berhenti ketika pelaku berhasil dijebloskan ke dalam penjara atau memberikan ganti kerugian. Kejahatan ini akan menimbulkan dampak yang akumulatif dan cenderung melahirkan suatu bentuk kejahatan baru, dengan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks, yakni secara umum tidak hanya menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, dan modal sosial.

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup timbul dari tujuan dan kepentingan korporasi yang bersifat menyimpang sehubungan dengan peranannya dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan-kegiatan perindustrian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maju untuk

---

<sup>151</sup> Clinard and Yeager, dikutip dari Mohammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Perspektif Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 50.

mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Tanpa memperdulikan eksistensi makhluk hidup lainnya baik manusia, hewan maupun tumbuhan serta memandang dan menempatkan lingkungan hidup sebagai obyek yang berkonotasi komoditi dan dapat dieksploitasi untuk tujuan dan kepentingan organisasi berupa *prioritization of spirit*. Perilaku menyimpang oleh korporasi tersebut telah membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup dan juga kemanusiaan.

Setidaknya ada 3 (tiga) jenis perusak lingkungan yang hadir di dunia dan mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat lokal di negara-negara berkembang. *Pertama*, adalah industri pertanian global, *kedua*, industri pertambangan, dan *ketiga*, adalah industri kehutanan.<sup>152</sup>

Di Indonesia, bentuk dari perbuatan yang ditimbulkan sebagai dampak terhadap aktivitas korporasi di sektor lingkungan hidup yang membahayakan masyarakat dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang terjadi seperti halnya, kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya yang selama 20 tahun melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan emas, membuang limbah (lumpur sisa penghancuran batu tambang), akibatnya masyarakat di sekitar perusahaan menjadi korban, yaitu berupa timbulnya berbagai macam penyakit aneh yang sebelumnya tidak pernah diderita oleh masyarakat setempat. Penyakit aneh itu diidentikan dengan penyakit minamata.

Tidak kalah memprihatinkan adalah praktek Illegal logging yang semakin masif oleh perusahaan-perusahaan pemegang HPH atau bukan pemegang HPH yang telah menjadikan laju kerusakan hutan (*deforestasi*) di Indonesia berada paling tinggi di dunia, sehingga berbagai bencana datang silih berganti seperti: bencana

---

<sup>152</sup> Meentje Simatauw, et.al, *Gender & Pengelolaan SumberDaya Alam : Sebuah Panduan Analisis*,(Sumbawa: Yayasan PIKUL, 2001), hml. 1.

banjir, tanah longsor dan kekeringan, bahkan dapat berdampak pada hilangnya nyawa dan harta benda bagi mereka yang tertimpa bencana tersebut. Kerusakan hutan yang paling parah adalah karena pembakaran hutan yang dapat menimbulkan BBF (Bahan Bakar Fosil) yang berdampak menambah rusaknya ozon.<sup>153</sup>

Tragedi lingkungan berikutnya adalah kasus lumpur lapindo Sidoarjo di Jawa Timur mulai tanggal 29 Mei 2006 sampai sekarang, yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan segala harta bendanya karena terendam lumpur, belum lagi industri-industri yang berada disekitar semburan lumpur tersebut harus menutup usahanya akibat tidak bisa berproduksi yang akhirnya mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaannya.

Dampak korban tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup secara umum tidak hanya dapat mengurangi sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal sosial bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Viktimisasi yang dapat ditimbulkan baik menimpa perorangan maupun kolektif, bahkan masyarakat luas, antara lain meliputi kerugian di bidang materi, kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, maupun kerugian di bidang sosial. Jadi kejahatan korporasi ini tidak akan selesai hanya dengan memberikan penyantunan korban, akan tetapi dampaknya terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi yang menguras sumber daya alam tentunya membutuhkan waktu lama untuk bisa kembali seperti semula, bahkan ada pula yang tidak bisa dikembalikan lagi karena sifatnya.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.12.

<sup>154</sup> Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Perspektif Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 57.

Disamping korban langsung (*direct victim*), ada juga korban tidak langsung (*indirect victim*) yang berupa kerugian negara atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penegakan huku pidana lingkungan.

Sampai saat ini, sudah banyak kasus pencemaran/pengrusakan lingkungan yang telah dibawa ke dalam proses peradilan, diantaranya pencemaran Teluk Buyat, Lumpur Lapindo di Sidoarjo dan kasus illegal logging yang melibatkan Adelin Lis (Direktur Keuangan PT KNDi) di Sumut. Namun sayangnya, penegakan hukum atas kasus-kasus tersebut belum membuahkan hasil optimal, tidak memberikan pembelajaran dan menghasilkan efek jera yang bisa diharapkan untuk dilakukannya pemulihan dan menghentikan pengrusakan/pencemaran agar tidak terulang lagi.

Bahkan ditengah keadaan yang memprihatinkan tersebut, korporasi yang diduga melakukan pencemaran/pengrusakan lingkungan justru melakukan serangan balik melalui SLAPP Suit (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), yakni strategi hukum untuk meredam/membungkan masyarakat yang kritis terhadap pencemaran/pengrusakan yang dilakukan korporasi.

Beberapa bentuk SLAPP Suit yang dilakukan oleh korporasi diantaranya gugatan PT. Newmont Minahasa Raya terhadap individu dan organisasi lingkungan hidup. Juga, perusahaan media-pun tidak luput dari gugatan perusahaan yang dinilai sebagai perusak lingkungan, sebagaimana terjadi dalam gugatan PT. Riau Andalan Pulp & Paper terhadap Koran Harian Tempo.<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> Janpatar Simamora, “Mengoptimalkan Penegakan Hukum Lingkungan”, Harian Batak Pos, Kamis tanggal 5 Juni 2008.



**BAB III**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

**DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang, dalam rangka penanggulangan kejahatan yang lebih efektif sebagai bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan legislasi tersebut menjadi penting, karena kesalahan dalam pembentukan undang-undang pidana pada tahap kebijakan legislatif dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>1</sup>

Salah satu pembaharuan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menyangkut aktifitas korporasi telah menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang merupakan Undang-undang induk atau Undang-undang Payung (dikenal dengan istilah *kader wet* atau *umbrella act*) yang saat ini berlaku adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Disamping undang-undang induk tersebut ada pula perundang-undangan lingkungan sektoral yang diatur dalam:

1. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

---

<sup>1</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2009), hlm. 144.

3. Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
4. Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
5. Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
6. Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penelitian ini akan memfokuskan pada kebijakan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup seperti tersebut diatas. Adapun yang menjadi fokus kajian/analisis adalah tentang kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Perumusan Istilah korporasi sebagai subyek tindak pidana lingkungan hidup.
2. Kriteria tindak pidana oleh korporasi.
3. Pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi.
4. Aturan pidana atau jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.

Dengan mengetahui kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup tersebut, maka diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka kebijakan ideal untuk merumuskan kebijakan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana yang akan datang, sehingga penegakan hukum (*law enforcement*) yang menyangkut korporasi sebagai subyek tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan dengan baik.

## **A. Perumusan Istilah Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Berdasarkan penelitian terhadap perundang-undangan di bidang lingkungan hidup tersebut diatas, maka perumusan istilah/penyebutan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Pasal 116 ayat (1) disebutkan: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha...”

Memperhatikan rumusan Pasal tersebut, Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana, dengan perumusan/penyebutannya dengan istilah: “badan usaha”.

2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menurut Pasal 78 ayat (14) disebutkan: “ Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha.....”.

Memperhatikan rumusan Pasal 78 ayat (14) tersebut, Undang-undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana, dengan perumusan/penyebutannya menggunakan istilah: 1) badan hukum, atau 2) badan usaha.

3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Menurut Pasal 96 ayat (1): “ Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha.....”.

Memperhatikan rumusan Pasal 96 ayat (1) tersebut, Undang-undang Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana, dengan perumusan/penyebutannya menggunakan istilah: “badan usaha”.

4. UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menurut Pasal 101 disebutkan: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dilakukan oleh korporasi....”

Pada ketentuan diatas telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana dengan rumusan atau penyebutan dengan istilah “korporasi”.

5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menurut Pasal 333 ayat (1) disebutkan: “ Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi....”

Pada ketentuan diatas telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana dengan rumusan atau penyebutan dengan istilah “korporasi”.

6. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Pasal 42 ayat (1) disebutkan: “ Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi .....

Memperhatian ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut, Undang-undang Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana, dengan perumusan/penyebutannya menggunakan istilah “badan hukum”.

7. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Pasal 163 ayat(1) disebutkan: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum....”.

Memperhatian rumusan Pasal tersebut, Undang-undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana, dengan menggunakan perumusan/penyebutannya menggunakan istilah “badan hukum”.

Kebijakan pembentuk undang-undang tentang pengaturan perumusan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup tersebut diatas, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL- 1  
Tentang Perbandingan Perumusan Istilah Korporasi  
Sebagai Subyek Tindak Pidana Lingkungan Hidup

NO	UNDANG-UNDANG	ISTILAH / SEBUTAN
1.	UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Badan usaha  (Subyek yang disebut dalam perumusan delik adalah “setiap orang”. Yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 1 angka 32 adalah: “orang perseorangan atau badan usaha)
2.	UU No. 41/1999 tentang Kehutanan	1. Badan hukum  2. Badan usaha  (Subyek yang disebut dalam perumusan delik adalah “setiap orang”. Yang dimaksud setiap orang menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) adalah: “subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha)
3.	UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air	Badan usaha  (Menurut Pasal 96 ayat (1): “ dalam hal tindak pidana sumber daya air, ..... dilakukan oleh badan

		usaha...”
4.	UU No. 17/2008 tentang Pelayaran	Korporasi  (Subyek yang disebut dalam perumusan delik adalah “setiap orang”. Yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 61 adalah: “orang perseorangan atau korporasi”)
5.	UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah	Badan hukum  (Subyek yang disebut dalam perumusan delik adalah “setiap orang”. Yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 10 adalah: “orang perseorangan, kelompok orang dan / atau badan hukum”)
6.	UU No. 31/2004 tentang Perikanan	Korporasi  (Subyek yang disebut dalam perumusan delik adalah “setiap orang”. Yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 14 adalah: “orang perseorangan atau

		korporasi”)
7.	UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Badan hukum (Menurut Pasal 163 ayat (1): “ dalam hal tindak pidana, ..... dilakukan oleh suatu badan hukum...”)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui kebijakan pembentuk undang-undang di bidang lingkungan hidup telah secara tegas merumuskan korporasi sebagai subyek tindak pidana, dengan istilah/terminologi: badan usaha, badan hukum, dan korporasi. Selanjutnya pembahasan tentang istilah-istilah tersebut akan diuraikan dibawah ini.

#### Ad.1. Badan Usaha

Istilah/terminologi “badan usaha” dijumpai dalam Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Akan tetapi dari ketiga undang-undang tersebut tidak terdapat penjelasan/pengertian apa yang dimaksud dengan “badan usaha” sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana.

Pengertian tentang “badan usaha” justru dapat dijumpai dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara, walaupun dalam undang-undang tersebut istilah/terminologi untuk korporasi adalah “badan hukum”. Menurut Pasal 23 undang-undang tersebut menyebutkan: “Badan Usaha adalah



setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Kemudian dalam Penjelasan Pasal 38 huruf a disebutkan: “Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.”

Oleh karena dalam Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air tidak terdapat penjelasan apa yang dimaksud “badan usaha”, maka untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “badan usaha”, perlu ditinjau dari teori-teori/doktrin ilmu pengetahuan.

Istilah badan usaha dalam bahasa sehari-hari bukan lagi hal yang asing di masyarakat. Bahkan, tidak jarang istilah badan usaha disamakan dengan pengertian badan hukum. Namun, dalam sudut pandang hukum jelas ada perbedaan yang cukup prinsipil antara badan hukum dan badan usaha.<sup>2</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Badan Usaha berasal dari dua kata dasar yaitu kata “badan” dan kata “usaha”. Makna kata “badan” dapat diartikan sebagai “sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu”. Selanjutnya kata “usaha” memiliki makna sebagai “kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu”. Kata “usaha” juga memiliki makna lain yaitu, “kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung)”.<sup>3</sup> Dengan demikian penggabungan dua kata yaitu kata “badan” dan kata “usaha” yang membentuk kata “badan usaha” dapat diartikan sebagai “sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu dengan

---

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 27.

<sup>3</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 73.

mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan (raga) dengan maksud mencapai suatu tujuan”.

Sedangkan menurut wikipedia berbahasa Indonesia, Badan Usaha juga dapat diartikan sebagai kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.<sup>4</sup>

Badan usaha yang dikenal saat ini diadaptasi dalam praktek hukum di Indonesia melalui proses penerimaan (resepsi) hukum perdata yang berlaku di masa penjajahan Belanda. Proses resepsi tersebut melahirkan jenis-jenis badan usaha seperti Usaha Perorangan, Perseroan Firma (*venootschap onder firma*) dan CV (*Commanditaire Venootschap*). Dengan berjalannya waktu, perkembangan di bidang perdagangan dan bisnis pada dunia usaha melahirkan bentuk badan usaha lain yang kemudian dikenal dengan nama yayasan, koperasi dan perseroan terbatas (PT).

Pengaturan mengenai badan usaha dapat ditemui dalam berbagai ketentuan hukum seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) maupun dalam Undang-undang khusus.

Ketentuan hukum yang ada mengakibatkan terbentuknya dua kelompok badan usaha. Kelompok pertama adalah badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Kelompok kedua adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Syarat yang membedakan antara suatu badan usaha berbadan hukum dengan badan usaha non badan hukum adalah:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_usaha](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha), akses tanggal 31 Maret 2012.

<sup>5</sup> Untung Tri Basuki, dikutip dari Tim Studi BAPEPAMLK, *Badan Usaha Sebagai Pengurus Dana Pensiun*, (Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan, 2008), hlm. 7.

- a. Adanya pemisahan antara harta kekayaan pribadi pemilik dengan harta kekayaan perusahaan adanya tanggung jawab yang terbatas dari pemilik terhadap perusahaannya (*limited liability*) jika perusahaan bangkrut.
- b. Suatu akta pendirian suatu badan hukum harus disahkan oleh Pemerintah.
- c. Akta pendirian yang telah disahkan pemerintah itu wajib diumumkan dalam Berita Negara, untuk memenuhi asas publisitas.

Beberapa bentuk badan usaha yang berbadan hukum adalah sebagai berikut:

a. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan, dan dinyatakan sebagai badan hukum dalam Pasal 9 Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

b. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai badan hukum di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Yayasan

Yayasan dinyatakan sebagai badan hukum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Adapun bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, adalah sebagai berikut:

1. Usaha Persekutuan:

- a. Badan Usaha Persekutuan (Perseroan Firma / *venootschap onder firma*) diatur dalam Pasal 15 – 35 KUHD.

Dalam Pasal 16 KUHD dinyatakan bahwa: “Yang dinamakan persekutuan Firma ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.” Oleh karena tidak ada keharusan untuk mendaftarkan akta pendirian pada Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam Berita Negara, maka Firma itu bukan merupakan badan hukum.<sup>6</sup>

- b. Badan Usaha CV (*Commanditaire Vennootschap*), diatur dalam Pasal 19– 21 KUHD.

Dalam Pasal 19 KUHP ayat (1) dinyatakan bahwa: “ Persekutuan secara melepas uang, yang juga disebut persekutuan komanditer didirikan atas satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan dengan satu atau beberapa orang pelepas uang.”

Untuk mendirikan CV para pendiri tidak memerlukan formalitas. Artinya pendirian CV dapat dilakukan baik secara lisan maupun dengan akta otentik. Juga tidak ada keharusan dari pendiri untuk melakukan pendaftaran dan juga tidak ada keharusan diumumkan dalam lembaran Negara. Maka CV sebagaimana halnya Firma tidak dapat disebut sebagai badan hukum.<sup>7</sup>

## 2. Usaha Perseorangan

Adalah badan usaha yang dijalankan dan dimodali oleh satu orang sebagai pemilik dan penanggung jawab.

---

<sup>6</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, (Bandung, Refika Aditama, 2006), hlm. 36.

<sup>7</sup> Johannes Ibrahim, *Ibid.*, hlm. 38.

Usaha perseorangan ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada kajian tentang “badan usaha” seperti tersebut diatas, maka pengertian “badan usaha” memiliki pengertian yang lebih spesifik mengandung arti sebagai pelaku usaha (bisnis), atau yang oleh umum dikenal dengan nama “perusahaan”.

## Ad.2. Badan Hukum

Istilah/terminologi “badan hukum” sebagai subyek tindak pidana lingkungan hidup dapat ditemukan dalam Undang-undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah

Untuk memahami pengertian tentang badan hukum, maka terlebih dahulu harus diketahui tentang subyek hukum, yang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum. Subyek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah: manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya PT (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintah dan sebagainya.<sup>8</sup>

Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan *persona moralis* (Latin) atau *Legal persons* (Inggris). Black's *Law Dictionary* memberikan pengertian badan hukum atau legal persons ialah “*a body, other than a natural*

---

<sup>8</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 29.

*person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents*".<sup>9</sup>

Dalam usaha memudahkan pemahaman terhadap badan hukum, para ahli hukum memberikan definisi tentang badan hukum sebagai berikut.<sup>10</sup> Menurut R. Subekti: "Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim". Sedang Rochmat Soemitro mendefinisikannya sebagai berikut: "Badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi". Sedangkan menurut Sri Soedewo Maschun Sofwan: "Manusia adalah badan pribadi (manusia tunggal). Selain manusia, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan hukum yaitu perkumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang disisihkan untuk tujuan tertentu (Yayasan) keduanya merupakan badan hukum."

Dalam ilmu hukum, badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, yang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*.<sup>11</sup> Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial Person*.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Publishing, 2004) hlm. 1178.

<sup>10</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 19.

<sup>11</sup> I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2006), hlm. 127.

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy dan Malik Camelia, *Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2011), hlm. 6.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila dipenuhi beberapa syarat, yakni :<sup>13</sup>

- a. Adanya harta kekayaan terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya.
- b. Ada kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan.
- c. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.

Ketiga syarat di atas merupakan syarat materiil (*substantive*) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari Negara yang mengakui sesuatu adalah badan hukum.

Oleh karena itu selain memenuhi tiga unsur seperti disebutkan di atas, suatu organisasi/pekumpulan/badan usaha juga perlu didaftarkan sebagai badan hukum. Sebelum didaftarkan sebagai badan hukum, organisasi itu secara formal belum dapat diakui sah sebagai badan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus suatu badan hukum yang belum didaftarkan dianggap sebagai perbuatan pribadi pengurus.

Badan hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturan yang mengaturnya dan sifatnya.<sup>14</sup>

1. Badan hukum menurut bentuknya (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 NBW (BW Baru) negeri Belanda.

---

<sup>13</sup> H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1982), hlm. 46.

<sup>14</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 26.

Badan hukum menurut bentuknya adalah pembagian badan hukum berdasarkan pendiriannya, yaitu: (1) badan hukum publik dan badan hukum privat. Yang termasuk badan hukum publik adalah seperti Negara, provinsi, kotapraja, majelis-majelis, lembaga-lembaga, dan bank-bank Negara. Sedangkan yang termasuk badan hukum privat adalah perkumpulan-perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Tertutup dengan tanggung jawab terbatas, dan yayasan.

2. Badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya adalah suatu pembagian badan hukum yang didasarkan atas ketentuan yang mengatur badan hukum tersebut. Ada dua macam badan hukum berdasarkan aturan yang mengaturnya:
  - a. badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata BW. Ini akan menimbulkan badan hukum perdata eropa. Yang termasuk badan hukum eropa, adalah: (1) *zedelijke lichaan*: Perhimpunan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata (Pasal 1653 s.d Pasal 1665) dan Stb. 1870 No. 64; (2) PT, Firma, dan lain-lain yang didirikan menurut KUH Dagang; dan (3) CV didirikan menurut ketentuan Stb. 1933 No. 108.
  - b. badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata adat. Ini akan menimbulkan badan hukum Bumiputra. Yang termasuk badan hukum Bumiputera: (1) Maskapai Andil Indonesia (M.A.I) yang didirikan menurut Stb. 1939 No. 569; (2) Perkumpulan Indonesia yang didirikan menurut Stb. 1939 No. 570; dan (3) Koperasi Indonesia yang didirikan menurut Stb. 1927 No. 1.



3. Badan hukum menurut sifatnya. Badan hukum menurut sifatnya dibagi dua macam, yaitu: (1) korporasi (*corporatie*), dan yayasan (*stichting*)

Selanjutnya Riduan Syahrani,<sup>15</sup> mengemukakan bahwa badan hukum dapat dibedakan berdasarkan wujudnya dan jenisnya.

1. Berdasarkan wujudnya badan hukum dapat dibedakan atas dua macam:
  - a. Korporasi (*corporatie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya. Misalnya: PT (NV), perkumpulan asuransi, perkapalan, koperasi, dan sebagainya.
  - b. Yayasan (*stichting*) adalah harta kekayaan yang diterseindirikan untuk tujuan tertentu. Jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.
2. Berdasarkan jenisnya badan hukum dapat dibedakan atas dua macam:
  - a. Badan hukum publik.
  - b. Badan hukum privat.

Chidir Ali mengemukakan macam badan hukum publik dan badan hukum perdata (badan hukum privat) sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Badan hukum publik dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:
  - a. Badan hukum yang mempunyai territorial

---

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 57.

<sup>16</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 62

Suatu badan hukum itu pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya. Misalnya, Negara Republik Indonesia itu mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Propinsi Jawa Barat, Kotapraja-kotapraja, masing-masing mempunyai wilayah. Selain itu ada juga badan hukum yang hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja, seperti subak di Bali, Water schape di Klaten.

b. Badan hukum yang tidak mempunyai territorial

Adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja, contohnya Bank Indonesia adalah badan hukum yang dibentuk yang berwajib hanya untuk tujuan yang tertentu saja, yang dalam bahasa Belanda disebut *publiekrechtelijke doel corporation* dan oleh Soenawar Soekowati disebut badan hukum kepentingan.

Badan hukum tersebut dianggap tidak mempunyai territorial, atau teritorialnya sama dengan teritorialnya Negara.

2. Badan hukum perdata

Dalam badan hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Disamping ini badan hukum publikpun dapat juga mendirikan suatu badan hukum keperdataan, misalnya Negara Republik Indonesia mendirikan yayasan-yayasan, PT-PT. Negara dan lain-lain, bahkan daerah-daerah otonom dapat mendirikan seperti bank-bank daerah.

Ada beberapa macam badan hukum perdata, antara lain:

- a) perkumpulan (*vereniging*) diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata, juga Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570.
- b) Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 36 KUH Dagang.
- c) Rederij diatur dalam Pasal 323 KUH Dagang.
- d) Kerkgenootschappen diatur dalam Stb. 1927-156.
- e) Koperasi diatur dalam Undang-undang Pokok Koperasi No. 12 tahun 1967.
- f) Yayasan dan lain sebagainya.

Untuk menentukan sesuatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau termasuk badan hukum privat/perdata, dalam stelsel hukum Indonesia dapat dipergunakan, yaitu:<sup>17</sup>

1. Dilihat dari cara pendiriannya/terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.
2. Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik/umum melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik/umum atau tidak. Jika tidak maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik.
3. Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membuat keputusan,

---

<sup>17</sup> Chidir Ali, *Ibid*, hlm. 62.

ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.

Aturan untuk menentukan kedudukan suatu perusahaan sebagai badan hukum, biasanya ditetapkan oleh perundang-undangan, kebiasaan atau yurisprudensi. Sebagai contoh, PT dinyatakan sebagai badan hukum di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Koperasi dinyatakan sebagai badan hukum dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Yayasan dinyatakan sebagai badan hukum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

### Ad.3. Korporasi

Istilah/terminologi “korporasi” secara tegas disebut sebagai subyek tindak pidana lingkungan hidup, dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Mengenai apa yang dimaksud oleh undang-undang tentang korporasi itu sendiri, dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan: “Korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Sebagaimana telah diuraikan dalam kerangka teori, korporasi dapat diartikan secara luas maupun sempit. Perumusan korporasi dalam arti sempit yaitu korporasi sebagai badan hukum (*a corporation is a legal person*), artinya korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian seperti dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya

tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya sumpah palsu, perkosaan, dan sebagainya. Korporasi arti sempit mempunyai figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi eksistensi suatu korporasi sebagai badan hukum bukan muncul begitu saja. Artinya bukan muncul demi hukum. Korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya tetapi harus ada yang mendirikanannya.<sup>18</sup>

Sedangkan korporasi dalam arti luas dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV dan persekutuan, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Juga sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, juga termasuk ke dalam apa yang dimaksudkan dengan korporasi.<sup>19</sup>

Berdasarkan perumusan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan: “Korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum,” maka undang-undang tersebut menganut pengertian korporasi yang luas yaitu yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

---

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Graffiti Pers, 2007), hlm. 43.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 44-45.

Dari beberapa pengertian tentang korporasi tersebut di atas dapat disimpulkan betapa luasnya batasan pengertian tentang korporasi tersebut, yang mana dapat lebih luas dari sekedar pengertian badan hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) istilah dengan pengertian yang berbeda untuk menunjukkan korporasi sebagai subyek tindak pidana lingkungan hidup, yaitu: 1. badan usaha,

2. badan hukum,

3. korporasi.

Hal ini menunjukkan bahwa pada kebijakan legislasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup ternyata belum terdapat keseragaman dalam penggunaan istilah bagi korporasi sebagai subyek tindak pidana lingkungan hidup.

Terdapatnya berbagai istilah/terminologi untuk maksud yang sama yaitu satu subyek hukum korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup tersebut, menurut penulis merupakan kekurangan dalam kebijakan legislasi perundang-undangan di bidang lingkungan hidup saat ini, karena ternyata masing-masing istilah/terminologi tersebut mempunyai pengertian hukum yang berbeda satu sama lainnya.

Oleh karena itu penulis menyarankan agar dalam kebijakan hukum pidana yang akan datang digunakan satu istilah yang sama untuk penyebutan korporasi sebagai subyek tindak pidana lingkungan hidup, yaitu dengan menggunakan istilah “korporasi” . Mengapa istilah “korporasi” dipandang lebih tepat untuk penyebutan korporasi sebagai subyek tindak pidana, dibanding istilah “badan hukum” atau “badan usaha”, menurut pendapat penulis adalah berdasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Korporasi sudah merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum.
2. Istilah “korporasi” berasal dari kata *corporatie* (Belanda), atau *corporation* (Inggris), yang secara universal telah mencakup pula pengertian “badan usaha” yang menjalankan kegiatan pada sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Istilah Korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari tumbuh dan berkembangnya kejahatan korporasi (*corporate crime*), dimana sebagai pelaku dalam kejahatan korporasi adalah korporasi itu sendiri. Sehingga terdapat korelasi penyebutan antara istilah kejahatan yang dilakukan (kejahatan korporasi) dengan pelaku kejahatan (korporasi).
4. Dalam berbagai perundang-undangan terbaru di luar perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, telah menggunakan istilah “korporasi” sebagai subyek tindak pidana, antara lain: Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang No. 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Demikian pula dalam rancangan KUHP sebagai *ius constituendum*, telah menggunakan istilah korporasi sebagai pengakuan korporasi sebagai subyek tindak pidana.

## B. Kriteria Tindak Pidana Oleh Korporasi

Persoalan pokok dalam tindak pidana oleh korporasi adalah, bagaimana cara menentukan kriteria tindak pidana oleh korporasi? Pembahasan tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi menyangkut permasalahan pokok tentang syarat-syarat apa yang diperlukan untuk menentukan suatu korporasi telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dijumpai ketentuan yang mengatur tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi., sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Pasal 116 :

- (1): “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

2. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menurut Pasal Pasal 78 ayat (14):

“ Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, .....”.



3. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Menurut Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi : Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, .....”.

4. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menurut Pasal 101 disebutkan: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dilakukan oleh korporasi, .....”.

5. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menurut Pasal 333 ayat (1): “Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

6. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Pasal 42 :

(1): Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang member perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
7. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Pasal 163 ayat(1): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, .....

Kebijakan pengaturan kriteria tindak pidana oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL– 2  
Tentang Perbandingan Perumusan Kriteria  
Tindak Pidana Oleh Korporasi

NO	UNDANG-UNDANG	PERUMUSAN KRITERIA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI
1.	UU No. 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menurut Pasal 116 : (1) “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:  a. badan usaha; dan/atau  b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin

		<p>kegiatan dalam tindak pidana tersebut.</p> <p>(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.</p>
2.	UU No. 41/1999 ttg Kehutanan	<p>Menurut Pasal Pasal 78 ayat (14):</p> <p>“ Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, .....”.</p>
3.	UU No. 7/2004 ttg Sumber Daya Air	<p>Menurut Pasal 96 ayat (1):</p> <p>Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, .....”.</p>
4.	UU No. 17/2008 ttg Pelayaran	<p>Menurut Pasal 333 ayat (1):</p> <p>Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan</p>

		hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
5.	UU No. 18/2008 ttg Pengelolaan Sampah	<p>Menurut Pasal 42 :</p> <p>(1): “ Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang member perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.</p>
6.	UU No. 31/2004 ttg Perikanan	Menurut Pasal 101 disebutkan:

		“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dilakukan oleh korporasi, .....”.
7.	UU No. 4/2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara	Menurut Pasal 163 ayat(1): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, .....”

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan tentang kriteria tindak pidana korporasi hanya ditemukan dalam tiga undang-undang, yaitu:

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan kriteria tindak pidana oleh korporasi diatur pada Pasal 116 ayat (1) dan (2), yang meliputi unsur-unsur:

- a. Dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.
- b. Dilakukan oleh orang, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain.
- c. Dilakukan dalam lingkup kerja badan usaha.
- d. Dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Ketentuan kriteria tindak pidana oleh korporasi terdapat pada Pasal 333 ayat (1), yang meliputi unsur-unsur:

- a. Dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/ atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi.

- b. Berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain.
  - c. Dilakukan dalam lingkungan korporasi.
  - d. Dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
3. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Ketentuan kriteria tindak pidana oleh korporasi terdapat pada Pasal 42 ayat (1) dan (2), yang meliputi unsur-unsur:
- a. Dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan /atau mengawasi korporasi.
  - b. Berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan.
  - c. Bertindak dalam lingkungan korporasi.
  - d. Dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Selain ketiga undang-undang tersebut diatas, ternyata kriteria untuk menentukan batasan atau ukuran suatu tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, tidak diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dari ketiga undang-undang yang mengatur tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi tersebut, di dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran dan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat perumusan yang “seolah-olah” menjelaskan kriteria suatu korporasi itu dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana, dengan perumusan: “Tindak pidana *dianggap* dilakukan oleh korporasi”. Adanya kata-kata “dianggap” tersebut menjelaskan bahwa rumusan di atas hanya merupakan suatu fiksi yang memperluas bentuk tindak pidana yang sebenarnya tidak dilakukan oleh badan hukum tetapi “dianggap” telah dilakukan oleh badan hukum. Jadi perumusan di atas tidaklah menjelaskan pengertian kapan badan hukum itu dikatakan telah melakukan (sebagai pembuat) tindak pidana.<sup>20</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan apabila perumusan itu dimaksudkan untuk menjelaskan hal tersebut, maka kiranya dapat digunakan perumusan sebagai berikut: “Suatu tindak pidana .... Dilakukan oleh badan hukum atau atas nama badan hukum, apabila .... (misalnya: dilakukan oleh pengurus, salah seorang pengurus atau atas nama pengurus/anggota pengurus).<sup>21</sup> Seperti dapat kita lihat rumusan dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana menggunakan rumusan: “*Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha...*”.

***Tentang unsur pertama***, berisi penegasan tentang subyek pelaku tindak pidana. Oleh karena suatu korporasi tidak dapat bekerja tanpa digerakkan oleh manusia, maka pelaku fisik tetaplah manusia, yaitu orang atas nama badan usaha atau orang berdasarkan perjanjian kerja, misalkan seorang karyawan atau hubungan

---

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 134.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 134.

lain, misalkan perjanjian pemborongan kerja.<sup>22</sup> Hal ini terjadi dikarenakan sifat yang ada pada suatu korporasi itu sendiri pada kenyataannya berbeda dengan sifat yang melekat pada orang. Salah satu hal yang membedakan antara keduanya adalah, korporasi tidak mempunyai jiwa dan pikiran, berbeda dengan orang yang mempunyai kedua sifat tersebut.

Di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 dirumuskan, “ *dilakukan oleh, untuk atau atas nama korporasi,*” sedangkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 dirumuskan, “ *dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi.*” Unsur pertama ini menentukan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, tidak hanya apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurusnya, namun bisa dilakukan oleh staf atau orang yang bertindak untuk mewakili atau atas nama kepentingan korporasi.

Pengertian bertindak untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, menurut Sutan Remy Sjahdeini,<sup>23</sup> mengandung arti bahwa tindak pidana itu harus dilakukan oleh orang-orang yang menurut anggaran dasar korporasi, atau menurut peraturan-peraturan intern korporasi yang dikeluarkan oleh pejabat (*officer*) yang berwenang, atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi.

---

<sup>22</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), hlm. 247.

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafitti Pers, 2007), hlm. 169.



Dari rumusan unsur yang pertama tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menganut Doktrin Identifikasi (*doctrine of identification*), dimana korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Doktrin Identifikasi memerlukan *directing mind* dari suatu korporasi, dimana *directing mind* tersebut ada pada orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi.

**Tentang unsur kedua**, yaitu “berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain”. Ketiga undang-undang tersebut menetapkan orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi adalah *directing mind* dari korporasi yang bersangkutan. Dengan kata lain *directing mind* ada pada orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi. Namun dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kerja atau hubungan lain”.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini,<sup>24</sup> yang dimaksudkan dengan “*orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain*” terdiri atas dua kelompok. Kelompok pertama, adalah “*orang-orang berdasarkan hubungan kerja*”, dan yang kedua “*orang-orang berdasarkan hubungan lain*”. Hubungan dengan siapa yang dimaksudkan dalam kedua frasa itu? Hubungan yang dimaksud

---

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*..., hlm. 152.

dalam frasa tersebut tentu saja hanya dapat ditafsirkan sebagai “*hubungan dengan korporasi yang bersangkutan*”. Tidak betul apabila ditafsirkan sebagai hubungan lain yang bukan berhubungan dengan korporasi tersebut.

Lebih jauh Sutan Remy Sjahdeini,<sup>25</sup> menyatakan yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau sebagai pegawai, yaitu:

- (1) Berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya,
- (2) Berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi,
- (3) Berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai,
- (4) Berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai.

Sementara itu yang dimaksudkan dengan “*orang-orang berdasarkan hubungan lain*”, adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka itu antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan:

- (1) pemberian kuasa,
- (2) berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut), atau
- (3) berdasarkan pendelegasian wewenang.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

Dalam hubungannya dengan batasan adanya “hubungan kerja”, Suprpto dalam disertasinya yang berjudul “Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional” menyatakan:

“Ini adalah suatu fiksi, ialah dalam hal ini suatu badan dianggap melakukan hal yang tidak dilakukannya, tetapi dilakukan oleh orang yang ada dalam hubungan kerja pada badan itu.”<sup>26</sup>

Selanjutnya Suprpto, mengatakan lagi tentang adanya “hubungan lain”, yaitu:

“Keganjilan lebih menonjol, bilamana dipergunakan dasar “hubungan lain” yang disebut dalam Pasal 15 ayat (2) (*UU Tindak Pidana Ekonomi – pen*) untuk mempertanggungjawabkan suatu badan atas perbuatan orang lain. Hubungan lain itu misalnya terdapat dalam perseroan terbatas dan seseorang yang mewakilinya dalam penjualan barang-barangnya, yang hanya mendapat komisi (*Commissie Agent*), jadi tidak dalam hubungan kerja dengan badan tersebut”<sup>27</sup>

Pendapat tersebut di atas khususnya tentang dalam ”hubungan kerja”, seperti diketahui bahwa korporasi dianggap melakukan tindak pidana yang tidak dilakukannya tetapi dilakukan oleh orang lain yang berada dalam hubungan kerja pada badan itu, mirip dengan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).

Menurut Marcus Fletcher,<sup>28</sup> dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti yaitu :

---

<sup>26</sup> Suprpto, dikutip dari Dwidja Priyatno, “*Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*”, (Bandung: CV. Utomo, 2009), hlm 175.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Marcus Fletcher, dikutip dari Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Vol 6-1999.

- a. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawainya. Dalam hubungannya dengan pembahasan ini maka hubungan tersebut adalah hubungan antara korporasi dengan orang yang melakukan tindak pidana tersebut; dan
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut masih berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Demikian juga tentang adanya "hubungan lain", hubungan lain ini harus dijelaskan lebih lanjut oleh karena jika hubungan lain ini diartikan sangat luas, maka akibat hukumnya adalah orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan badan hukum ( korporasi) dapat menyeret badan hukum (korporasi) masuk dalam jaringan hukum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut A.Z.Abidin,<sup>29</sup> menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan "orang bertindak dalam hubungan lain-lain?" kalau diartikan luas, maka orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan badan hukum pun dapat menyeret badan hukum dan korporasi masuk jaringan hukum pidana. Selanjutnya menurut A.Z. Abidin, pembuat undang-undang Indonesia salah menerjemahkan Pasal 15 jilid 2 *Wet Economische Delichten*, yaitu yang perlu diperhatikan ialah kalimat "*uit andere hoefed handelen in de sfeer van de rechtspersoon...*" Jadi, orang yang bersangkutan harus bertindak dalam hubungan kerja atau dalam susunan badan hukum itu, sehingga dapat menyeret badan hukum itu dalam jaringan hukum pidana ekonomi.

Untuk menghindari pengertian yang luas dari maksud "orang bertindak dalam hubungan lain-lain" tersebut, maka A.Z. Abidin memberikan jalan keluar

---

<sup>29</sup> A.Z. Abidin, dikutip dari Dwidja Priyatno, "*Kebijakan ..., op.cit.*, hlm. 175.

yaitu perlu dibatasi sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan ekonomi dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dibuat orang itu (*in the course of carrying on the affairs of the corporation*).<sup>30</sup>

Hubungan fungsional tersebut, yang oleh Roling disebut sebagai kedudukan fungsional (*functioneel daderschap*). Menurut Roling pembuat delik, memasukkan korporasi kedalam *functioneel daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi yaitu sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain.

Untuk menghindari kemungkinan rumusan “hubungan lain” yang dapat menarik sampai tak terhingga terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka menurut penulis perlu diberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “hubungan lain tersebut”, misalnya yang dimaksud dengan hubungan lain adalah “hubungan yang berkaitan dengan usaha korporasi bersangkutan”. Adanya penjelasan tersebut maka pengertian “hubungan lain” menjadi lebih fokus dan tegas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir lagi.

**Tentang unsur ketiga**, yaitu dilakukan dalam lingkup korporasi (lingkungan korporasi). Tentang hal ini undang-undang juga tidak memberi keterangan /penjelasan dengan apa yang dimaksud dengan “lingkup korporasi” tersebut. Secara sederhana dalam pengertian umum tentang “lingkup korporasi” tersebut dapat dilihat dari anggaran dasar korporasi atau ketentuan lainnya.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 177.

Sebagaimana pendapat Sutan Remy Sjahdeini<sup>31</sup> bahwa apa yang dimaksudkan dengan termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan adalah “maksud dan tujuan” didirikannya korporasi, yang dapat dilihat dari anggaran dasar korporasi itu atau ketentuan lain yang menjadi dasar pendirian korporasi itu. Apabila korporasi itu adalah suatu badan hukum yang anggaran dasarnya dibuat berdasarkan akta notaris atau akta pejabat umum lainnya, maka “maksud dan tujuan” pendirian korporasi itu dapat dilihat dalam aktar notaris atau pejabat umum yang merupakan anggaran dasar badan usaha tersebut. Beberapa korporasi yang berbentuk bukan badan hukum seperti *matschaap* atau persekutuan atau perserikatan, ada yang anggaran dasarnya dibuat pula dengan akta notaris. Untuk mengetahui “maksud dan tujuan” dari korporasi yang berbentuk *matschaap* atau persekutuan atau perserikatan, juga dapat diketahui dari aktar notaris yang merupakan anggaran dasar dari *matschaap* atau persekutuan atau perserikatan tersebut. Sementara itu, apabila badan hukum itu merupakan badan hukum sui generis yang pembentukan atau pendiriannya berdasarkan undang-undang, ruang lingkup usahanya harus dilihat dalam undang-undang pendiriannya.

Pendapat Sutan Remy Sjahdeini tersebut tampaknya sejalan dengan teori Roling di negeri Belanda, yang mengajukan kriteria tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan delik fungsional. Menurut Roling, “bahwa badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang, yang pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum

---

<sup>31</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban..., op.cit.*, hlm. 167.

tersebut.” Adapun tugas dan tujuan resmi dari badan hukum sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar/akta pendiriannya.<sup>32</sup>

**Tentang unsur keempat**, “dilakukan secara sendiri atau bersama-sama” yang menegaskan dianutnya pula doktrin Agregasi (*Aggregation doctrine*).

Doktrin Agregasi ini memungkinkan penerapan kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk ditributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Dalam menerapkan doktrin ini, maka semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan korporasi dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.

Ajaran Agregasi ini menurut Clarkson dan Keating<sup>33</sup> memiliki keuntungan karena dalam banyak kasus tidak mungkin untuk mengisolasi seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan memiliki *mens rea* dalam melakukan tindak pidana itu, dari perusahaan tempat di mana dia bekerja. Apabila dalam ajaran *Identifikasi* cukuplah untuk dapat menemukan hanya satu orang yang perbuatannya dapat diatributkan kepada perusahaan, maka dalam ajaran agregasi diharuskan untuk dapat menemukan beberapa orang yang agregasi dari perbuatan-perbuatan mereka secara keseluruhan diatributkan sebagai perbuatan perusahaan.

Sekalipun tidak secara tegas merujuk kepada ajaran agregasi, Remelink<sup>34</sup> berpendapat ada kemungkinan tersebarnya atau terpenuhinya unsur-unsur delik oleh sejumlah orang yang berbeda. Sehingga untuk mencegah salah pengertian, sejak awal patut disebut bahwa dalam hal penerapan ajaran agregasi harus ada koherensi

---

<sup>32</sup> Roling, dikutip dari Dwidja Priyatno, “*Kebijakan Legislasi...*, *op.cit.*, hlm. 72.

<sup>33</sup> Clarkson and Keating, dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana ...*, *op.cit.*, hlm. 110.”

<sup>34</sup> Remelink, dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, *ibid.*,... hlm. 110.

dari unsur-unsur yang tersebar di berbagai orang yang agregasinya secara keseluruhan akan berarti terpenuhinya tindak pidana dan pertanggungjawabannya. Artinya, menurut Remelink, rangkain unsur-unsur tersebut harus saling terkait dan dapat digabungkan dalam satu keseluruhan sehingga semua unsur-unsur tersebut memenuhi pola perbuatan yang digambarkan dalam rumusan delik yang bersangkutan. Remelink hanya mempertanyakan apakah unsur kesengajaan itu sendiri termasuk culpa, dapat tersebar kepada atau dipenuhi oleh sejumlah orang.

Pertanyaan Remelink tersebut dijawab oleh Sutan Remy Shadeini<sup>35</sup> yang menyatakan, unsur kesengajaan dapat saja tersebar kepada beberapa orang, bahkan antara orang yang melakukan perilaku (*conduct atau actus reus*) itu sendiri dan yang memiliki *mens rea* yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan perilaku itu tidak berada pada satu orang. Artinya, antara yang memiliki *mens rea* berbeda dengan yang melakukan tindakan itu.

Dengan perkataan lain, dalam ajaran agregasi tersebut, maka bagi orang yang melakukan perbuatan pidana tidak perlu harus memiliki sendiri kesalahan, asalkan dalam hal orang itu melakukan perbuatan pidana itu menjalankan perintah atau suruhan orang lain (tentu saja *directing mind*-nya korporasi) yang menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pelaku perbuatan pidana hanya berdasarkan sikap kalbu untuk menjalankan perintah atasan, tetapi tidak menyadari latar belakang sesungguhnya dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam hal ini, korporasi tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan orang tersebut. Hal ini merupakan perwujudan dari ajaran agregasi.

---

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *ibid...*, hlm. 111.



Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan diatas perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang lain, yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak terdapat aturan tentang kriteria bahwa suatu tindak pidana dapat ditentukan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, padahal dalam undang-undang tersebut telah menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana.

Oleh karena dalam undang-undang tersebut tidak terdapat rumusan yang mengatur tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi tersebut, maka menjadi tidak jelas doktrin/ajaran apa yang digunakan dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang harus dipedomani oleh para penegak hukum agar dapat menuntut korporasi yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang tersebut.

Namun demikian, untuk dapat tetap menuntut korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat menggunakan acuan dengan mengambil ketentuan yang sudah ada, dan yang dianggap baik formulasinya.<sup>36</sup> Dan oleh karena undang-undang tersebut dibidang lingkungan hidup, maka sudah pada tempatnya apabila yang dijadikan acuan atau pedoman adalah rumusan dalam undang-undang payung lingkungan hidup, yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diuraikan diatas.

---

<sup>36</sup> Dwidja Priyatno, *Ibid*, hlm. 211.

Disamping itu dengan tidak dianutnya doktrin/ajaran tertentu untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tersebut, menurut penulis dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk menerapkan berbagai doktrin/ajaran pertanggungjawaban pidana yang ada, seperti doktrin Identifikasi (*doctrine of identification*), doktrin Strict Liability, Doktrin Vicarious Liability, Doktrin Agregasi (*Aggregation doctrine*), atau *The Corporate Culture Model*, yang penerapannya dapat secara sendiri-sendiri atau penggabungan antara doktrin yang satu dengan yang lain. Disini perlu keberanian penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan untuk menuntut korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menganut doktrin/ajaran Identifikasi dan Agregasi. Doktrin Identifikasi ditunjukkan dari frasa "*Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, ...*" dan frasa "*apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain*". Sedangkan ajaran agregasi ditunjukkan dari frasa "*apabila tindak pidana tersebut dilakukan...baik sendiri maupun bersama-sama*".

Penerapan Doktrin Identifikasi dan Agregasi tersebut, dirumuskan dalam kriteria tindak pidana oleh korporasi dengan unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi.

*Directing mind* dari korporasi adalah personel yang memiliki posisi sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan sah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari atasannya. *Directing mind* dari suatu korporasi tidak terbatas kepada satu orang saja. Sejumlah pejabat dan direktur dapat merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut.

Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi hanya apabila tindak pidana tersebut:

- a. Dilakukan oleh pengurus, yaitu mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan korporasi, dan/atau
- b. Dilakukan oleh mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum berdasarkan:
- c. Diperintahkan oleh mereka yang tersebut dalam huruf a dan b diatas, agar dilakukan oleh orang lain.

Dengan demikian, apabila delik itu dilakukan atau diperintahkan oleh seseorang, sekalipun orang itu adalah personel korporasi, tetapi personel tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu, maka korporasi tidak diharuskan untuk ikut bertanggungjawab atas dilakukannya delik atau perbuatan pidana itu.

2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkup korporasi .

Apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya, baru perbuatan pengurus itu dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi. Jadi apabila perbuatan pidana yang dilakukan atau diperintahkan agar dilakukan oleh orang lain merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan di dalam anggaran dasarnya, maka korporasi yang bersangkutan tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Hal ini sesuai dengan teori *Roling* yang dipakai di Belanda, dimana korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas atau untuk mencapai tujuan korporasi tersebut. Dengan demikian perbuatan pidana tersebut harus dipikul sendiri pertanggungjawabannya oleh personel korporasi yang melakukan perbuatan itu atau yang memerintahkan agar perbuatan itu dilakukan oleh orang lain.

3. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi, dan bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi.

Pertanggungjawaban atas dilakukannya tindak pidana tersebut menjadi pertanggungjawaban korporasi hanya apabila personel yang melakukan tersebut sejak semula memiliki tujuan atau maksud agar perbuatan pidana tersebut memberikan manfaat bagi korporasi, bukan sebaliknya, yakni bermaksud hendak merugikan korporasi itu sendiri. Manfaat tersebut dapat berupa keuntungan finansial atau non-finansial bagi korporasi.

4. Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan dan unsur kesalahan, kedua unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja.

Bagi orang yang melakukan perbuatan pidana tidak perlu harus memiliki sendiri kesalahan, asalkan dalam hal orang itu melakukan perbuatan pidana itu menjalankan perintah atau suruhan orang lain (tentu saja *directing mind*-nya korporasi) yang menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut.

Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pelaku perbuatan pidana hanya berdasarkan sikap kalbu untuk menjalankan perintah atasan, tetapi tidak menyadari latar belakang sesungguhnya dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam hal ini, korporasi tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan orang tersebut. Hal ini merupakan perwujudan dari ajaran agregasi.

### **C. Pihak-pihak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Atas Terjadinya Tindak Pidana Oleh Korporasi**

Kebijakan pengaturan terhadap pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup menyangkut permasalahan pokok siapa yang dapat dituntut dan dapat dijatuhi pidana.

Menurut Mardjono Reksodipuro, sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diberlakukan, meliputi:<sup>37</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggung jawab.

---

<sup>37</sup> Mardjono Reksodipuro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm. 9.

2. Korporasi sebagai pembuat, dan pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Sedangkan menurut Sutan Remi Sjahdeni, tidak menutup kemungkinan terdapatnya 4 (empat) sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diberlakukan, yaitu meliputi:<sup>38</sup>

1. Pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan penguruslah yang dibebani pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasi beserta pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian pertanggungjawaban korporasi tetap membuka kemungkinan untuk menuntut dan mempidana individu-individu, termasuk para pengurus atau manajer, disamping korporasi itu sendiri

Pengurus adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup korporasi tersebut, oleh sebab itu, selain menikmati kedudukan sosial, perlu pula diiringi dengan tanggungjawab sebagaimana tercermin dalam ungkapan: “*where social power exist, so does responsibility*”.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban ... op.cit.*, hlm. 59.

<sup>39</sup> Gunter Heini, dikutip dari Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan ... op.cit.*, hlm.246.

Hasil penelitian terhadap perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, maka ketentuan tentang pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi, dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Pasal 116 (2), disebutkan :

- (1): “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Sedangkan Pasal 118 UUPPLH yang menyatakan:

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan pidana/hukuman, yaitu:

- a. Badan usaha itu sendiri.

- b. Orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
  - c. Pengurus atau pemimpin badan usaha.
2. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menurut Pasal 78 ayat (14):

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

Dari ketentuan pasal tersebut, tidak membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sekalipun tindak pidana tersebut “dilakukan oleh dan atas nama badan hukum atau badan usaha”, namun pihak yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi, hanyalah pengurus korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

3. Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Menurut Pasal 96 yang berbunyi :

- (1) Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Dari ketentuan pasal tersebut, maka pihak yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi, hanyalah korporasi itu sendiri.



4. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menurut Pasal 101 disebutkan: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

Dari ketentuan pasal tersebut, maka pihak yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi, hanyalah pengurusnya saja.

5. Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menurut Pasal 333 ayat (2): “Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan /atau pengurusnya.

Dari ketentuan pasal tersebut, maka pihak-pihak yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi, adalah sebagai berikut:

1. Korporasi.
2. Pengurusnya.
3. Korporasi dan Pengurus.

6. Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Pasal 42 ayat (2) menyebutkan : “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama”.

Dari ketentuan pasal tersebut, maka pihak yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi, adalah mereka yang memimpin atau memberi perintah.

7. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Pasal 163 ayat (1): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Dari ketentuan pasal tersebut, maka pihak-pihak yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi, adalah:

1. Pengurusnya.

2. Korporasi.

### 3. Korporasi dan pengurus.

Kebijakan pengaturan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana lingkungan hidup digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL - 3

PERBANDINGAN TENTANG PIHAK-PIHAK YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABAN  
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI

NO	UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB
1.	UU No. 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Pasal 116 ayat (1) dan Pasal 118)	1. Korporasi. 2. Orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. 3. Pengurus.
2.	UU No. 41/1999 ttg Kehutanan. (Pasal 78 ayat (14))	Pengurus korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
3.	UU No. 7/2004 ttg Sumber Daya Air. (Pasal 96).	Korporasi itu sendiri.
4.	UU No. 31/2004 ttg Perikanan. (Pasal 101).	Pengurus korporasi
5.	UU No. 17/2008 ttg Pelayaran. (Pasal 333 ayat (2)).	1. Korporasi. 2. Pengurusnya. 3. Korporasi dan Pengurus.
6.	UU No. 18/2008 ttg Pengelolaan Sampah. (Pasal 42 ayat (2)).	Pemimpin atau pemberi perintah
7.	UU No. 4/2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara. (Pasal 163 ayat (1)).	1. Korporasi. 2. Pengurusnya. 3. Korporasi dan Pengurus.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan pembentuk undang-undang di bidang lingkungan hidup menetapkan berbagai model dalam menentukan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan manakala terjadi tindak pidana oleh korporasi. Adapun berbagai model tersebut, meliputi:

1. Pengurusnya saja (UU 41/1999 tentang Kehutanan, dan UU 31/2004 tentang Perikanan).
2. Korporasinya saja (UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air).
3. Pengurus dan korporasi (UU 17/2008 tentang Pelayaran, dan UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara,)
4. Korporasi, dan mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut (UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Ditinjau dari sistem pertanggungjawaban pidanan korporasi sebagaimana dikemukakan oleh Marjono Reksodiputro dan Sutan Remi Sjahdeini tersebut diatas, maka terlihat bahwa Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menganut sistem yang kedua, yaitu korporasi sebagai pembuat, dan pengurus yang bertanggungjawab. Undang-undang tersebut menganut bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah (*gulty mind*), tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi, maka pengurus dari korporasi itulah yang harus

memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sekalipun perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya. Dengan kata lain Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak menganut pendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menurut penulis, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada pada Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, tidaklah berbeda dengan sistem yang dianut dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang justru ingin ditinggalkan. Apabila hanya pengurus saja yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi tersebut.

Sedangkan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, terlihat menganut sistem yang ketiga, yaitu korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Dasar pemikiran sistem ini adalah dengan melihat realitas bahwa dengan hanya ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup, karena tidak mustahil pidana yang dijatuhkan kepada pengurus jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan tindak pidana tersebut.

Sementara itu dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, serta Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, tampak menganut sistem keempat seperti pendapat Sutan Remy Sjahdeini diatas, yaitu pengurus dan korporasi yang melakukan tindak pidana, maka pengurus dan korporasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana.

Perbedaannya dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara menggunakan istilah “pengurus”, sedangkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan istilah “mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin”. Siapakah di dalam praktek yang dimaksud sebagai “yang memberi perintah” atau “ yang memimpin”? Menurut Rammelink,<sup>40</sup> pada akhirnya tentu saja para pengurus. Disamping itu, misalnya juga *filiaalchef* (kepala keuangan), manajer, atau kepala bagian. Intinya adalah bahwa tanggung jawab pelaksanaan tindak pidana itu bukan dituntutkan kepada pegawai pelaksana, tetapi kepada pengambil keputusan atau penentu kebijakan.

Dengan membebaskan pula pertanggungjawaban pidana kepada mereka yang memerintah (kepada pihak lain untuk melakukan tindak pidana), dimungkinkan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi berdasarkan doktrin/ajaran agregasi. Alasannya, mereka yang melakukan tindak pidana itu sendiri (melakukan *actus reus*) bukan mustahil sama sekali tidak memiliki sikap kalbu yang salah (*mens rea*), karena ia hanya semata-mata menjalankan perintah dari atasannya yang berwenang. Pemberi perintah itulah yang

---

<sup>40</sup> Rammelink, dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban ... op.cit.*, hlm. 186.

memiliki *mens rea* yang diperlukan. Dengan mengagregasi *mens rea* yang dimiliki oleh pemberi perintah, dan *actus reus* yang dilakukan oleh orang yang menerima perintah, maka pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat dilakukan.

Apabila dicermati secara seksama, sesungguhnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada dasarnya tanpa rumusan Pasal 118 yang menyebutkan “sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”, pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria “orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b. Perbedaannya adalah rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b memang mengharuskan penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peran para pengurus dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Sebaliknya, menurut ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b dikaitkan dengan Pasal 118, pengurus karena jabatannya secara serta merta atau otomatis memikul pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih memudahkan dalam upaya penuntutan karena tidak membutuhkan pembuktian peran para pengurus secara spesifik dalam sebuah peristiwa pidana lingkungan. Penjelasan Pasal 118 memperkuat interpretasi bahwa jika badan usaha melakukan tindak pidana, tuntutan dan hukuman

“dikenakan terhadap pimpinan badan usaha atas dasar pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan tersebut.

Pengertian “menerima tindakan tersebut” adalah “menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pengurus perusahaan yang mengetahui dan membiarkan karyawan perusahaan melepas pembuangan limbah tanpa melalui pengolahan dianggap melakukan tindak pidana atas nama badan usaha, sehingga dirinya harus bertanggungjawab. Rumusan ketentuan Pasal 118 tersebut merupakan sebuah terobosan atau kemajuan jika ditilik dari segi upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau perusakan lingkungan manakala memimpin sebuah badan usaha.<sup>41</sup>

Apabila dianalisa lebih jauh, rumusan Pasal 118 tersebut mirip dengan doktrin *vicarious liability*. Menurut Bismar Nasution,<sup>42</sup> doktrin yang pada mulanya diadopsi di Inggris ini menyebutkan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Dalam hal ini korporasi bisa dipersalahkan meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol.

Penerapan doktrin ini hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*employer*) dan orang

---

<sup>41</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan ... op.cit.*, 248.

<sup>42</sup> Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, makalah disampaikan dalam ceramah di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Medan, pada tanggal 27 April 2006.



yang melakukan tindak pidana tersebut. Menurut undang-undang (*statute law*) *vicarious liability*, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila terdapat adanya pendelegasikan (*the delegation principle*).
- b. Seorang majikan atau pemberi kerja dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pekerjanya menurut hukum, perbuatan dipandang sebagai perbuatan majikan.

Perbedaan antara *strict liability* dan *vicarious liability* terletak pada ada tidaknya *mens rea*. Pada doktrin *strict liability*, *mens rea* tidak diperlukan untuk memidana seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, sedangkan dalam doktrin *vicarious liability*, *mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk dapat memidana pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.<sup>44</sup>

Doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya dapat diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa ada hubungan atasan bawahan antara majikan dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Harus diperhatikan juga apakah hubungan atasan bawahan tersebut cukup layak untuk dapat membebankan pertanggungjawaban kepada majikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya. Selain itu juga harus juga dipastikan apakah buruh atau karyawan tersebut dalam hal tindak pidana yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya. Dengan demikian *vicarious liability* mengandung pengertian pokok sebagai berikut: seorang majikan atau pimpinan perusahaan dapat dipidana atas perbuatan melawan hukum yang

---

<sup>43</sup> Clarkson and Keating, dalam Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 61.

<sup>44</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum ... Ibid.*, hlm. 62.

dilakukan oleh karyawannya atau bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai karyawannya.

Dengan menelusuri beberapa putusan pengadilan yang menerapkan *vicarious liability*, Cremona menemukan adanya dua macam konstruksi hukum, yakni:<sup>45</sup>

- a. Beberapa putusan pengadilan memperlihatkan bahwa tindakan materiil (*actus reus*) melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan atau bawahan dibebankan kepada diri si terdakwa (majikan atau pimpinan), tetapi harus dibuktikan adanya *mens rea* pada atau dalam diri si majikan atau pimpinan.
- b. Beberapa putusan lainnya merumuskan *vicarious liability* lebih progresif, yakni tindakan materiil (*actus reus*) maupun *mens rea* atau unsur kesalahan dari karyawan atau bawahan dapat dibebankan kepada majikan, terutama dalam hal terjadi pendelegasian wewenang dari pimpinan kepada karyawan atau bawahannya. Penerapan *vicarious liability* menurut pengertian ini berlaku dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan perizinan dan dengan persyaratan terdapat pendelegasian penuh dari majikan kepada si karyawan.

Selanjutnya, siapa yang dimaksudkan dengan “pengurus” yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang No. 17 Tahun 2008

---

<sup>45</sup> Cremona, dikutip dari Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan ... op.cit.*, hlm. 254.

tentang Pelayaran, dan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara? Ternyata tidak terdapat penjelasan dalam undang-undang tersebut tentang apa yang dimaksud dengan “pengurus”.

Oleh karena Undang-undang tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan “pengurus”, maka untuk mengetahui siapa yang dimaksud “pengurus” dapat dilihat dari aspek yuridis dan aspek faktual dari suatu korporasi.

Dalam hal korporasi berbentuk perseoran terbatas (PT), maka secara yuridis yang dimaksud dengan pengurus harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan “pengurus” adalah direksi yang menurut Pasal 79 ayat (1) undang-undang tersebut melakukan kepengurusan perseroan.

Apabila jenis korporasi adalah yayasan, maka untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan “pengurus yayasan”, undang-undang yang diacu adalah Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004. Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Yayasan tersebut yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Dengan kata lain, yang melaksanakan kepengurusan yayasan adalah pengurus.

Apabila jenis korporasi itu adalah suatu koperasi, maka pengertian “pengurus” dapat dilihat pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Pasal 30 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan, perangkat organisasi yang disebut pengurus tugasnya adalah mengelola koperasi dan usahanya.

Sedangkan apabila korporasi tersebut tidak berbadan hukum, seperti Firma, Perseroan Komanditer (CV), dan maatschap, maka siapa yang dimaksudkan dengan pengurus dari masing-masing badan usaha tersebut harus dilihat dari bunyi anggaran dasar dari masing-masing badan usaha tersebut.

Sedangkan pengertian “pengurus” secara faktual, adalah orang-orang yang secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kepengurusan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau undang-undang, tetapi secara faktual sangat berpengaruh atau sangat *powerfull* dalam mengendalikan orang-orang yang secara yuridis berwenang menjalankan pengurusan.

Oleh karena itu yang dimaksud dengan “pengurus” bukan terbatas kepada mereka yang menjadi organ korporasi yang menjalankan kepengurusan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, tetapi termasuk juga siapa saja yang dalam kenyataannya atau secara faktual menentukan kebijakan korporasi.<sup>46</sup>

Sekedar untuk perbandingan, penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “pengurus” dapat dijumpai didalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, didalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1), terdapat keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan “pengurus”. Bunyi penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:” Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan

---

<sup>46</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban ... op.cit.*, hlm. 154.

dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.”

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan pengaturan tentang pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korporasi dalam perundang-undangan dibidang lingkungan hidup ternyata masih dianut berbagai model/sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Korporasi yang melakukan, dan pengurus yang bertanggung jawab (dianut dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).
2. Korporasi yang melakukan dan korporasi pula yang bertanggungjawab (dianut dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air).
3. Korporasi yang melakukan, maka Pengurus dan korporasi yang bertanggungjawab (dianut dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara,)
4. Korporasi yang melakukan, maka Korporasi dan mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut yang bertanggungjawab (dianut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Terdapatnya berbagai model/sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menentukan siapa pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi tersebut, menurut penulis merupakan kelemahan dalam kebijakan legislasi perundang-undangan dibidang lingkungan hidup saat ini, sehingga diperlukan reorientasi dan reformulasi atas perundang-undangan tersebut, agar tercipta suatu keseragaman pedoman atau aturan dalam perundang-undangan lingkungan hidup dalam menentukan siapa pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi.

Selanjutnya sehubungan dengan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup menentukan korporasi dapat melakukan tindak pidana, maka menimbulkan konsekuensi khususnya tentang pertanggungjawaban pidananya, mengingat dalam sistem pertanggungjawaban pidana telah memasukkan kesalahan sebagai salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana sesuai dengan adagium yang berbunyi, “tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).

Prinsip adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” mengandung arti bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana, tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana tanpa terdapat kesalahan. Unsur kesalahan ini sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, sehingga penjatuhan pidana diisyaratkan adanya kesalahan pada si pelaku.

Pemahaman terhadap masalah pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang senantiasa dikaitkan dengan

masalah kesalahan, yakni kemampuan bertanggungjawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Dari perundang-undang lingkungan hidup tersebut diatas, ternyata dilihat dari rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dan perundang-undangan sektoral lainnya, sebagian besar mencantumkan unsur sengaja atau kelapaaan/kelalaian. Sehubungan dengan tercantumnya unsur sengaja atau alpa tersebut maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perundang-undangan lingkungan hidup menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan).

Satu pengecualian dari prinsip *liability based on fault* terdapat dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni pada Pasal 88 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Sehubungan dengan masih dianutnya prinsip *liability based on fault* perundang-undangan lingkungan hidup, maka bagaimana menentukan kriteria kesalahan korporasi untuk dapat dijatuhi sanksi pidana?

Menurut pendapat Mardjono Reksodipuro, menyatakan bahwa cara berpikir dalam hukum perdata dapat diambil alih ke dalam hukum pidana. Menurutnya, pada mulanya dalam hukum perdata juga terjadi perbedaan pendapat apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Namun melalui asas kepatutan dan keadilan sebagai dasar

utama, maka ilmu hukum perdata menerima suatu badan hukum dapat dianggap bersalah yang merupakan perbuatan melawan hukum, lebih-lebih dalam lalu lintas perekonomian.

Ajaran ini mendasarkan pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangannya sendiri, tetapi melainkan atas hak atau kewenangan badan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, bahwa badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang dilakukan oleh pengurusnya. Cara berpikir dalam hukum perdata ini dapat diambil alih ke dalam hukum pidana.<sup>47</sup>

Sedangkan Muladi, berpendapat ada 2 (dua) persoalan yang harus perlu diperhatikan, Pertama, apakah ukuran-ukuran yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi. Hal ini dapat dipecahkan dengan melihat apakah tindakan pengurus tersebut dalam rangka tujuan statutair dari korporasi dan atau sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari korproasi. Kedua, bagaimana menentukan kesengajaan dan kealpaan pada korporasi? Mengapa hal ini, masalah kejiwaan atau sikap batin dapat dilakukan dengan melihat apakah kesengajaan atas tindakan para pengurus pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu.<sup>48</sup> Pendapat Muladi ini senada dengan pendapat D. Schaffmeister, yang mengatakan “kesengajaan pada badan hukum pertama-tama berada, apabila

---

<sup>47</sup> Ibid....., hlm. 108.

<sup>48</sup> Muladi, dikutip dari Mahmud Mulyadi dan Fery Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Softmedia, 2010), hlm.48.



kesengajaan itu pada kenyataannya terletak pada politik perusahaan atau berada dalam keadaan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu.<sup>49</sup>

Menurut Suprpto<sup>50</sup> bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan, seperti apa yang dikemukakannya. Yaitu: badan-badan bisa didapat kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan pada pengurusnya. Selain dari itu cukup alasan untuk menganggap badan mempunyai kesalahan dan karena harus menanggungnya dengan kekayaannya.

Sedangkan Van Bammelen dan Rammelink<sup>51</sup> sehubungan dengan kesalahan yang terdapat pada korporasi mengatakan bahwa: pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu jika dikumpulkan akan merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.

Dengan demikian Suprpto, Van Bemmelen dan Rammelink berpendapat bahwa badan hukum/korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan, dengan kontruksi bahwa kesalahan tersebut terdapat pada pengurus atau anggota direksi. Dengan kontruksi demikian maka asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tetap berlaku bagi korporasi sepanjang dilakukan oleh pengurus (orang).

---

<sup>49</sup> Schaffmeister, dikutip dari Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2009), hlm. 79.

<sup>50</sup> Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, dikutip dari Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi ... op.cit.*, hlm.65-66.

<sup>51</sup> Van Bemmelen dan Rammelink, dikutip dari Dwidja Priyatno, ... *ibid.*, hlm.66.

#### D. Jenis Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi

Kebijakan legislasi, khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan, karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana.

Perumusan sanksi di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menempati posisi sentral. Keputusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang cukup luas, baik menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.<sup>52</sup>

Oleh karena itu penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Karena itu harus ada kesamaan pandang atau pemahaman yang sama pada tahap kebijakan legislasi tentang apa maksud dan tujuan dari sanksi itu sendiri .

Dalam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, kebijakan pengaturan tentang jenis sanksi terhadap korporasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan tentang sanksi terhadap korporasi diatur dalam Pasal 117 dan Pasal 119 yang berbunyi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117:

“Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.”

Pasal 119

---

<sup>52</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, op.cit., hlm. 52.

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”

Dari ketentuan diatas maka terhadap korporasi dapat dijatuhi sanksi berupa pidana pokok berupa denda, pidana tambahan atau tindakan tata tertib, berupa:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
  - 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
  - 3) Perbaikan akibat tindak pidana.
  - 4) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
  - 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pengaturan tentang pemidanaan terhadap korporasi diatur dalam Pasal 78 ayat (4) yang berbunyi:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

Dari ketentuan tersebut ternyata tidak terdapat sanksi bagi korporasi, karena yang dituntut dan dijatuhi sanksi pidana hanya terhadap pengurus, yang apabila dikaitkan dengan Pasal 78 maka pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pengurus adalah berupa: pidana pokok (penjara dan denda) dan pidana tambahan (perampasan barang).

3. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pengaturan tentang pemidanaan terhadap korporasi terdapat dalam Pasal 96 ayat (2) yang berbunyi:”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.”

Dari ketentuan tersebut ternyata pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah berupa pidana pokok berupa pidana denda.

4. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi juga hanya berupa pidana denda saja, seperti diatur dalam Pasal 335 yang berbunyi :

“Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam Bab ini.”

5. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Ketentuan pemidanaan terhadap korporasi diatur dalam Pasal 42 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang member perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan.

Dari ketentuan Pasal 42 tersebut, ternyata tidak ada sanksi khusus bagi korporasi, sehingga penjatuhan pidana terhadap korporasi sama dengan terhadap orang. Bertitik tolak dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 39-41, maka dapat disimpulkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sama seperti halnya yang dapat dijatuhkan terhadap orang, yaitu meliputi: pidana pokok, berupa penjara dan denda.

6. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 101 menentukan apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka pidana hanya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Dari ketentuan tersebut ternyata tidak terdapat sanksi bagi korporasi, karena yang dituntut dan dijatuhi sanksi pidana hanya terhadap pengurus, yang apabila dikaitkan dengan Pasal 105 maka pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pengurus adalah berupa: pidana pokok (penjara dan denda) dan pidana tambahan (perampasan barang).

7. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan tentang sanksi terhadap tindak pidana oleh korporasi tersebut diatur dalam Pasal 163 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

Dari ketentuan tersebut sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah berupa : pidana pokok berupa denda, dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum.

Selanjutnya kebijakan pengaturan jenis sanksi terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL - 4

PERBANDINGAN JENIS SANKSI TERHADAP KORPORASI  
SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

NO	UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP	BIDANG	JENIS SANKSI	
			PIDANA	TINDAKAN
1.	UU No. 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Pasal 117 dan 119)		Pidana pokok: denda Pidana tambahan: 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana 2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha atau kegiatan 3. Perbaikan akibat tindak pidana	1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana 2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha atau kegiatan

		4.Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak 5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan	3. Perbaikan akibat tindak pidana 4.Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak 5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan
2.	UU No. 41/1999 ttg Kehutanan (Pasal 78 ayat (4))	--	--
3.	UU No. 7/2004 ttg Sumber Daya Air (Pasal 96 ayat (2)).	Pidana pokok: denda	--
4.	UU No. 17/2008 ttg Pelayaran (Pasal 335)	Pidana pokok: denda	--
5.	UU No. 18/2008 ttg Pengelolaan Sampah (Pasal 42)	Pidana pokok: 1. penjara 2. denda	--
6.	UU No. 31/2004 ttg Perikanan (Pasal 101).	--	--
7.	UU No. 4/2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 163 ayat (1) dan (2)).	Pidana pokok: denda Pidana tambahan: 1. Pencabutan izin usaha 2.Pencabutan status badan hukum	--

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan pembentuk undang-undang di bidang lingkungan hidup telah membuat ketentuan yang tidak seragam (bervariasi), yang meliputi:

1. Tentang dapat atau tidaknya korporasi dijatuhi pidana.

Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, ternyata hanya 5 (lima) Undang-undang yang diteliti yang menetapkan bahwa korporasi dapat dijatuhi sanksi, yaitu: Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan 2 (dua) undang-undang yang lain, yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menetapkan bahwa korporasi tidak dapat dijatuhi sanksi. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam kedua undang-undang tersebut, yaitu “korporasi yang melakukan dan pengurus yang bertanggungjawab”, jadi tidak terdapat sanksi yang diancamkan kepada korporasi.

2. Tentang jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi

Dari kelima undang-undang yang memungkinkan korporasi dapat dijatuhi sanksi, ternyata sanksi yang dapat dijatuhkan tersebut berbeda-beda pula, yaitu:

a. Pidana pokok saja, berupa: pidana penjara dan denda

Meliputi satu Undang-undang, yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

b. Pidana pokok saja, berupa: pidana denda.

Meliputi dua Undang-undang yaitu: Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Undang-undang No. 17/2008 tentang Pelayaran.

c. Pidana pokok berupa denda, dan pidana tambahan/tindakan tata tertib.



Meliputi dua Undang-undang, yaitu: Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### 3. Tentang macam pidana tambahan

Dari dua undang-undang yang menetapkan adanya pidana tambahan bagi korporasi, yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ternyata macam pidana tambahannya berbeda.

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pidana tambahan terdiri dari 2 macam, yaitu: 1) Pencabutan izin usaha, dan 2) Pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pidana tambahan atau tindakan tata tertib terdiri dari: 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 3) Perbaikan akibat tindak pidana; 4) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau; 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi ternyata perumusannya dalam perundang-undangan dibidang lingkungan hidup sangat bervariasi, yaitu :

- a. Ada yang berupa pidana pokok saja.

- b. Ada yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan.
- c. Ada yang berupa pidana pokok dan sanksi tindakan tata tertib.

Dengan membandingkan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup seperti tersebut diatas, yang mengatur tentang penjatuhan sanksi terhadap korporasi, ternyata jenis sanksi pidana dalam stelsel sanksinya masih dianggap sebagai sanksi yang utama. Banyaknya perundang-undangan yang memuat jenis sanksi pidana sebagai sanksi yang utama, mengindikasikan tentang pemahaman para pembentuk undang-undang terhadap masalah pidana dan ppidanaan, masih didominasi pandangan atau aliran klasik dalam setiap penyusunan perundang-undangan lingkungan hidup.

Masih adanya sanksi pidana pokok berupa pidana penjara bagi korporasi sebagaimana dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kiranya akan sulit untuk dilaksanakan sehingga pada akhirnya adanya sanksi pidana penjara bagi korporasi itu hanya menjadi sanksi “diatas kertas” saja. Seperti yang dinyatakan oleh Muladi,<sup>53</sup> bahwa segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara.

Demikian juga tentang pidana pokok berupa pidana denda bagi korporasi. Menurut penulis hal ini juga mengandung kelemahan dalam implementasinya, oleh karena seperti diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief,<sup>54</sup> hal ini dapat menimbulkan masalah karena ketentuan pelaksanaan pidana denda dalam Pasal 30 KUHP (yaitu

---

<sup>53</sup> Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan*, dikutip dari Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi ... op.cit.*, hlm. 137.

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 157.

apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan) tidak dapat diterapkan terhadap korporasi.

Oleh karena itu pemidanaan terhadap tindak pidana korporasi tidaklah cukup dengan menetapkan jenis sanksi pidana saja karena kurang relevan dengan sifat korporasi itu sendiri sebagai subyek hukum pidana. Sehubungan dengan sanksi apakah yang tepat dan dapat dikenakan terhadap tindak pidana oleh korporasi, Sudarto,<sup>55</sup> menyatakan bahwa untuk korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana pokok berupa pidana denda dan tambahan serta sejumlah sanksi tindakan.

Suatu kemajuan dapat kita temukan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi terhadap korporasi tidak hanya pidana pokok berupa denda namun juga berupa pidana tambahan atau tindakan tata tertib, yang meliputi:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dikatakan sebagai suatu kemajuan, oleh karena munculnya pidana tambahan dan tindakan tata tertib terhadap korporasi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori analisa ekonomi atas hukum. Analisa Ekonomi atas Hukum menurut Posner adalah penggunaan prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi sebagai pendekatan untuk mengkaji masalah hukum, Selanjutnya dikatakan bahwa

---

<sup>55</sup> Sudarto, dikutip dari Mahmud Mulyadi dan Feri Anton Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Sofmedia, 2010), hlm.108.

“..economic is powerful tool for analyzing a vast range of legal question”. Menurut Polinsky, pendekatan analisa ekonomi terhadap hukum dilakukan oleh ahli hukum dilakukan dengan maksud “ ... in order to focus on how to think like an economic about legal rules.”<sup>56</sup>

Kemunculan analisis ekonomi atas hukum pidana ini pada tahun 1764 ketika Cesare Beccaria menerbitkan sebuah buku berjudul “On Crime and Punishments”. Menurutnya, penjatuhan sanksi pidana seyogyanya dirancang (designed) sampai pada level tertentu untuk mengeliminasi keuntungan yang didapat oleh pelaku.<sup>57</sup>

Dalam hubungannya dengan kejahatan dan pidana, analisis ekonomi (economic empiris) ini paling tidak memberikan tiga kontribusi penting yaitu: *Pertama*, ekonomi memberikan suatu model yang sederhana tentang bagaimana individu berperilaku di hadapan hukum, yang secara lebih khusus menganalisis bagaimana individu merespon kehadiran sanksi pidana. Kebanyakan dari kita melakukan yang terbaik terhadap apa yang kita punya, atau dalam bahasa ekonomi, kita memaksimalkan keuntungan di dalam melakukan suatu aktivitas tertentu; *Kedua*, ekonomi relatif kaku dalam analisis empirisnya. Prioritas dalam analisis ekonomi empiris adalah untuk membedakan antara hubungan dan sebab. Hal ini dikarenakan pada ekonom berasumsi bahwa manusia di dalam berperilaku adalah rasional dan memiliki tujuan-tujuan tertentu; *Ketiga*, ekonomi menyediakan sebuah metrik yang jelas di dalam mengevaluasi sukses yang digunakan dalam efisiensi, dan efisiensi memiliki implikasi pada penegakan hukum yang optimal. Dalam

---

<sup>56</sup> Henny Marlyana, *Analisa Ekonomi Atas Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Tinjauan Terhadap Reformasi Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Internet diakses pada tanggal 1 Maret 2010.

<sup>57</sup> Keith N.Hylton, dikutip dari Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Atas Hukum)*, Jurnal Hukum, Vol 15, Yogyakarta, April 2008, hal.224.

praktik pandangan ini diimplementasikan dalam bentuk perbandingan antar biaya dan keuntungan dari suatu kebijakan.<sup>58</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa prinsip utama yang digunakan untuk memahami analisis ekonomi atas hukum pidana adalah prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi. Prinsip rasionalitas mengandung suatu arti bahwa manusia di dalam melakukan suatu aktivitas tertentu, termasuk melakukan pelanggaran pidana, berpikir secara rasional dengan tujuan utamanya memaksimalkan keuntungan yang diharapkan (*maximizing the expected utility*).<sup>59</sup> Prinsip rasionalitas ini sejalan dengan prinsip ekonomi yang berbunyi, ” dengan pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya”. Artinya seorang pelaku kejahatan/pelanggaran akan menimbang antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang akan didapat, apabila hasil dari melakukan kejahatan/pelanggaran lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, maka pelaku cenderung untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran, namun sebaliknya apabila biaya yang dikeluarkan akan lebih besar dari hasil yang didapatkan maka pelaku cenderung untuk mengurungkan niatnya melakukan kejahatan /pelanggaran.

Pemikiran ini berkaitan dengan analisis biaya dan keuntungan (*cost and benefit analysis*), yang mengandung arti suatu usaha untuk mendapatkan alokasi optimal sumber daya dalam masyarakat di dalam memerangi kejahatan. Asumsi teori yang dibangun adalah, jika sanksi pidana yang ada cukup berat, setiap penjahat pasti akan menghindari dari kemungkinan ditangkap, dan hal ini akan mengurangi kejahatan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Thomas Miles, dikutip dari Mahrus Ali, *ibid*, hal.225.

<sup>59</sup> Herbert Hovenkamp, *ibid*, hal. 226.

<sup>60</sup> William L. Barnes Jr, *ibid*, hal. 228.

Prinsip kedua analisis ekonomi atas hukum adalah prinsip efisiensi yang mengandung makna penghematan, pengiritan ketepatan, atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan. Dalam kaitannya dengan analisa ekonomi atas hukum pidana, efisiensi berkaitan dengan dua hal: *Pertama*, apakah perbuatan-perbuatan yang ingin ditanggulangi dengan hukum pidana tidak banyak memerlukan biaya untuk menanggulangnya sehingga keuntungan yang hendak diraih darinya lebih besar; *Kedua*, apakah sanksi pidana yang dijatuhkan lebih besar/berat dibandingkan dengan keuntungan yang diraih pelaku dari melakukan perbuatan pidana.<sup>61</sup>

Penerapan teori ekonomi atas hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap korporasi sangat relevan, oleh karena tidak jarang suatu korporasi di dalam menjalankan aktivitasnya hingga melakukan tindak pidana dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga kerugian yang dialami oleh masyarakat atau Negara dalam jumlah yang sangat besar pula.

Dengan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi tersebut, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara dan masyarakat untuk memulihkan kondisi lingkungan yang rusak tersebut tidaklah sedikit jumlahnya.

Guna mengatasi hal tersebut maka pilihan pembentuk undang-undang untuk menjatuhkan pidana denda dan tindakan merupakan langkah yang tepat. Diharapkan dengan penjatuhan pidana denda dan tindakan tersebut, maka akan menimbulkan efek jera bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

---

<sup>61</sup> Mahrus Ali, *ibid*, hal. 230.

Namun disayangkan dalam menempatkan sanksi tindakan terhadap korporasi tersebut masih terdapat ketidaksinkronan mengenai penetapan sanksi (sanksi pidana tambahan dan sanksi tindakan) dalam sistem pemidanaannya, oleh karena dalam undang-undang itu disebutkan, sanksi pidana tambahan yang meliputi: perampasan keuntungan yang diperoleh, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, penempatan korporasi di bawah pengampuan, juga merupakan sanksi tindakan.

Mencermati pengaturan sanksi terhadap korporasi sebagai subyek tindak pidana lingkungan hidup secara keseluruhan, ternyata pembentuk undang-undang tidaklah konsisten termasuk dalam menganut *double track system*, yang mengedepankan kesetaraan antara sanksi pidana dan tindakan. Hal ini terlihat masih banyaknya undang-undang di bidang lingkungan hidup yang hanya menetapkan pidana pokok terhadap korporasi.

Belum terdapatnya pola aturan pemidanaan yang berlaku untuk korporasi secara seragam dan konsisten tersebut menunjukkan terdapat kekurangan dalam kebijakan penal mengenai pengaturan sanksi terhadap korporasi sebagai subyek tindak pidana lingkungan hidup, dalam kebijakan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup saat ini.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DIMASA MENDATANG**

Setelah meneliti dan membahas kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku saat ini sebagaimana diuraikan pada pembahasan bab sebelumnya, maka sebagai kajian perbandingan akan diteliti dan dibahas mengenai kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), sebagai bagian dari rencana strategis kebijakan di masa mendatang.

Berbagai RUU KUHP telah disusun yang dimaksudkan sebagai pengganti *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (WvS)* yang sekarang berlaku. Adapun RUU KUHP yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah RUU KUHP terbaru tahun 2012 .

Selanjutnya berdasarkan kajian terhadap perundang-undangan di bidang lingkungan hidup saat ini dan RUU KUHP tersebut, maka akan dilakukan analisis kritis untuk menentukan perspektif kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup pada masa mendatang.

Adapun yang akan menjadi fokus kajian pembahasannya, tidak berbeda dengan fokus kajian pembahasan dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup saat ini sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, yaitu meliputi:

1. Perumusan istilah korporasi sebagai subyek tindak pidana.
2. Kriteria tindak pidana oleh korporasi.



3. Pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi.
4. Aturan pidana atau jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.

#### **A. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP Tahun 2012.**

Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial” (*Social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*Social-defence policy*).<sup>1</sup>

KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia menganut pendirian bahwa hanya manusia yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana. Pendirian yang demikian itu adalah warisan KUHP Belanda yang merupakan sumber asal KUHP Indonesia. Sebagaimana diketahui, KUHP Indonesia berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang memberlakukan KUHP Belanda, *Wetboek van Strafrecht*, di wilayah Hindia Belanda pada 1918, dibuat berdasarkan pendirian bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana, sehingga karena itu hanya manusia yang merupakan subjek hukum pidana.

Menurut H.B. Vos, subjek tindak pidana dalam KUHP adalah manusia, setidaknya-tidaknya karena 3 alasan, yaitu:<sup>2</sup>

---

73. <sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.

93. <sup>2</sup> Bambang Purnomo, *Asasa-Asasa Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm.

1. Rumusan dari KUHP sendiri, yang dimulai dengan kata “barangsiapa” yang dalam Bahasa Belanda “*hij die*”, yang artinya tidak lain adalah manusia,
2. Jenis-jenis pidana pokok hanya dapat dijalani oleh manusia, misalnya pidana penjara,
3. Di dalam hukum pidana berlaku asas kesalahan (*schuld*) bagi seorang manusia pribadi.

Namun demikian, pendirian KUHP yang demikian akan segera ditinggalkan. Seiring dengan rencana pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, saat ini telah disusun RUU KUHP untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda tersebut.

Dalam penjelasan umum RUU KUHP 2012 Buku Kesatu angka 4 disebutkan:

“Meningkat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana (*corporate criminal*) dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana (*crimes for corporation*). Dengan diadopsinya paham bahwa korporasi adalah subyek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate criminal responsibility*).

Dengan demikian, KUHP yang baru akan meninggalkan sikap KUHP lama yang berpendirian bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pelaku tindak pidana. RUU KUHP Tahun 2012 telah mengadopsi pendirian bahwa bukan saja manusia yang menjadi subyek tindak pidana, tetapi juga korporasi.

Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RUU KUHP 2012 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

A.1. Perumusan Istilah Korporasi sebagai subyek tindak pidana.

Rumusan tentang tanggung jawab pidana korporasi dalam RUU KUHP Tahun 2012 diletakkan pada Buku II Bagian II Pertanggungjawaban Pidana, Paragraf 6 Korporasi. Pada Pasal 47 disebutkan:

*“Korporasi merupakan subyek tindak pidana”*

Berdasarkan Pasal 47 RUU KUHP 2012 tersebut, jelas bahwa RUU KUHP tersebut telah secara tegas merumuskan korporasi sebagai subyek tindak pidana dengan istilah/terminologi “korporasi”. Perumusan dengan istilah/terminologi “korporasi” sebagaimana dalam RUU KUHP tersebut berarti sama dengan istilah/terminologi yang dirumuskan dalam dalam dua perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, yaitu dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sedangkan pengertian korporasi itu sendiri dalam RUU KUHP 2012 disebutkan dalam Pasal 182, yaitu: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Dengan pengertian seperti itu, mengandung arti bahwa RUU KUHP 2012 memberikan pengertian korporasi dalam arti yang luas, yaitu yang dimaksud dengan korporasi meliputi badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma,

perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Bahkan menurut Sutan Remy Sjahdeini,<sup>3</sup> sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan tersebut, juga termasuk kedalam apa yang dimaksudkan dengan korporasi.

Pengertian korporasi sebagaimana yang dianut dalam RUU KUHP 2012 tersebut, sebelumnya juga telah dianut dalam berbagai perundang-undangan khusus di luar KUHP, antara lain UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana keseluruhan undang-undang tersebut menentukan bahwa:

*Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.*

Pendirian hukum pidana Belanda juga mengartikan korporasi bukan hanya badan hukum, tetapi juga bukan badan hukum. Merujuk kepada ayat (3) Pasal 51 Sr. Belanda, yang disamakan dengan korporasi adalah persekutuan bukan badan hukum, *de maatschap* (persekutuan perdata), *de rederij* (perusahaan perkapalan), dan *het doelvermogen* (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu, Social fund atau yayasan. Selain

---

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Graffiti Pers, 2007), hlm. 45.

itu mencakup pula persekutuan bukan badan hukum seperti *vennootschap onder firma* (perseroan firma), dan *commanditaire vennootschap* (CV: Persekutuan komanditer).<sup>4</sup>

## A.2. Kriteria Tindak Pidana Oleh Korporasi

Setelah Pasal 47 RUU KUHP 2012 merumuskan bahwa korporasi merupakan subyek tindak pidana, selanjutnya pada Pasal 48 dapat dilihat rumusan yang mengatur tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi, sebagai berikut:

*Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.*

Lebih lanjut Penjelasan Pasal 48 tersebut menentukan:

*Kedudukan fungsional diartikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk di sini orang-orang tersebut berkedudukan sebagai orang yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan, penganjuran, atau pembantuan tidak pidana tersebut.*

Berdasarkan rumusan pada Pasal 48 tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsur tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi dalam RUU KUHP 2012 sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 47.

- a. dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi.
- b. berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain.
- c. dalam lingkup usaha korporasi tersebut.
- d. baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

**Unsur pertama**, ini mengandung arti tindak pidana itu harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Mengenai apa yang dimaksud dengan kedudukan fungsional, dapat diketahui dari bunyi penjelasan Pasal 48, yaitu orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk di sini orang-orang tersebut berkedudukan sebagai orang yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan, penganjuran, atau pembantuan tidak pidana tersebut.

Penjelasan Pasal 48 RUU KUHP 2012 tersebut senada dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini,<sup>5</sup> yang menyatakan bahwa tindak pidana itu harus dilakukan oleh orang-orang yang menurut anggaran dasar korporasi, atau menurut peraturan-peraturan intern korporasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi.

---

<sup>5</sup> Ibid..., hlm. 169.

Dengan demikian istilah “kedudukan fungsional” dimaksudkan untuk menyebutkan “status” seseorang dalam suatu korporasi dimana segala perbuatan yang dilakukan dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi. Oleh karena suatu korporasi tidak dapat bekerja tanpa digerakkan oleh manusia, maka pelaku fisik tetaplah manusia, yaitu orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi. Selanjutnya untuk menentukan siapa saja yang berwenang untuk mewakili, mengambil keputusan dan menerapkan pengawasan suatu korporasi, menurut pendapat penulis dapat dilihat dalam AD/ART maupun peraturan intern korporasi yang bersangkutan.

Dari rumusan unsur yang pertama tersebut dapat disimpulkan bahwa RUU KUHP 2012, menganut Doktrin Identifikasi (*doctrine of identification*), dimana korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Doktrin Identifikasi memerlukan *directing mind* dari suatu korporasi, dimana dalam RUU KUHP 2012 disebutkan yang menjadi *directing mind* tersebut ada pada orang-orang yang memiliki kedudukan fungsional.

Sedangkan **unsur kedua**, yaitu “berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain”.

RUU KUHP 2012 tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan “berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain”. Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini,<sup>6</sup> yang dimaksudkan dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*..., hlm. 152.

“orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain” terdiri atas dua kelompok. Kelompok pertama, adalah “orang-orang berdasarkan hubungan kerja”, dan yang kedua “orang-orang berdasarkan hubungan lain”. Hubungan dengan siapa yang dimaksudkan dalam kedua frasa itu? Hubungan yang dimaksud dalam frasa tersebut tentu saja hanya dapat ditafsirkan sebagai “hubungan dengan korporasi yang bersangkutan”. Tidak betul apabila ditafsirkan sebagai hubungan lain yang bukan berhubungan dengan korporasi tersebut.

Lebih jauh Sutan Remy Sjahdeini,<sup>7</sup> menyatakan yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau sebagai pegawai, yaitu:

- (1) Berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya,
- (2) Berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi,
- (3) Berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai,
- (4) Berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai.

Sementara itu yang dimaksudkan dengan “orang-orang berdasarkan hubungan lain”, adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka itu antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan:

- (1) pemberian kuasa,

---

<sup>7</sup> *Ibid* ..., hlm. 152.



- (2) berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut), atau
- (3) berdasarkan pendelegasian wewenang.

Dalam hubungannya dengan batasan adanya “hubungan kerja”, Suprpto dalam disertasinya yang berjudul “Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional” menyatakan:

“Ini adalah suatu fiksi, ialah dalam hal ini suatu badan dianggap melakukan hal yang tidak dilakukannya, tetapi dilakukan oleh orang yang ada dalam hubungan kerja pada badan itu.”<sup>8</sup>

Selanjutnya Suprpto, mengatakan lagi tentang adanya “hubungan lain”, yaitu:

“Keganjilan lebih menonjol, bilamana dipergunakan dasar “hubungan lain” yang disebut dalam Pasal 15 ayat (2) (*UU Tindak Pidana Ekonomi – pen*) untuk mempertanggungjawabkan suatu badan atas perbuatan orang lain. Hubungan lain itu misalnya terdapat dalam perseroan terbatas dan seseorang yang mewakilinya dalam penjualan barang-barangnya, yang hanya mendapat komisi (*Sommissie Agent*), jadi tidak dalam hubungan kerja dengan badan tersebut”<sup>9</sup>

Pendapat tersebut di atas khususnya tentang dalam “hubungan kerja”, seperti diketahui bahwa korporasi dianggap melakukan tindak pidana yang tidak dilakukannya tetapi dilakukan oleh orang lain yang berada dalam hubungan kerja

---

<sup>8</sup> Suprpto, dikutip dari Dwidja Priyatno, “*Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*”, (Bandung: CV. Utomo, 2009), hlm 175.

<sup>9</sup> *Ibid.*

pada badan itu, mirip dengan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).

Menurut Marcus Fletcher,<sup>10</sup> dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti yaitu :

1. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawainya. Dalam hubungannya dengan pembahasan ini maka hubungan tersebut adalah hubungan antara korporasi dengan orang yang melakukan tindak pidana tersebut; dan
2. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut masih berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Demikian juga tentang adanya "hubungan lain", hubungan lain ini harus dijelaskan lebih lanjut oleh karena jika hubungan lain ini diartikan sangat luas, maka akibat hukumnya adalah orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan badan hukum ( korporasi) dapat menyeret badan hukum (korporasi) masuk dalam jaringan hukum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut A.Z.Abidin,<sup>11</sup> menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan "orang bertindak dalam hubungan lain-lain?" kalau diartikan luas, maka orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan badan hukum pun dapat menyeret badan hukum dan korporasi masuk jaringan hukum pidana. Selanjutnya menurut A.Z. Abidin, pembuat undang-undang Indonesia salah menerjemahkan Pasal 15 jilid 2 *Wet Economische Delichten*, yaitu yang perlu diperhatikan ialah kalimat "*uit andere hoefed*

---

<sup>10</sup> Marcus Fletcher, dikutip dari Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Vol 6-1999.

<sup>11</sup> A.Z. Abidin, dikutip dari Dwidja Priyatno, "*Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*", (Bandung: CV. Utomo, 2009), hlm. 175.

*handelen in de sfeer van de rechtspersoon...*” Jadi, orang yang bersangkutan harus bertindak dalam hubungan kerja atau dalam susunan badan hukum itu, sehingga dapat menyeret badan hukum itu dalam jaringan hukum pidana ekonomi.

Untuk menghindari pengertian yang luas dari maksud “orang bertindak dalam hubungan lain-lain” tersebut, maka A.Z. Abidin memberikan jalan keluar yaitu perlu dibatasi sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan ekonomi dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dibuat orang itu (*in the course of carrying on the affairs of the corporation*).<sup>12</sup> Pendapat A.Z Abidin tersebut sejalan dengan rumusan Pasal 51 RUU KUHP, yang menyatakan, “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.

**Selanjutnya mengenai unsur ketiga**, yaitu dilakukan dalam lingkup usaha korporasi tersebut.

Secara umum untuk mengetahui usaha apa saja yang termasuk ruang lingkup usaha suatu korporasi, maka dapat dilihat dari anggaran dasar badan usaha atau ketentuan lainnya. Sebagaimana pendapat Suran Remy Sjahdeini<sup>13</sup> bahwa apa yang dimaksudkan dengan termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan adalah “maksud dan tujuan” didirikannya badan usaha, yang dapat dilihat dari anggaran dasar badan usaha itu atau ketentuan lain yang menjadi dasar pendirian badan usaha itu. Apabila

---

<sup>12</sup> A.Z. Abidin, dikutip dari Dwidja Priyatno, “*Kebijakan Legislasi ... op.cit.*”, hlm. 177.

<sup>13</sup> Suran Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban ... op.cit.*, hlm. 167.

badan usaha itu adalah suatu badan hukum yang anggaran dasarnya dibuat berdasarkan akta notaris atau akta pejabat umum lainnya, maka “maksud dan tujuan” pendirian badan usaha itu dapat dilihat dalam akta notaris atau pejabat umum yang merupakan anggaran dasar badan usaha tersebut. Beberapa korporasi yang berbentuk bukan badan hukum seperti *matschaap* atau persekutuan atau perserikatan, ada yang anggaran dasarnya dibuat pula dengan akta notaris. Untuk mengetahui “maksud dan tujuan” dari korporasi yang berbentuk *matschaap* atau persekutuan atau perserikatan, juga dapat diketahui dari akta notaris yang merupakan anggaran dasar dari *matscaap* atau persekutuan atau perserikatan tersebut. Sementara itu, apabila badan hukum itu merupakan badan hukum sui generis yang pembentukan atau pendiriannya berdasarkan undang-undang, ruang lingkup usahanya harus dilihat dalam undang-undang pendiriannya.

Roling, mengajukan kriteria tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan delik fungsional. Menurut Roling, “bahwa badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang, yang pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut.” Adapun tugas dan tujuan resmi dari badan hukum sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar/akta pendiriannya.<sup>14</sup>

**Tentang unsur keempat**, “dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”. Unsur ini menegaskan bahwa RUU KUHP 2012 menganut doktrin Agregasi (*Aggregation doctrine*).

---

<sup>14</sup> Roling, dikutip dari Dwidja Priyatno, “*Kebijakan Legislasi ... op.cit.*”, hlm. 72.

Doktrin Agregasi ini memungkinkan penerapan kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk ditributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Dalam menerapkan doktrin ini, maka semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan korporasi dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.

Ajaran Agregasi ini menurut Clarkson dan Keating<sup>15</sup> memiliki keuntungan karena dalam banyak kasus tidak mungkin untuk mengisolasi seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan memiliki *mens rea* dalam melakukan tindak pidana itu, dari perusahaan tempat di mana dia bekerja. Apabila dalam ajaran *Identifikasi* cukuplah untuk dapat menemukan hanya satu orang yang perbuatannya dapat diatributkan kepada perusahaan, maka dalam ajaran agregasi diharuskan untuk dapat menemukan beberapa orang yang agregasi dari perbuatan-perbuatan mereka secara keseluruhan diatributkan sebagai perbuatan perusahaan.

Sekalipun tidak secara tegas merujuk kepada ajaran agregasi, Remelink<sup>16</sup> berpendapat ada kemungkinan tersebarnya atau terpenuhinya unsur-unsur delik oleh sejumlah orang yang berbeda. Sehingga untuk mencegah salah pengertian, sejak awal patut disebut bahwa dalam hal penerapan ajaran agregasi harus ada koherensi dari unsur-unsur yang tersebar di berbagai orang yang agregasinya secara keseluruhan akan berarti terpenuhinya tindak pidana dan pertanggungjawabannya. Artinya, menurut Remelink, rangkain unsur-unsur tersebut harus saling terkait dan dapat

---

<sup>15</sup> Clarkson and Keating, dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana ...*, op.cit, hlm. 110.”

<sup>16</sup> Remelink, dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, *ibid*,... hlm. 110.

digabungkan dalam satu keseluruhan sehingga semua unsur-unsur tersebut memenuhi pola perbuatan yang digambarkan dalam rumusan delik yang bersangkutan. Remelink hanya mempertanyakan apakah unsur kesengajaan itu sendiri termasuk culpa, dapat tersebar kepada atau dipenuhi oleh sejumlah orang.

Pertanyaan Remelink tersebut dijawab oleh Sutan Remy Shadeini<sup>17</sup> yang menyatakan, unsur kesengajaan dapat saja tersebar kepada beberapa orang, bahkan antara orang yang melakukan perilaku (*conduct atau actus reus*) itu sendiri dan yang memiliki *mens rea* yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan perilaku itu tidak berada pada satu orang. Artinya, antara yang memiliki *mens rea* berbeda dengan yang melakukan tindakan itu.

Dengan perkataan lain, dalam ajaran agregasi tersebut, maka bagi orang yang melakukan perbuatan pidana tidak perlu harus memiliki sendiri kesalahan, asalkan dalam hal orang itu melakukan perbuatan pidana itu menjalankan perintah atau suruhan orang lain (tentu saja *directing mind*-nya korporasi) yang menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pelaku perbuatan pidana hanya berdasarkan sikap kalbu untuk menjalankan perintah atasan, tetapi tidak menyadari latar belakang sesungguhnya dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam hal ini, korporasi tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan orang tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi, RUU KUHP 2012

---

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *ibid...*, hlm. 111.

menganut doktrin/ajaran Identifikasi dan Agregasi. Doktrin Identifikasi ditunjukkan dari frasa *"Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi"* dan frasa *"apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain"*. Sedangkan ajaran agregasi ditunjukkan dari frasa *"apabila tindak pidana tersebut dilakukan...baik sendiri maupun bersama-sama"*.

### A.3. Pihak-pihak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Atas Terjadinya Tindak Pidana Oleh Korporasi

Kebijakan pengaturan terhadap pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup menyangkut permasalahan pokok siapa yang dapat dituntut dan dapat dijatuhi pidana.

Menurut Mardjono Reksodipuro, sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diberlakukan, meliputi:<sup>18</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, dan pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

---

<sup>18</sup> Mardjono Reksodipuro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm. 9.

Sedangkan menurut Sutan Remi Sjahdeni, tidak menutup kemungkinan terdapatnya 4 (empat) sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diberlakukan, yaitu meliputi:<sup>19</sup>

1. Pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan penguruslah yang dibebani pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasi beserta pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana.

Pengurus adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup korporasi tersebut, oleh sebab itu, selain menikmati kedudukan sosial, perlu pula diiringi dengan tanggungjawab sebagaimana tercermin dalam ungkapan: “*where social power exist, so does responsibility*”.<sup>20</sup>

Mengenai siapa pihak-pihak yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi, dalam RUU KUHP 2012 dapat dilihat pada Pasal 49 RUU KUHP 2012 yang menentukan bahwa:

“Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban ... op.cit.*, hlm. 59.

<sup>20</sup> Gunter Heini, dikutip dari Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.246.



Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi, adalah:

1. korporasi.
2. pengurus korporasi.
3. korporasi dan pengurus korporasi.

Dengan demikian dalam RUU KUHP 2012 tersebut terdapat tiga kemungkinan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Kemungkinan yang *pertama*, adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada korporasi tanpa membebankan pertanggungjawaban kepada pengurus. Kemungkinan *kedua*, adalah membebankan pertanggungjawaban pidana hanya kepada pengurus korporasi tanpa membebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Kemungkinan yang *ketiga*, adalah bahwa pertanggungjawaban pidana meliputi korporasi maupun kepada pengurus.

Kemungkinan yang *pertama*, dimana pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada korporasi. Dasar pemikiran sistem ini adalah dengan melihat realitas bahwa dengan hanya ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup, karena tidak mustahil pidana yang dijatuhkan kepada pengurus jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan tindak pidana tersebut.

Ketentuan ini menurut penulis sudah sangat tepat dan sudah seharusnya, oleh karena rumusan Pasal 49 dimulai dengan kalimat “Jika

tindak pidana dilakukan oleh korporasi”, maka jelas pelakunya adalah korporasi. Oleh karena itu memang sudah pada tempatnya korporasi selalu dijatuhi pidana karena tindak pidana itu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Namun kemungkinan pertama ini memiliki kelemahan, oleh karena apabila hanya korporasi yang dibebani tanggungjawab pidana tanpa dengan tidak menyertakan pengurus korporasi, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan”. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan diri dari tanggungjawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.<sup>21</sup>

Kemungkinan yang *kedua*, dimana pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada pengurus korporasi. RUU KUHP 2012 tampaknya menganut bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah (*guilty mind*), tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi, maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sekalipun perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya.

Kemungkinan kedua ini tidaklah berbeda dengan sistem yang dianut dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang justru ingin ditinggalkan. Apabila

---

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, ... *op.cit*, hlm. 62.

hanya pengurus saja yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi tersebut.

Kemungkinan *ketiga*, bahwa pertanggungjawaban pidana meliputi korporasi maupun kepada pengurus korporasi, mengandung arti bahwa manakal terjadi tindak pidana oleh korporasi maka yang dapat dituntut dan diminta pertanggungjawaban pidana adalah meliputi korporasi dan sekaligus juga pengurus korporasi yang bersangkutan. tampak menganut sistem keempat seperti pendapat Sutan Remy Sjahdeini diatas, yaitu pengurus dan korporasi yang melakukan tindak pidana, maka pengurus dan korporasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian diatas, apabila ditinjau dari sistem pertanggungjawaban pidanan korporasi sebagaimana dikemukakan oleh Marjono Reksodiputro dan Sutan Remi Sjahdeini tersebut diatas, maka terlihat bahwa kemungkinan pertama dalam RUU KUHP 2012 menganut sistem yang kedua, sedangkan kemungkinan kedua menganut sistem yang ketiga. Sedangkan kemungkinan ketiga telah menganut sistem keempat seperti dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini seperti tersebut diatas.

Selanjutnya, siapa yang dimaksudkan dengan “pengurus” yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagaimana ditentukan dalam RUU KUHP 2012? Ternyata tidak terdapat penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “pengurus”.

Oleh karena dalam RUU KUHP 2012 tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan “pengurus”, maka untuk mengetahui siapa yang dimaksud “pengurus” dapat dilihat dari aspek yuridis dan aspek faktual dari suatu korporasi.

Dalam hal korporasi berbentuk perseoran terbatas (PT), maka secara yuridis yang dimaksud dengan pengurus harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan “pengurus” adalah direksi yang menurut Pasal 79 ayat (1) undang-undang tersebut melakukan kepengurusan perseroan.

Apabila jenis korporasi adalah yayasan, maka untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan “pengurus yayasan”, undang-undang yang diacu adalah Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004. Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Yayasan tersebut yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Dengan kata lain, yang melaksanakan kepengurusan yayasan adalah pengurus.

Apabila jenis korporasi itu adalah suatu koperasi, maka pengertian “pengurus” dapat dilihat pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Pasal 30 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan, perangkat organisasi yang disebut pengurus tugasnya adalah mengelola koperasi dan usahanya.

Sedangkan apabila korporasi tersebut tidak berbadan hukum, seperti Firma, Perseroan Komanditer (CV), dan maatschap, maka siapa yang

dimaksudkan dengan pengurus dari masing-masing badan usaha tersebut harus dilihat dari bunyi anggaran dasar dari masing-masing badan usaha tersebut.

Sedangkan pengertian “pengurus” secara faktual, adalah orang-orang yang secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kepengurusan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau undang-undang, tetapi secara faktual sangat berpengaruh atau sangat *powerfull* dalam mengendalikan orang-orang yang secara yuridis berwenang menjalankan pengurusan.

Oleh karena itu yang dimaksud dengan “pengurus” bukan terbatas kepada mereka yang menjadi organ korporasi yang menjalankan kepengurusan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, tetapi termasuk juga siapa saja yang dalam kenyataannya atau secara faktual menentukan kebijakan korporasi.<sup>22</sup>

Untuk menghindari beragam tafsir tentang apa yang dimaksud dengan “pengurus” maka di dalam RUU KUHP perlu diberi penjelasan yang memadai tentang hal itu. Apabila dikaitkan dengan kriteria tindak pidana korporasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 RUU KUHP 2012 yang berbunyi sebagai berikut:

*Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.*

---

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban ... op.cit.*, hlm. 154.

Lebih lanjut Penjelasan Pasal 48 tersebut menentukan:

*Kedudukan fungsional diartikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk di sini orang-orang tersebut berkedudukan sebagai orang yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan, penganjuran, atau pembantuan tidak pidana tersebut.*

maka menurut pendapat penulis, dalam RUU KUHP 2012 dapat diberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pengurus, yaitu orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan pengaturan tentang pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korporasi dalam RUU KUHP 2012 ternyata terdapat tiga kemungkinan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Kemungkinan yang *pertama*, adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada korporasi tanpa membebankan pertanggungjawaban kepada pengurus. Kemungkinan *kedua*, adalah membebankan pertanggungjawaban pidana hanya kepada pengurus korporasi tanpa membebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Kemungkinan yang *ketiga*, adalah bahwa pertanggungjawaban pidana meliputi korporasi maupun kepada pengurus.

Sehubungan dengan kemungkinan korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dituntut serta dijatuhi pidana, maka apakah korporasi dapat memenuhi unsur kesalahan? Dengan kata lain apakah asas kesalahan berlaku untuk dasar pemidanaan terhadap korporasi?

Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, di dalam RUU KUHP terdapat ketentuan khusus tentang kesalahan, yaitu didalam Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.
- (2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Adanya ketentuan Pasal 37 tersebut menegaskan dianutnya secara ekplisit asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam RUU KUHP 2012. Namun asas ini tidaklah berlaku mutlak, karena pada Pasal 38 diatur tentang kemungkinan seseorang dipidana semata-mata karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan (*strict liability*), dan kemungkinan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain (*vicarious liability*).

Selengkapnya Pasal 38 RUU KUHP 2012 berbunyi:

- (1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- (2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Namun ketentuan dalam RUU KUHP 2012 tidak hanya berlaku untuk subyek hukum perorangan akan tetapi juga subyek hukum korporasi. Oleh karena itu seperti halnya dalam perundang-undangan lingkungan hidup,

korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan, dengan kontruksi bahwa kesalahan tersebut terdapat pada pengurus atau anggota direksi. Dengan kontruksi demikian maka asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tetap berlaku bagi korporasi sepanjang dilakukan oleh pengurus (orang).

Selanjutnya tentang apakah korporasi dapat mempunyai dasar alasan-alasan penghapus pidana, ternyata berbeda dengan perundang-undangan lingkungan hidup yang tidak mengatur secara khusus tentang alasan penghapus pidana korporasi, dalam RUU KUHP 2012 terdapat ketentuan yang mengatur tentang alasan penghapus pidana korporasi. Pada Pasal 42 ayat (1) RUU KUHP 2012 berbunyi:

*“Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinan itu patut dipersalahkan kepadanya.”*

Kemudian pada Pasal 53 RUU KUHP 2012 menyebutkan:

“Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Bunyi Pasal 53 RUU KUHP 2012 tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang terdapat pada manusia pelaku tindak pidana yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi yang pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada korporasi, bukan saja dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi manusia

---

<sup>23</sup> Ibid, ... hlm. 197.



pelakunya, tetapi juga dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang bersangkutan.

2. Peniadaan pertanggungjawaban pidana kepada manusia pelaku tindak pidana yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi tersebut karena adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, tidak demi hukum (berlaku secara otomatis) meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang bersangkutan. Peniadaan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tersebut harus terlebih dahulu diajukan oleh korporasi.

#### A.4. Jenis Sanksi yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi

Barda Nawai Arief mengatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku menempun dua sistem perumusan ancaman pidana, yaitu sistem perumusan tunggal, yaitu pidana penjara dirumuskan sebagai satu-satunya jenis sanksi pidana untuk delik yang bersangkutan, dan sistem perumusan alternatif, yaitu pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya berdasarkan urutan jenis sanksi yang terberat sampai paling ringan.<sup>24</sup>

Penetapan sanksi dalam upaya pembaharuan hukum pidana pada tahap legislasi sangat diperlukan, apabila dikaji secara mendalam tentang bentuk sanksi terhadap korporasi sebagai subyek hukum pidana. Dengan kata lain, perlunya pembedaan model pengaturan sanksi yang diberlakukan terhadap subyek hukum berupa orang dan korporasi. Hal tersebut mengingat jenis sanksi yang selama ini diterapkan sebagaimana diatur Pasal 10 KUHP secara

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 151.

filosofis dibentuk atas dasar dan ditujukan kepada subyek pelaku tindak pidana “manusia alamiah” (natuurlalijk persoon).

Pembahasan perumusan jenis sanksi, dalam RUU KUHP 2012 meliputi sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 65 dan 67, sebagai berikut:

1. Pidana pokok (Pasal 65) yang terdiri dari: (a) Pidana penjara, (b) Pidana tutupan, (c) Pidana pengawasan, (d) Pidana denda, dan (e) Pidana kerja sosial.
2. Pidana tambahan (Pasal 67) yang terdiri atas: (a) Pencabutan hak tertentu, (b) Perampasan barang tertentu, (c) Pengumuman putusan hakim, (d) Pembayaran ganti kerugian, (e) Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam RUU KUHP 2012 tersebut, untuk jenis pidana pokok yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah pidana denda. Hal ini sesuai Pasal 80 ayat (4), (5) dan (6) yang berbunyi sebagai berikut:

- (4) *Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.*
- (5) *Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:*
  - a. *pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V;*
  - b. *pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.*

*(6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda Kategori IV.*

Didalam penjelasan Pasal 80 ayat (4), (4) dan (6) tersebut dapat diketahui latar belakang pengenaan pidana pokok berupa denda kepada korporasi, yang berbunyi sebagai berikut:

*Mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanya pidana denda, maka wajar apabila ancaman maksimum pidana denda yang dijatuhkan pada korporasi lebih berat daripada ancaman pidana denda terhadap orang perseorangan. Untuk itu telah dipilih cara menentukan maksimum pidana denda bagi korporasi yang melakukan tindak pidana yaitu kategori lebih tinggi berikutnya.*

Dengan adanya penjelasan tersebut dapat disimpulkan dari beragam jenis pidana pokok yang ada, maka RUU KUHP 2012 hanya menentukan jenis pidana denda yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Hal tersebut memang sudah pada tempatnya, karena tidak mungkin suatu korporasi menjalani pidana penjara atau pidana kerja sosial.

Sedangkan apabila korporasi tidak membayar denda, maka sesuai Pasal 82 ayat (2) terhadap subyek hukum orang atau korporasi, maka dilakukan pengambilan kekayaan atau pendapatan terpidana. Namun khusus terhadap korporasi, apabila pengambilan kekayaan atau pendapat tersebut tidak dapat dilakukan, maka berlaku ketentuan Pasal 85, yang berbunyi:

*Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.*

Dengan demikian dalam hal suatu korporasi yang dijahuti pidana denda namun tidak membayar denda tersebut, maka alternatif pidana

pengganti denda tersebut diselesaikan secara berturut-turut, yaitu: *langkah pertama*, dilakukan pengambilan kekayaan atau pendapatan korporasi. Apabila langkah pengambilan kekayaan atau pendapat korporasi tidak berhasil juga, maka *langkah kedua*, adalah berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Namun, sayang sekali didalam RUU KUHP 2012 tersebut tidak dijelaskan bagaimana mekanisme pengambilan kekayaan atau pendapatan korporasi tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan multi interpretasi dan akan menyulitkan dalam praktek pelaksanaannya. Oleh karena menurut pendapat penulis, untuk maksud yang sama, sebaiknya rumusan “pengambilan kekayaan atau pendapatan korporasi” mengadopsi rumusan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang menyangkut tentang mekanisme pembayaran pidan uang pengganti.

Dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Pemberantas Korupsi tersebut, disebutkan:

- (2) *Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.*
- (3) *Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.*

Dengan mengadopsi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka rumusan pidana pengganti denda bagi korporasi dalam RUU KUHP 2012 dapat diubah menjadi rumusan, sebagai berikut:

- (1) *Jika dalam waktu sebagaimana tercantum dalam amar putusan, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar denda, maka harta bendanya disita dengan dilelang untuk menutupi uang denda tersebut.*
- (2) *Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang denda, maka dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.*

Sehingga dengan rumusan yang lebih jelas dan tegas tersebut diharapkan tidak terjadi multi interpretasi dan pada gilirannya, akan memudahkan dalam praktek penegakan hukumnya.

Selain pidana pokok berupa pembayaran denda tersebut diatas, maka RUU KUHP 2012 juga menentukan kepada korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak yang diperoleh korporasi, misalnya, hak untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha tertentu. Ketentuan tersebut dapat dibaca pada Penjelasan Pasal 91 ayat (2) RUU KUHP 2012, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Jika terpidana adalah korporasi maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi.”*

Berdasarkan uraian diatas, ternyata tidak banyak alternatif pemidanaan bagi korporasi dalam RUU KUHP 2012, karena hanya dirumuskan dua jenis sanksi saja, yaitu pidana pokok (berupa pidana denda), dan pidana tambahan (berupa pencabutan segala hak yang diperoleh korporasi).

Walaupun berdasarkan Penjelasan Pasal 101 RUU KUHP 2012 disebutkan bahwa, “Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan (*double track system*), yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan”, namun berbagai jenis sanksi tindakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 101 RUU KUHP lebih berorientasi untuk subyek hukum perorangan, dan bukan subyek hukum korporasi. Selengkapnya Pasal 101 RUU KUP 2012 berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 101*

- (1) *Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa:*
  - a. *perawatan di rumah sakit jiwa;*
  - b. *penyerahan kepada pemerintah; atau*
  - c. *penyerahan kepada seseorang.*
- (2) *Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:*
  - a. *pencabutan surat izin mengemudi;*
  - b. *perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;*
  - c. *perbaikan akibat tindak pidana;*
  - d. *latihan kerja;*
  - e. *rehabilitasi; dan/atau*
  - f. *perawatan di lembaga.*

Sistem pemidaan dua jalur (*double track system*) secara teoritis telah dianut oleh RUU KUHP 2012, namun sanksi tindakan hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak di bawah umur sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Pasal 44 dan Pasal 45, dan tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi tindakan bagi korporasi.

Pola pemidanaan seperti ini khususnya jenis sanksi yang dicantumkan dalam perumusannya yang dapat dikenakan terhadap korporasi hanya pidana pokok dan pidana tambahan, menurut penulis menunjukkan kurangnya pemahaman pembentuk undang-undang dalam penerapan *double track system*, karena menganggap sanksi tindakan hanya sebagai pelengkap saja. Padahal sebagaimana telah diuraikan dalam kerangka teori, bahwa persoalan sanksi dalam upaya menanggulangi kejahatan korporasi tidak hanya dengan memberatkan jenis sanksi pidananya, akan tetapi jenis sanksi tindakan yang bersifat administratif-ekonomis, seperti penempatan perusahaan dibawah pengampuan selama waktu tertentu, pembekuan izin usaha, penutupan seluruh atau sebagian korporasi dalam waktu tertentu, dan kewajiban untuk memperbaiki semua akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana.

Minimnya RUU KUHP 2012 dalam memuat sanksi tindakan ini, tidak terlepas dari kurangnya pemahaman pembentuk undang-undang terhadap hakikat, fungsi serta tujuan sanksi tindakan khususnya terhadap korporasi. Dimana sanksi terhadap korporasi harus diorientasikan pada dua perlindungan sekaligus, yaitu perlindungan individu dan perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat adalah perlindungan korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu.<sup>25</sup>

Dengan bertolak dari dua orientasi tersebut, maka eksistensi sanksi tindakan dipandang tepat untuk menanggulangi kejahatan

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita .....*, op.cit, hlm. 53.

korporasi, karena titik tekannya adalah pada perlindungan masyarakat. Sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana misalnya, akan bersentuhan langsung dengan kepentingan korban, karena dengan dijatuhkannya sanksi tindakan tersebut, ada kewajiban bagi korporasi untuk memperbaiki semua akibat pidana yang dilakukan, termasuk penderitaan yang dialami oleh korban dan masyarakat.

#### **B. Perspektif Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Masa Mendatang .**

Setelah meneliti dan membahas kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku saat ini, yakni meliputi:

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
4. Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
5. Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
6. Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
7. Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



ternyata telah ditemukan adanya kelemahan-kelemahan strategis dalam merumuskan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi, berupa:

1. Belum terdapat keseragaman dalam penyebutan istilah/terminologi “korporasi”, karena masih terdapat beberapa istilah/terminologi yang dipakai antara lain korporasi, badan hukum, atau badan usaha .
2. Belum terdapat keseragaman dalam merumuskan kriteria tindak pidana oleh korporasi, bahkan terdapat perundang-undangan yang tidak merumuskannya padahal telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
3. Belum terdapat keseragaman tentang model/sistem pertanggungjawaban pidana korporasi untuk menentukan siapa pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi.
4. Belum terdapat keseragaman dalam merumuskan jenis sanksi bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Selanjutnya berdasarkan temuan-temuan tersebut, akan dilakukan kajian tentang perspektif kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dengan tujuan dapat diperoleh rumusan kebijakan yang baik dan ideal dalam perundang-undangan yang akan datang.

Kajian tentang perspektif kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup tersebut akan diuraikan sebagaimana dibawah ini.

### B.1. Perspektif Perumusan Istilah Korporasi sebagai subyek tindak pidana.

Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup telah merumuskan istilah korporasi sebagai subyek tindak pidana, dengan berbagai istilah, sebagai berikut:

#### a. Badan usaha

Istilah badan usaha, dijumpai dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

#### b. Badan Hukum

Digunakan dalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah

#### c. Korporasi

Digunakan dalam UU No. 31/2004 tentang Perikanan, dan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.

Adanya berbagai perumusan istilah dalam menyebutkan korporasi sebagai subyek tindak pidana tersebut, maka dalam perspektif kedepan perlu dilakukan reorientasi dan reformulasi agar terdapat perumusan tunggal dan seragam dalam menyebut korporasi sebagai subyek tindak pidana.

Oleh karena itu kedepan, perlu dipilih satu rumusan istilah bagi semua perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Penulis menyarankan agar dalam kebijakan hukum pidana yang akan datang digunakan satu istilah yang sama untuk penyebutan korporasi sebagai subyek tindak pidana lingkungan

hidup, yaitu dengan menggunakan istilah “korporasi” . Mengapa istilah “korporasi” dipandang lebih tepat untuk penyebutan korporasi sebagai subyek tindak pidana, dibanding istilah “badan hukum” atau “badan usaha”, menurut pendapat penulis adalah berdasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Korporasi sudah merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum.
2. Istilah “korporasi” berasal dari kata *corporatie* (Belanda), atau *corporation* (Inggris), yang secara universal telah mencakup pula pengertian “badan usaha” yang menjalankan kegiatan pada sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Istilah Korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari tumbuh dan berkembangnya kejahatan korporasi (*corporate crime*), dimana sebagai pelaku dalam kejahatan korporasi adalah korporasi itu sendiri. Sehingga terdapat korelasi penyebutan antara istilah kejahatan yang dilakukan(kejahatan korporasi) dengan pelaku kejahatan (korporasi).
4. Dalam berbagai perundang-undangan terbaru di luar perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, telah menggunakan istilah “korporasi” sebagai subyek tindak pidana, antara lain: Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang No. 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Demikian pula dalam rancangan KUHP sebagai *ius constituendum*, telah menggunakan istilah korporasi sebagai pengakuan korporasi sebagai subyek tindak pidana.

## B.2. Perspektif Tentang Kriteria Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Berbagai perundang-undangan di bidang lingkungan hidup telah menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana, namun tidak semua perundang-undangan tersebut merumuskan tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi guna menentukan kapan dan dalam hal bagaimana suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, hanya terdapat tiga undang-undang yang terdapat perumusan tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi ini, yaitu: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan undang-undang yang lain tidak merumuskan tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi tersebut.

Dalam perundang-undangan yang telah merumuskan tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi tersebut, maka dalam menentukan kapan dan dalam hal bagaimana suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana cukup dengan mencocokkan unsur-unsur dalam rumusan kriteria tindak pidana oleh korporasi dalam undang-undang tersebut. Dalam ketiga undang-undang tersebut pada pokoknya merumuskan kriteria tindak pidana oleh korporasi yang pada pokoknya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau kepentingan korporasi.
- b. berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain
- c. dilakukan dalam lingkup korporasi.
- d. dilakukan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Sementara itu dalam hal suatu undang-undang tidak merumuskan tentang tindak pidana oleh korporasi, maka konsekuensinya adalah mencari rujukan dalam perundang-undangan lainnya yang telah merumuskan tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi, atau melalui doktri/ilmu pengetahuan hukum pidana. Keadaan ini mengandung kelemahan, karena hal tersebut mengakibatkan aparat penegak hukum tidak mempunyai pedoman yang pasti dalam menentukan kriteria tindak pidana oleh korporasi, sehingga akan menyulitkan dalam penegakan hukum terhadap korporasi.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana mendatang, penulis berpendapat dalam setiap perundang-undangan lingkungan hidup yang telah menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka harus terdapat perumusan tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi tersebut yang jelas dan tegas, dan seragam di setiap undang-undangnya.

Setelah mencermati rumusan tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi, baik dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup ataupun dalam RUU KUHP 2012, maka sebagai perspektif kebijakan di masa mendatang, penulis menyarankan agar dipergunakan rumusan sebagai mana terdapat dalam RUU KUHP 2012, oleh karena penulis anggap telah jelas dan tegas, sebagai berikut:

*“Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.”*

Dengan disertai penjelasan apa yang dimaksud dengan kedudukan fungsional, yaitu bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk di sini orang-orang tersebut berkedudukan sebagai orang yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan, penganjuran, atau pembantuan tidak pidana tersebut.

B.3. Perspektif Tentang Pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi.

Pada umumnya rumusan tentang pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi dalam perundang-undang di bidang lingkungan hidup, terdapat tiga alternatif kemungkinan, yaitu:

- a. Hanya pengurus saja.
- b. Hanya korporasi saja.
- c. Pengurus dan korporasi.

Namun tidak terdapat rumusan tentang ketentuan kapan dan dalam hal bagaimana pertanggungjawaban pidana tersebut ditujukan kepada pengurus saja, atau korporasi saja, atau kedua-duanya.

Apabila pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan kepada pengurus saja, maka ketentuan ini menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah

menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan kerugian bagi korporasi.

Sebaliknya pula apabila pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan kepada korporasi, maka ketentuan ini juga tidak adil oleh karena terkesan memberi peluang bagi pengurus untuk berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan diri dari tanggungjawab.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berpendapat dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dimasa mendatang, perlu perumusan yang tegas, bahwa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi keduanya baik pengurus korporasi maupun korporasi itu sendiri. Pengurus pantas dimintai pertanggungjawaban pidana, karena penguruslah yang diibaratkan sebagai “tangan-tangan” yang menggerakkan korporasi, sehingga manakala terjadi tindak pidana korporasi maka pengurus tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, oleh karena konsekuensi dengan rumusan kriteria tindak pidana oleh korporasi yang menyebutkan, “ Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi”, maka jelas pelakunya adalah korporasi. Oleh karena itu memang sudah pada tempatnya korporasi selalu dijatuhi pidana karena tindak pidana itu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Sedangkan mengenai siapa yang dimaksud sebagai pengurus yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, menurut penulis dapat mengadopsi rumusan dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi”*

Sehingga dihubungkan dengan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, maka perumusannya menjadi sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup”*

Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, maka pada prinsipnya masih menganut asas “Tiada pidana tanpa kesalahan”, dengan beberapa pengecualian yang sebaiknya diatur secara tersendiri baik berdasarkan asas *strict liability* atau *vicarious liability* seperti halnya dalam RUU KUHP 2012.

Sedangkan mengenai alasan penghapusan pidana korporasi, masih relevan untuk menyesuaikan dengan alasan penghapusan pidana bagi subyek tindak pidana manusia, kecuali terhadap alasan penghapusan pidana yang bersangkutan paut dengan masalah kejiwaan yang hanya bisa dialami oleh manusia, tidak bisa diambil alih menjadi alasan penghapusan pidana bagi korporasi, sebab kedua pasal tersebut mensyaratkan keadaan jiwa tertentu yang mutlak hanya terdapat pada diri manusia (*naturalijk persoon*).



#### B.4. Perspektif Tentang Jenis Sanksi yang Dapat Dijatuhkan terhadap Korporasi.

Dalam perundang-undang di bidang lingkungan hidup yang sekarang berlaku, ternyata tidak selalu korporasi dapat dijatuhi pidana. Ada beberapa undang-undang dimana korporasi tidak dapat dijatuhi pidana, oleh karena penjatuhan pidana hanya ditujukan kepada pengurusnya saja. Undang-undang tersebut adalah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Ketentuan ini membawa konsekuensi logis, dalam kedua undang-undang tersebut tidak ditemukan rumusan ketentuan tentang jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Sedangkan dalam perundang-undangan lainnya yang memungkinkan korporasi dijatuhi pidana, ternyata pembentuk undang-undang masih mengutamakan kepada penjatuhan pidana daripada tindakan. Ketentuan yang secara eksplisit merumuskan tindakan, hanya ada pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara itu masih dijumpai adanya ancaman pidana pokok berupa penjara bagi korporasi, yang menurut penulis sangat tidak masuk akal karena tidak mungkin korporasi menjalani pidana penjara. Demikian pula ada beberapa undang-undang yang tidak memberikan rumusan pidana pengganti atas pidana pokok berupa denda yang tidak terbayar, sehingga apabila mengacu kepada KUHP maka sebagai pengganti denda adalah pidana kurungan. Lagi-lagi ini juga tidak masuk akal, karena korporasi juga tidak mungkin menjalani pidana kurungan.

Oleh karena dalam perspektif kedepan, rumusan tentang jenis sanksi bagi korporasi perlu dibuat tersendiri yang terpisah dengan rumusan tentang jenis sanksi bagi perorangan. Sehingga nantinya rumusan tentang jenis sanksi bagi korporasi merupakan bab tersendiri, yang khusus mengatur tentang pidana/tindakan bagi korporasi.

Selanjutnya dengan melihat karakteristik tindak pidana oleh korporasi, maka penerapan *double track system* dalam pola pidana terhadap korporasi harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, sehingga jenis sanksi terhadap korporasi senantiasa dirumuskan meliputi pidana dan atau tindakan. Adapun jenis sanksi pidana meliputi pidana pokok berupa denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi. (sama dengan rumusan RUU KUHP 2012). Sedangkan aneka tindakan dapat berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pencabutan izin usaha.
- c. Pembayaran ganti kerugian.
- d. Pengawasan oleh Pemerintah selama waktu tertentu.
- e. Penghentian kegiatan yang menimbulkan kerugian

Adanya sanksi pidana dan tindakan bagi korporasi yang telah melakukan tindak pidana tersebut diatas, adalah telah adil dan setimpal dengan akibat-akibat dari tindak pidana korporasi yang sering kali menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. S i m p u l a n**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam Bab III dan Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian tentang “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup” sebagai berikut:

A.1. Kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup saat ini.

a. Perumusan istilah korporasi sebagai subyek tindak pidana lingkungan hidup

Berdasarkan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang diteliti, ternyata “korporasi” telah dirumuskan dengan istilah yang berbeda-beda, yaitu: badan usaha, badan hukum, atau korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan legislasi perundang-undangan di bidang lingkungan hidup saat ini belum terdapat keseragaman dalam penggunaan istilah untuk merumuskan subyek tindak pidana berupa “korporasi”.

b. Kriteria tindak pidana oleh korporasi

Berdasarkan ketujuh undang-undang di bidang lingkungan hidup yang diteliti, ternyata hanya terdapat 3 (tiga) undang-undang yang terdapat rumusan tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah, sedangkan dalam undang-undang yang lainnya tidak terdapat rumusan yang mengatur tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi.

Dari ketiga undang-undang yang merumuskan tentang kriteria tindak pidana oleh korporasi, dapat disimpulkan unsur-unsur kriteria tindak pidana oleh korporasi adalah:

1. Dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau kepentingan korporasi.
  2. Berdasarkan hubungan kerja maupun hubungna lain.
  3. Dilakukan dalam lingkup korporasi.
  4. Dilakukan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- c. Pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana oleh korporasi

Pada umumnya rumusan tentang pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, terdapat 3 (tiga) alternatif kemungkinan, yaitu: (1) hanya pengurus saja, atau (2) hanya korporasi saja, atau (3) baik pengurus dan korporasi. Namun dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan jelas yang mengatur perihal kapan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus, atau korporasi atau kedua-duanya.

- d. Aturan pidana atau jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi

Dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang saat ini berlaku, ternyata tidak selalu korporasi dapat dijatuhi pidana atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi. Terdapat undang-undang yang menentukan

pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja, antara lain: UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 31 Tahun 2005 tentang Perikanan.

Sedangkan dalam perundang-undangan lainnya yang merumuskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, ternyata pembentuk undang-undang masih mengutamakan pada ancaman sanksi pidana daripada tindakan. Ketentuan yang mengatur adanya sanksi tindakan hanya terdapat pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi: 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 3) Perbaikan akibat tindak pidana; 4) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau; 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan .

#### A.2. Kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RUU KUHP 2012.

##### a. Perumusan istilah korporasi sebagai subyek tindak pidana .

Istilah “korporasi” telah digunakan untuk penyebutan bagi subyek hukum korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 47. Adapun pengertian dari korporasi, terlihat pada Pasal 182 yang menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan organisasi dari orang da/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

##### b. Kriteria tindak pidana oleh korporasi

Berdasarkan Pasal 48 RUU KUHP 2012 merumuskan kriteria tindak tindak pidana oleh korporasi, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi.
  2. berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain.
  3. dalam lingkup usaha korporasi tersebut.
  4. baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- c. Pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana oleh korporasi

Pada umumnya rumusan tentang pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, terdapat 3 (tiga) alternatif kemungkinan, yaitu: (1) hanya pengurus saja, atau (2) hanya korporasi saja, atau (3) baik pengurus dan korporasi. Namun dalam RUU KUHP 2012 tersebut tidak terdapat ketentuan jelas yang mengatur perihal kapan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus, atau korporasi atau kedua-duanya.

- d. Aturan pidana atau jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi

RUU KUHP 2012 hanya mengatur jenis sanksi pidana bagi korporasi yang terdiri dari pidana pokok berupa denda, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak yang diperoleh korporasi. Sedangkan tindakan tidak menjadi alternatif jenis sanksi bagi korporasi. Karena walaupun terdapat jenis sanksi tindakan dalam RUU KUHP 2012, namun itu hanya untuk subyek hukum orang perseorangan.

A.3. Kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di masa mendatang.

a. Perumusan istilah korporasi sebagai subyek tindak pidana .

Dengan telah diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka sebaiknya kebijakan dalam pembentukan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup pada masa mendatang mempergunakan satu rumusan istilah/terminologi “korporasi” untuk menyebut subyek hukum korporasi tersebut, sehingga penyebutan istilah bagi korporasi sebagai subyek hukum akan seragam untuk semua perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Penyeragaman ini penting mengingat istilah “korporasi” sudah semakin sering dipakai dalam pembentukan undang-undang baru yang telah menempatkan pula korporasi sebagai subyek tindak pidana.

b. Kriteria tindak pidana oleh korporasi

Untuk menghindari multi tafsir terhadap rumusan kriteria tentang tindak pidana oleh korporasi, maka di masa mendatang perlu rumusan yang jelas dan tegas tentang rumusan kriteria tindak pidana oleh korporasi. Sementara KUHP yang baru belum diundangkan, dalam pembentukan undang-undang di bidang lingkungan hidup di masa mendatang dapat memakai kriteria tindak pidana korporasi yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP 2012, yakni: “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan

hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.”

- c. Pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana oleh korporasi.

Apabila dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup saat ini masih terdapat ketidakjelasan apakah pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurus, korporasi, atau pengurus dan korporasi, maka dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di masa mendatang perlu perumusan secara tegas, bahwa manakala terjadi tindak pidana oleh korporasi maka pertanggungjawaban pidana dibebankan baik kepada pengurus dan korporasinya sekaligus. Adalah adil membebankan pertanggungjawabkan kepada pengurus, oleh karena penguruslah yang diibaratkan sebagai “tangan-tangan” yang bekerja menggerakkan korporasi, dimana tanpa perbuatan pengurus tidak akan ada tindak pidana oleh korporasi, sehingga manakala terjadi tindak pidana korporasi maka pengurus tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, memang sudah pada tempatnya karena tindak pidana tersebut nyata-nyata dilakukan oleh korporasi, maka layak dan adil apabila korporasi dibebani pertanggungjawaban pidana pula.

- d. Aturan pidana atau jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi

Rumusan tentang jenis sanksi bagi korporasi perlu dibuat tersendiri dan terpisah dengan rumusan tentang jenis sanksi bagi perorangan, sehingga nantinya rumusan tentang jenis sanksi bagi korporasi merupakan bab sendiri



yang khusus mengatur tentang pemidanaa/tindakan bagi korporasi. Ini dilakukan untuk menerapkan perkembangan ide dasar *double track system* bagi pola pidana terhadap korporasi.

## **B. Rekomendasi**

- a. Masih terdapatnya berbagai kelemahan dalam perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup saat ini, hendaknya tidak menjadikan aparat penegak hukum kemudian ragu untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, karena hal tersebut dapat diatasi oleh aparat penegak hukum dengan menerapkan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang dalam ilmu hukum.
- b. Sementara KUHP yang baru belum diundangkan, hendaknya berbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup yang akan disusun di masa mendatang mengatur ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang seragam dan konsisten, yang menyangkut tentang: 1) Istilah korporasi; 2) Kriteria tindak pidana oleh korporasi; 3) Pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana oleh korporasi; dan 4) Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi.
- c. Mendorong kepada seluruh pemangku kepentingan untuk dapat segera mengesahkan KUHP yang baru dimana didalamnya mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, yang nantinya menjadi aturan umum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga dapat menutupi kelemahan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup saat ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – buku :

- Adil, Soetan K. Malikul. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1983.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*, cetakan ketiga. Bandung: Alumni, 2005.
- Amrullah, M. Arief. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penganggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- . *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1989.
- . *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Bemmelen, J.M.Van. *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*. Bandung: FH-UNPAR, 1991.
- Djuangsih, Nani. *Peranan Sains Dalam Proses Pembuktian Sengketa Lingkungan Hidup*. Jakarta: SKREPP dan WALHI, 1989.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary, Sevent edition*. St. Paulmina: West Publishing Co, 1990.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005.
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Hardjasoemantri, Kosenadi. *Dibawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2005.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- . *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hamzah, Hatrik. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strictliability dan Vicarious liability)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- . *Delik-Delik Tertentu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Ibrahim, Johannes. *Hukum Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung, 2006.
- Kanter, E.Y dan S.R.Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kusumaatmadja, Mukhtar dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Semua Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Khairandi, Ridwan dan Malik Camelia. *Good Corporate Governance*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2010.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penintensier Indonesai*. Bandung: Amrico, 1984.
- Marpaung, Leden. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- . *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2003.
- Mulyadi, Mahmud danFeri Anton Surbakti. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakata: PT. Sofmedia, 2010.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prakoso, Djoko. *Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-6. Bandung: Eresco, 1989.
- , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta, Jembatan, 2008.
- Rahadjo, Satjipto. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1980.
- , *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Remelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Reksodipuro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keahlian dan Pengabdian Hukum UI, 1994.
- , *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang: FH-UNDIP, 1989.
- Wijaya, I.G.Ray. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Megapoin, 2000.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990.
- Sahetapy. *Hukum Pidana (Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia Belanda)*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- , *Suatu Study Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Salim, H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Salim, Emil. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1993.
- , *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara, 1983.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

- Saleh, M.Ridha. *Ecosida: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Walhi, 2005.
- . *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: BPHN, 1984.
- . *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Sholehuddin. *Sistim Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Siagian, Sondang. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam, 2008.
- Simatauw, Meentje. *Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sebuah Panduan Analisis*. Kupang: Yayasan Pikul, 2001.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Press, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanintjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesai, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakah Hukum*. Jakarta: BPHN dan Bina Cipta, 1983.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subekti dan R. Tjiptosudibyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Topan, Muhammad. *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Perpektif Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

### **Makalah Seminar :**

- Amrullah, Arief. *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Makalah Disampaikan Dalam Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PUSHAM UII, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008.*
- . *Sumbangan Dana Kampanye Pemilu dan Kejahatan Korporasi, Jurnal Hukum No. 26 Vol. 3 (2004).*
- . *Kebijakan Formulasi Pidana dan Pidanaan Korporasi Dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Makalah Seminar Nasional Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 28 Juni 2011.*
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994.*
- Hamzah, Andi. *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Masalah-Masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kantor Menteri KLH, Jakarta, 1989.*
- Hasyim, Dardiri. *Telaah Dampak Kejahatan Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup Menurut HAM, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 43 edisi khusus (2009).*
- Harkristuti Harkrisnowo. *Rekonstruksi Konsep Pidanaan, Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan Indonesai. Pidato Pengukuhan Guru Besar FH-UI, Jakarta, 2003.*
- Muladi. *Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi. Makalah Dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH-UNDIP, 23-24 November 1989.*
- Nasution, Bismar. *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya. Makalah Disampaikan Dalam Ceramah di Jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Medan, tanggal 27 April 2006.*
- Violetta, Sukma. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup. Modul Environmental Law and Enforcement Short Course, Indonesia-Australia Specialized Training Project (IASTP), Jambi, 2003.*
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri#3. *Pidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP. Jakarta: ELSAM, 2005.*

### **Undang-undang:**

Moeljatno. *Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **Rancangan Undang-undang:**

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2012.

### **Koran/majalah:**

Harian Batak Pos, 5 Juni 2008.



## CURICULUM VITAE

### A. Data Pribadi :

1.	Nama lengkap	RADEN HERU WIBOWO SUKATEN,SH.
2.	Tempat dan tanggal lahir	Yogyakarta, 24 Mei 1969.
3.	Jenis kelamin	Laki-laki.
4.	Agama	Islam.
5.	Pekerjaan	Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen
6.	Alamat Kantor	Jl. R. Panji No. 205
7.	Alamat Rumah	Jl. Gereja No. 4 Purbosari Wonosari Gunungkidul DIY
8.	Alamat e - mail	Judge_heru@yahoo.com

### B. Riwayat Pendidikan :

No	Jenjang	Tahun	Lembaga	Tempat	Fakultas/Jurusan
1.	SD	1982	SD Negeri Keputran VIII	Yogyakarta	-
2.	SMP	1985	SMP Negeri 3	Yogyakarta	-
3.	SMA	1988	SMA Negeri Tirtonirmolo	Yogyakarta	A2 (Biologi)
4.	S.1	1994	FH - UII	Yogyakarta	Hukum Pidana

### C. Riwayat Pekerjaan :

No	Tahun	Nama Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1.	1996	Calon Hakim Tahap I	P.N. Slawi	Jawa Tengah
2.	2008	Calon Hakim	P.N. Slawi	Jawa Tengah

3.	2000	Hakim Pratama	P.N. Sungai Penuh	Jambi
4.	2006	Hakim Pratama Madya	P.N. Stabat	Sumatera Utara
5.	2008	Hakim Pratama Utama	P.N. Wonosari	D.I. Yogyakarta
6.	2011	Hakim Pratama Utama	P.N. Kepanjen	Jawa Timur

#### E. Riwayat Pendidikan/Pelatihan :

No	Nama Diklat	Jenis Diklat	Lama Diklat	Penyelenggara
1.	Environmental Law And Enforcement Training, 2002.	Teknis / Fungsional	5 (lima) hari	- MARI - AUSAID
2.	Pelatihan Teknis Fungsional Hakim, 2003.	Teknis / Fungsional	5 (lima) hari	- MARI
3.	Pelatihan Yudisial Berkelanjutan, 2007-2008.	Teknis / Fungsional	3 X 5 (lima) hari	- MARI - UE
4.	Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi Angkatan IV, 2008.	Teknis / Fungsional	14 (empat belas) hari	MARI
5.	Pelatihan Sertifikasi Mediator Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Se Indonesia, 2009.	Teknis / Fungsional	6 (enam) hari	MARI
6.	Diklat Terpadu Hakim dan Jaksa Seluruh Indonesia, 2010	Teknis / Fungsional	18 Nopember 2010 s/d 02 Desember 2010	- MARI - KEJAGUNG
7.	Pelatihan T.O.T Hukum Lingkungan	Teknis/ Fungsional	26 November 2011 s/d 3 Desember 2012	- MARI - KLH

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Kepanjen, 21 Desember 2012

Yang menyatakan,

( Raden Heru Wibowo Sukaten,SH)